

**IMPLEMENTASI DIVERSI SEBAGAI BENTUK  
PENYELESAIAN PERKARA PIDANA ANAK MELALUI  
PENDEKATAN *RESTORATIVE JUSTICE* OLEH PENYIDIK  
BERDASARKAN HAK ASASI MANUSIA**

**TESIS**

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh  
Gelar Magister Ilmu Hukum



**Oleh :**

**ENDY SULISTYA HUDI PRAYOGA**

**NIM. 2312022**

**MAGISTER ILMU HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS DARUL ULUM ISLAMIC CENTER SUDIRMAN GUPPI**

**(UNDARIS)**

**2025**

**IMPLEMENTASI DIVERSI SEBAGAI BENTUK  
PENYELESAIAN PERKARA PIDANA ANAK MELALUI  
PENDEKATAN *RESTORATIVE JUSTICE* OLEH PENYIDIK  
BERDASARKAN HAK ASASI MANUSIA**

**TESIS**

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh  
Gelar Magister Ilmu Hukum



**Oleh :**

**ENDY SULISTYA HUDI PRAYOGA**

**NIM. 23120022**

**MAGISTER ILMU HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS DARUL ULMU ISLAMIC CENTER SUDIRMAN GUPPI**

**(UNDARIS)**

**2025**

## HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING

Judul Tesis : Implementasi Diversi Sebagai Bentuk Penyelesaian  
Perkara Pidana Anak Melalui Pendekatan *Restorative  
justice* Oleh Penyidik Hak Asasi Manusia

Nama Mahasiswa : Endy Sulistya Hudi Prayoga

NIM : 23120022

Program Studi : Magister Ilmu Hukum

Tesis ini telah disetujui oleh Dosen Pembimbing dan dinyatakan memenuhi syarat ilmiah untuk dipertahankan dalam Sidang Ujian Tesis yang diselenggarakan oleh Program Studi Magister Ilmu Hukum Undaris.

Persetujuan Dosen Pembimbing diberikan pada hari Jumat, 18 April 2025.


### Tim Dosen Pembimbing

Pembimbing I



(Dr. Hj. Tri Susilowati, S.H., M.Hum)


Pembimbing II



(Dr. Drs. H. Hono Sejati, S.H.,  
M.Hum)

Mengetahui

Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum



Dr. Hj. Wieke Dewi Suryandari, S.H., M.H., Sp.N


## HALAMAN PENGESAHAN REVIEW

Judul Tesis : Implementasi Diversi Sebagai Bentuk Penyelesaian  
Perkara Pidana Anak Melalui Pendekatan *Restorative  
justice* Oleh Penyidik Berdasarkan Hak Asasi Manusia  
Nama Mahasiswa : Endy Sulistya Hudi Prayoga  
NIM : 23120022  
Program Studi : Magister Ilmu Hukum


Tesis ini telah dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dalam Sidang Ujian  
Tesis dan dinyatakan sah memenuhi syarat serta lulus pada hari Jumat, tanggal 18  
April 2025.

### Dewan Penguji Ujian Tesis

Ketua Penguji,

  
(Dr. Hj. Tri Susilowati, S.H., M.Hum)

Anggota Penguji,


  
(Dr. Drs. H. Hono Sejati, S.H.,  
M.Hum)

Anggota Penguji,

  
(Dr. Irfan Rizky Hutomo, S.H., M.Kn)

Mengetahui

Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum

  
Dr. Hj. Wieke Dewi Suryandari, S.H., M.H., Sp.N

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama Lengkap : Endy Sulistya Hudi Prayoga  
NIM : 23120022  
Program Studi : Magister Ilmu Hukum

Menyatakan dengan ini sesungguhnya bahwa naskah tesis saya yang berjudul:


***IMPLEMENTASI DIVERSI SEBAGAI BENTUK PENYELESAIAN  
PERKARA PIDANA ANAK MELALUI PENDEKATAN RESTORATIVE  
JUSTICE OLEH PENYIDIK BERDASARKAN HAK ASASI MANUSIA***

Adalah benar-benar merupakan karya asli saya sendiri. Hal-hal yang bukan karya saya sendiri dalam naskah tesis tersebut telah diberi tanda sitasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ungaran, 18 April 2025

Yang Membuat Pernyataan,



**Endy Sulistya Hudi Prayoga**

## **PRAKATA**

Puji syukur kami panjatkan atas kehadiran Allah SWT, berkat karunia-Nya Tesis ini dapat penulis selesaikan. Tesis ini disusun sebagai salah satu syarat dalam menyelesaikan Program Magister Hukum (S2) pada Program Pascasarjana Universitas Darul Ulum Islamic Center Sudirman GUPPI Ungaran dengan judul ***“Implementasi Diversi Sebagai Bentuk Penyelesaian Perkara Pidana Anak Melalui Pendekatan Restorative justice Oleh Penyidik Berdasarkan Hak Asasi Manusia”***


Penulis menyadari bahwa Tesis ini melibatkan banyak pihak yang telah berkontribusi baik berupa motivasi, tenaga dan pemikiran yang tak ternilai harganya. Maka perkenankanlah penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga dan tulus kepada;

1. Dr. Drs. H. Hono Sejati, S.H., M.Hum., selaku Rektor Universitas Darul Ulum Islamic Center Sudirman Guppi Ungaran yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk mengikuti pendidikan Program Magister Hukum Universitas Darul Ulum Islamic Center Sudirman Guppi Ungaran.
2. Dr. Hj. Wieke Dewi Suryandari, S.H., M.H., Sp.N., selaku ketua program studi magister ilmu hukum Universitas Darul Ulum Islamic Center Sudirman Guppi Ungaran atas kesempatan yang diberikan untuk mengikuti pendidikan Program Magister Hukum Universitas Darul Ulum Islamic Center Sudirman Guppi Ungaran
3. Dr. Hj. Tri Susilowati, S.H., M.Hum, selaku pembimbing I tesis yang telah menyediakan waktu, tenaga dan pikiran untuk bimbingan penyusunan tesis ini.

4. Dr. Drs. H. Hono Sejati, S.H., M.Hum., selaku pembimbing II tesis yang telah menyediakan waktu, tenaga dan pikiran untuk bimbingan penyusunan tesis ini.
5. Bapak dan Ibu Staf pengajar dan Sekretariat Program Magister Hukum Universitas Darul Ulum Islamic Center Sudirman Guppi Ungaran.
6. Keluargaku yang terkasih, terima atas doa dan dukungan untuk penyelesaian tesis ini.

Penulis menyadari bahwa Tesis ini masih terdapat sejumlah kekurangan yang merupakan kelemahan penulis dalam membuat. Dengan segala hormat, segala bentuk kekurangan penulis mohon dapat dikoreksi oleh penguji pada ujian seminar ini.

Ungaran, 19 April 2025



**Endy Sulistya Hudi Prayoga**

## **ABSTRAK**

Penanganan perkara pidana anak memerlukan pendekatan yang lebih sensitif dan humanis, mengingat anak sebagai pelaku tindak pidana memiliki kebutuhan khusus yang berbeda dengan orang dewasa. Diversi sebagai alternatif penyelesaian perkara pidana anak menawarkan pendekatan yang berorientasi pada keadilan restoratif, yang menekankan pemulihan hubungan sosial dan rehabilitasi pelaku daripada penghukuman. Namun, penerapan diversi masih menghadapi berbagai tantangan, terutama pada tahap penyidikan, seperti kurangnya pemahaman dari aparat penegak hukum, keterbatasan fasilitas, serta belum optimalnya regulasi teknis pelaksanaan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan diversi dalam penyelesaian perkara pidana anak melalui pendekatan keadilan restoratif, mengidentifikasi hambatan-hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaannya, serta merumuskan solusi guna meningkatkan efektivitas penerapan diversi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis sosiologis, yaitu dengan mengkaji norma hukum tertulis sekaligus menelusuri penerapannya dalam praktik sosial. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun secara normatif diversi telah diatur secara tegas dalam Pasal 6 dan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA), implementasinya masih belum berjalan optimal. Oleh karena itu, diperlukan penguatan kapasitas aparat penegak hukum, edukasi kepada masyarakat, serta penyusunan pedoman teknis yang lebih rinci untuk memastikan bahwa pelaksanaan diversi benar-benar dapat melindungi hak-hak anak dan mewujudkan sistem peradilan pidana yang berkeadilan restoratif.

**Kata Kunci:** Diversi, Restorative Justice, Penyidik.

## **ABSTRACT**

*The handling of juvenile criminal cases requires a more sensitive and humanistic approach, considering that children as perpetrators have special needs that differ from those of adults. Diversion, as an alternative mechanism for resolving juvenile criminal cases, offers a restorative justice-oriented approach that emphasizes social reconciliation and offender rehabilitation rather than punishment. However, the implementation of diversion still faces various challenges, particularly at the investigation stage, such as limited understanding among law enforcement officers, inadequate facilities, and the absence of clear technical regulations. This study aims to analyze the implementation of diversion in the resolution of juvenile criminal cases through a restorative justice approach, identify the obstacles encountered in its execution, and formulate solutions to improve the effectiveness of diversion practices. The research method used in this study is socio-legal, which examines the law not only as written norms but also in its actual application within society. The findings reveal that although diversion is explicitly mandated under Articles 6 and 7 of Law No. 11 of 2012 on the Juvenile Criminal Justice System (JCJS), its practical application remains suboptimal. Therefore, there is an urgent need to strengthen the capacity of law enforcement officers, raise public awareness, and develop more detailed technical guidelines to ensure that the implementation of diversion truly safeguards children's rights and promotes a justice system grounded in restorative principles.*

**Keywords:** *Diversion, Restorative Justice, Investigator.*

## DAFTAR ISI

|   |                                     |
|---|-------------------------------------|
| IMPLEMENTASI DIVERSI SEBAGAI BENTUK PENYELESAIAN<br>PERKARA PIDANA ANAK MELALUI PENDEKATAN <i>RESTORATIVE</i><br><i>JUSTICE</i> OLEH PENYIDIK BERDASARKAN HAK ASASI MANUSIA ..... | i                                   |
| IMPLEMENTASI DIVERSI SEBAGAI BENTUK PENYELESAIAN<br>PERKARA PIDANA ANAK MELALUI PENDEKATAN <i>RESTORATIVE</i><br><i>JUSTICE</i> OLEH PENYIDIK BERDASARKAN HAK ASASI MANUSIA ..... | ii                                  |
| HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING ....   | <b>Error! Bookmark not defined.</b> |
| HALAMAN PENGESAHAN REVIEW .....   | <b>Error! Bookmark not defined.</b> |
| SURAT PERNYATAAN KEASLIAN TESIS .....   | <b>Error! Bookmark not defined.</b> |
| PRAKATA.....  | vi                                  |
| ABSTRAK.....  | viii                                |
| <i>ABSTRACT</i> .....   | ix                                  |
| DAFTAR ISI.....   | x                                   |
| BAB I.....  | 1                                   |
| PENDAHULUAN .....   | 1                                   |
| A. Latar Belakang Masalah.....  | 1                                   |
| B. Rumusan Masalah.....   | 8                                   |
| C. Tujuan Penelitian .....  | 9                                   |
| D. Manfaat Penelitian .....   | 9                                   |
| E. Sistematika Penelitian.....  | 10                                  |
| BAB II.....   | 12                                  |
| TINJAUAN PUSTAKA .....  | 12                                  |
| A. Landasan Konseptual .....  | 12                                  |
| 1. Konsep Penegakan Hukum.....  | 12                                  |
| 2. Teori Perlindungan Hukum .....   | 17                                  |
| 3. <i>Restorative justice</i> .....   | 21                                  |
| 4. Keadilan.....  | 25                                  |
| 5. Teori Negara Hukum.....  | 31                                  |
| 6. Teori Kepastian Hukum .....  | 39                                  |
| B. Landasan Teoritis.....   | 46                                  |
| 1. Diversi .....  | 46                                  |

|   |     |
|---|-----|
| 2. Tindak Pidana.....   | 49  |
| 3. Penyidikan.....  | 52  |
| 4. Anak.....  | 58  |
| 5. Hak Asasi Manusia.....   | 68  |
| C. Originalitas Penelitian.....   | 69  |
| D. Kerangka Berpikir.....   | 74  |
| BAB III.....  | 75  |
| METODOLOGI PENELITIAN.....  | 75  |
| A. Jenis Penelitian.....  | 75  |
| B. Pendekatan penelitian.....   | 76  |
| C. Jenis dan Sumber Data.....   | 78  |
| D. Teknik Pengumpulan Data.....   | 80  |
| E. Metode Analisis Data.....  | 81  |
| F. Jadwal Penelitian.....   | 83  |
| BAB IV.....   | 84  |
| HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....  | 84  |
| A. Diversi Sebagai Bentuk Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Anak Melalui Pendekatan <i>Restorative justice</i> ..... | 84  |
| B. Hambatan Diversi dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Anak Melalui <i>Restorative justice</i> .....            | 94  |
| C. Upaya yang Dapat Dilakukan untuk Mengatasi Hambatan Diversi dalam Perkara Tindak Pidana Anak.....                  | 101 |
| BAB V.....  | 107 |
| PENUTUP.....  | 107 |
| A. Simpulan.....  | 107 |
| B. Saran.....   | 109 |
| DAFTAR PUSTAKA.....   | 111 |

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Anak merupakan bagian integral dari generasi muda, yang memegang peran strategis sebagai sumber daya manusia dan penerus cita-cita perjuangan bangsa. Anak memiliki ciri khas tertentu yang membedakannya dari individu dewasa, sehingga memerlukan perhatian khusus dalam hal pembinaan dan perlindungan.<sup>1</sup> Perlindungan ini bertujuan untuk memastikan pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, dan sosial anak dapat terjamin secara optimal. Untuk itu, negara memiliki kewajiban untuk menyediakan sistem yang dapat melindungi hak-hak anak, baik di dalam maupun di luar proses peradilan.<sup>2</sup>

Indonesia telah memiliki berbagai peraturan hukum untuk melindungi hak-hak anak. Salah satunya adalah Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 yang mengubah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Undang-undang ini menggarisbawahi pentingnya negara untuk memberikan perlindungan hukum bagi anak-anak, terutama bagi mereka yang terlibat dalam kasus hukum.<sup>3</sup> Dalam hal ini, negara memiliki tanggung jawab

---

<sup>1</sup> Ariyunus Zai, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Dalam Sistem Peradilan Anak (Studi Pada Wilayah Hukum Polres Nias)," *Jurnal Mercatoria*, Vol. 4 No. 1, 2011, hlm 12.

<sup>2</sup> Anik Iftitah, "Pertanggungjawaban Hukum Anak Dalam Pelaku Tindak Pidana Berat: Pendekatan, Dampak, Dan Implikasi Dalam Sistem Peradilan Anak," *Birokrasi: Jurnal Ilmu Hukum Dan Tata Negara*, Vol. 1 No. 2, hlm. 152–167

<sup>3</sup> Kristiawan Putra Nugraha, "Perlindungan Hukum dan Hak Asasi Pekerja Anak: Kajian Implementasi dan Tantangan dalam Konteks Undang-Undang Perlindungan Anak," *IN RIGHT: Jurnal Agama dan Hak Azazi Manusia*, Vol. 12 No. 2, 2023, hlm. 191-218

untuk memastikan bahwa anak-anak mendapatkan perlindungan yang memadai, tidak hanya selama proses peradilan, tetapi juga setelahnya.<sup>4</sup>

Pasal 20 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dengan tegas menyatakan bahwa negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua memiliki kewajiban dan tanggung jawab untuk menjamin penyelenggaraan perlindungan anak.<sup>5</sup> Tanggung jawab ini tidak hanya berlaku pada aspek fisik, tetapi juga dalam memastikan bahwa hak-hak anak dilindungi dalam setiap tahapan kehidupan mereka, termasuk dalam situasi di mana mereka harus menghadapi sistem hukum.<sup>6</sup>

Salah satu mekanisme yang diatur untuk melindungi anak yang berhadapan dengan hukum (ABH) adalah penerapan diversifikasi. Diversifikasi merupakan suatu proses yang memungkinkan pengalihan penyelesaian perkara anak dari jalur peradilan pidana formal ke jalur penyelesaian di luar peradilan pidana.<sup>7</sup> Pendekatan ini bertujuan untuk memberikan alternatif penyelesaian yang lebih memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak, tanpa harus membawa anak ke dalam sistem peradilan yang cenderung lebih formal dan

---

<sup>4</sup> Reza Akbar Nugraha, "Analisis Hukum Eksploitasi Anak Sebagai Pengamen dan Pengemis (Studi Tentang Peran Serta Tanggung Jawab Orang Tua)" *Indonesian Journal of Law and Justice*, Vol. 1 No. 1, 2023, hlm. 1-11

<sup>5</sup> Rendy H. Pratama, "Perlindungan Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum." *Prosiding Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat* Vol. 2 No. 1, 2015, hlm. 8

<sup>6</sup> Wahyu Maulana, "Analisis Kebijakan Diversi Terhadap Perlindungan Hak Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana" *Jurnal Hukum Dinamika Ekselensia*, Vol. 6 No. 4, 2024, hlm. 44-64

<sup>7</sup> Azwad Rachmat Hambali, "Penerapan Diversi Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana," *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum* Vol. 13 No. 1, 2019, hlm. 20

keras. Diversi memungkinkan adanya upaya penyelesaian yang lebih humanis dan restoratif, yang fokus pada rehabilitasi anak dan reintegrasi mereka ke dalam masyarakat.<sup>8</sup>

Diversi menjadi sangat penting karena memberikan alternatif penyelesaian yang lebih manusiawi bagi anak yang berhadapan dengan hukum (ABH). Berdasarkan Pasal 1 angka 1, penyidik yang diamanatkan untuk melakukan penyidikan tindak pidana harus memastikan bahwa setiap proses hukum yang melibatkan anak tidak hanya berfokus pada penerapan hukuman, tetapi juga pada pemulihan.<sup>9</sup> Diversi sebagaimana diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, bertujuan untuk menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan dan memfasilitasi penyelesaian perkara di luar proses peradilan. Dalam hal ini, penyidik memiliki peran kunci untuk memastikan bahwa prosedur diversi dijalankan dengan tujuan untuk mendamaikan korban dan anak, serta mendorong tanggung jawab anak tanpa harus mengarahkan mereka ke sistem peradilan pidana yang dapat merusak masa depan mereka.<sup>10</sup> Pendekatan ini lebih menekankan pada keadilan restoratif, dengan tujuan untuk memulihkan keadaan dan reintegrasi sosial anak ke dalam masyarakat.<sup>11</sup>

---

<sup>8</sup> I Made Sugita, "Penerapan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Dalam Mewujudkan Keadilan Restoratif (Restorative Justice) Ditinjau Dari Perspektif Sosiologi Hukum" *Satya Dharma: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 5 No. 2, 2022, hlm. 187-211

<sup>9</sup> Hasri Ainun Sulaiman, "Penegakan Hukum Tindak Pidana Pelecehan Seksual Terhadap Anak," *Journal of Lex Theory (JLT)*, Vol. 5 No. 1, 2024, hlm. 107-121

<sup>10</sup> Rabiyatul Adawiyah Harahap, "Pelaksanaan Diversi Pada Sistem Peradilan Anak Perspektif Keadilan Restoratif Dalam Hukum Islam," *Jurnal Ilmiah Ar-Risalah: Media Ke-Islaman, Pendidikan dan Hukum Islam* Vol. 22 No. 1, 2024, hlm. 109-130.

<sup>11</sup> Yayan Agus Siswanto, "Upaya Preventif sebagai bentuk Perlindungan Hukum dari Kejahatan Kekerasan Seksual pada Anak," *Jurnal Kolaboratif Sains*, Vol. 7 No. 5, 2024, hlm. 1651-1667.

Meskipun diversifikasi sudah diatur dalam undang-undang, implementasinya dalam proses penyidikan sering menghadapi berbagai tantangan. Berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak, diversifikasi harus diupayakan pada tingkat penyidikan untuk tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara di bawah 7 tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana. Namun, tantangan utama yang sering dihadapi adalah kurangnya pemahaman dan kesadaran dari penyidik sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 1 tentang wewenang penyidik terhadap prinsip-prinsip keadilan restoratif. Penyidik yang belum sepenuhnya paham akan pentingnya penerapan diversifikasi sering kali lebih fokus pada proses hukum formal. Selain itu, keterbatasan dalam melibatkan mediator yang berkompeten dan independen, serta kesulitan dalam memastikan masyarakat berpartisipasi dalam proses ini, menghambat efektivitas pelaksanaan diversifikasi.<sup>12</sup> Hal ini mengindikasikan bahwa meskipun aturan sudah ada, tantangan dalam implementasi praktis tetap perlu diperhatikan untuk mewujudkan tujuan diversifikasi, yaitu menghindarkan anak dari hukuman penjara dan memberi kesempatan untuk pemulihan.

Salah satu kesenjangan utama dalam sistem hukum yang menangani perkara pidana anak adalah ketidakjelasan atau kekosongan hukum yang mengatur perlakuan anak dalam proses hukum pidana. Meskipun ada perbedaan yang jelas antara hukum yang mengatur orang dewasa dan anak-anak, sistem hukum pidana sering kali tidak memberikan perhatian yang memadai terhadap

---

<sup>12</sup> Irfan Ramli, "Penghentian Perkara Berdasarkan Restorative Justice Dalam Perkara Tindak Pidana Pencurian Di Kota Sorong" *Journal of Law Justice (JLJ)*, Vol. 1 No. 2, 2023, hlm. 89-108

perlindungan hak anak, terutama dalam hal perlakuan yang tidak sebanding dengan usia dan kondisi psikologis anak.<sup>13</sup> Misalnya, ketentuan hukum yang mengharuskan penahanan atau pemidanaan bagi anak tidak selalu mempertimbangkan dampak psikologis dari proses hukum formal yang dapat merusak perkembangan mental mereka. Kekosongan hukum ini menuntut pembaruan dan penyesuaian agar lebih mengakomodasi kebutuhan dan hak-hak anak dalam proses peradilan pidana.

Meskipun diversifikasi pendekatan hukum untuk anak sudah diatur, masih banyak sistem peradilan pidana anak yang lebih mengutamakan pendekatan formal. Pendekatan yang lebih fokus pada penghukuman daripada rehabilitasi ini sering kali tidak memberikan kesempatan bagi anak untuk memperbaiki diri dan reintegrasi ke dalam masyarakat. Pendekatan punitif, yang sering digunakan dalam peradilan pidana anak, berisiko menambah stigmatisasi dan memengaruhi masa depan anak secara negatif.<sup>14</sup> Sebaliknya, pendekatan restoratif, yang lebih mengutamakan pemulihan, perdamaian antara korban dan anak, serta pembelajaran tanggung jawab, lebih efektif dalam memastikan perlindungan hak anak dan memberikan mereka kesempatan untuk kembali ke kehidupan normal tanpa beban pidana yang merusak.<sup>15</sup>

---

<sup>13</sup> Dheny Wahyudhi, "Perlindungan Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Melalui Pendekatan Restorative Justice." *Jurnal Ilmu Hukum Jambi*, Vol. 6, No. 1, 2015, hlm. 143-163

<sup>14</sup> Faidatul Hikmah, "Konvergensi Konsep Retribusi Dan Rehabilitasi Dalam Filsafat Hukum Pidana Kontemporer Indonesia," *Jurnal CREPIDO*, Vol. 5 No. 2, 2023, hlm. 217-228.

<sup>15</sup> Fajar Ari Sudewo, *Pendekatan Restorative Justice Bagi Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum*, Nasya Expanding Management, Pekalongan, 2021, hlm. 10-11

Meskipun telah ada peraturan mengenai diversifikasi dalam sistem peradilan pidana anak, pelaksanaannya di lapangan masih dihadapkan pada berbagai hambatan. Salah satu kendala utama adalah ketidak konsistenan dalam implementasi diversifikasi, terutama di tingkat penyidikan dan penuntutan. Terkadang, hambatan administratif, seperti kurangnya pemahaman dari aparat penegak hukum tentang prosedur diversifikasi atau ketidaktersediaan mediator yang kompeten, memperlambat pelaksanaannya. Selain itu, hambatan kultural juga sering muncul, di mana masyarakat atau bahkan aparat hukum sendiri kurang memahami pentingnya diversifikasi dan lebih memilih penyelesaian lewat proses peradilan formal. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun ada ketentuan hukum, implementasi yang efektif dan konsisten masih menjadi tantangan besar dalam mengoptimalkan perlindungan hak anak.

Perlunya reformasi dalam sistem hukum pidana anak sangat mendesak, dengan tujuan untuk menciptakan sistem yang lebih inklusif dan responsif terhadap kebutuhan anak. Sistem hukum saat ini sering kali terfokus pada pemberian sanksi yang tidak memadai bagi anak, dan kurang memberikan ruang untuk proses rehabilitasi dan reintegrasi sosial. Reformasi ini harus mencakup perubahan kebijakan, aturan, dan praktik yang ada, agar lebih memperhatikan karakteristik khusus anak yang masih dalam masa perkembangan. Sistem hukum perlu dirancang untuk mendukung pemulihan anak sebagai individu yang dapat kembali berkontribusi positif kepada masyarakat, bukan hanya sebagai subjek yang dihukum karena kesalahan yang dilakukannya.

Sistem hukum yang menangani perkara pidana anak harus mampu mengakomodasi kebutuhan khusus mereka, baik dalam proses penyidikan maupun sepanjang jalur peradilan. Setiap anak yang terlibat dalam kasus hukum berhak mendapatkan perlindungan atas hak-haknya dan perlakuan yang sesuai dengan prinsip keadilan restoratif.<sup>16</sup> Oleh karena itu, penting bagi sistem hukum untuk memastikan bahwa anak mendapat perlakuan yang sesuai dengan usia, perkembangan psikologis, dan sosial mereka. Dengan mempertimbangkan kebutuhan anak secara holistik, sistem hukum dapat memberikan perlindungan yang lebih baik dan mencegah dampak negatif yang mungkin timbul akibat proses hukum yang tidak sensitif terhadap kondisi mereka.

Penerapan prinsip keadilan restoratif dalam sistem peradilan pidana anak sangat penting untuk memulihkan kondisi psikologis dan sosial anak yang berhadapan dengan hukum. *Restorative justice* berfokus pada pemulihan hubungan antara anak, korban, dan masyarakat, serta mengedepankan pengampunan dan rehabilitasi daripada hukuman yang dapat memperburuk trauma.<sup>17</sup> Prinsip ini mendorong proses penyelesaian yang lebih manusiawi dan meminimalkan stigma sosial terhadap anak, sehingga mereka dapat kembali ke masyarakat dengan potensi yang lebih baik. Penerapan *restorative justice* dalam sistem hukum pidana anak dapat membantu mencegah dampak buruk yang

---

<sup>16</sup> Emy Rosna Wati, "Penanganan Anak yang Berkonflik Dengan Hukum" *Justitia Jurnal Hukum*, Vol. 1 No. 2, 2017, hlm. 279-294

<sup>17</sup> Yuni Priskila Ginting, "Upaya Penyelesaian Tindak Pidana melalui Upaya Restorative Justice dengan melibatkan Keluarga Pelaku/ Keluarga Korban," *Jurnal Pengabdian West Science*, Vol. 3 No. 4, 2024, hlm. 410-428.

lebih lanjut, memberikan kesempatan untuk perbaikan diri, dan mendukung reintegrasi sosial anak.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul ***“Implementasi Diversi Sebagai Bentuk Penyelesaian Perkara Pidana Anak Melalui Pendekatan Restorative justice Oleh Penyidik Hak Asasi Manusia”*** mengingat penelitian ini sangat penting dilakukan mengingat urgensi penanganan perkara pidana anak yang semakin kompleks dan membutuhkan pendekatan yang lebih sensitif terhadap kebutuhan mereka. Diversi, sebagai alternatif penyelesaian yang berfokus pada rehabilitasi dan reintegrasi sosial anak, merupakan langkah krusial dalam menghindari dampak negatif dari sistem peradilan pidana yang cenderung punitif. Namun, pelaksanaannya masih menghadapi berbagai tantangan dan kesenjangan dalam sistem hukum yang ada, terutama dalam tingkat penyidikan. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengisi kekosongan tersebut dengan memberikan rekomendasi yang dapat memperbaiki implementasi diversi dan memastikan hak-hak anak tetap terlindungi selama proses hukum, dengan memperkenalkan solusi yang lebih inklusif dan sesuai dengan prinsip keadilan restoratif.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana diversi sebagai bentuk penyelesaian perkara tindak pidana anak melalui pendekatan *restorative justice*?
2. Apa hambatan diversi dalam penyelesaian perkara tindak pidana anak melalui *restorative justice*?

3. Bagaimana upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi hambatan diversi dalam perkara tindak pidana anak?

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Menganalisis penerapan diversi sebagai bentuk penyelesaian perkara tindak pidana anak melalui pendekatan *restorative justice*.
2. Mengidentifikasi hambatan-hambatan yang muncul dalam pelaksanaan diversi dalam penyelesaian perkara tindak pidana anak melalui pendekatan *restorative justice*.
3. Merumuskan upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi hambatan dalam pelaksanaan diversi guna meningkatkan efektivitas penyelesaian perkara tindak pidana anak.

### **D. Manfaat Penelitian**

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu hukum pidana, khususnya terkait konsep *restorative justice* dalam penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum. Dengan menganalisis penerapan diversi serta hambatan yang muncul dalam pelaksanaannya, penelitian ini dapat memperkaya kajian akademik mengenai efektivitas sistem peradilan pidana anak yang lebih humanis dan berorientasi pada pemulihan. Selain itu, hasil penelitian ini juga dapat menjadi dasar bagi pengembangan teori serta kebijakan hukum yang lebih inklusif dan berpihak pada kepentingan terbaik bagi anak.

## 2. Manfaat Praktis

Secara praktis penelitian ini dapat menjadi referensi bagi aparat penegak hukum, seperti penyidik, jaksa, dan hakim, dalam menerapkan mekanisme diversi yang lebih optimal dalam perkara pidana anak. Dengan memahami kendala serta solusi yang dapat diterapkan, aparat penegak hukum diharapkan dapat menjalankan proses hukum yang lebih responsif terhadap hak-hak anak serta mencegah dampak negatif dari sistem peradilan pidana konvensional. Selain itu, penelitian ini juga dapat memberikan rekomendasi bagi pembuat kebijakan dalam menyusun regulasi yang mendukung efektivitas diversi sebagai bentuk penyelesaian perkara anak yang berkonflik dengan hukum.

## E. Sistematika Penelitian

Sistematika tesis ini disusun sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan berisi tentang latar belakang masalah, kebaharuan penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika tesis.

Bab II Tinjauan Pustaka berisi tentang landasan konseptual, landasan teori, orisinalitas penelitian, kerangka pemikiran.

Bab III Metode Penelitian berisi tentang jenis penelitian, metode pendekatan, sumber data, teknik pengumpulan data dan teknik analisis data

Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan dengan menganalisis diversi sebagai bentuk penyelesaian perkara tindak pidana anak melalui pendekatan *restorative justice*. Mengidentifikasi hambatan diversi dalam penyelesaian perkara tindak pidana anak melalui *restorative justice*. Merumuskan upaya

yang dapat dilakukan untuk mengatasi hambatan diversifikasi dalam perkara tindak pidana anak.

Bab V Penutup, bab ini merupakan bab penutup yang berisikan tentang kesimpulan dan saran dari penulis yang mungkin berguna sebagai salah satu upaya dalam menjawab permasalahan yang ada.

Daftar Pustaka, memuat referensi dari buku, jurnal dan peraturan perundang-undangan.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Landasan Konseptual**

##### **1. Konsep Penegakan Hukum**

Penegakan hukum merupakan suatu proses untuk menjamin tegaknya norma-norma hukum sehingga berfungsi secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam hubungan hukum di masyarakat maupun dalam kehidupan bernegara.<sup>18</sup> Proses ini mencakup upaya untuk menjadikan hukum sebagai acuan dalam mengatur interaksi sosial dan menjaga ketertiban umum. Dengan demikian, penegakan hukum bukan sekadar implementasi aturan, tetapi juga perwujudan keadilan yang menjadi esensi dari norma hukum itu sendiri.<sup>19</sup>

Secara luas penegakan hukum melibatkan tindakan nyata yang sesuai dengan norma atau kaidah yang berlaku. Pemerintah bertindak sebagai actor security yang bertanggung jawab untuk menjaga dan memulihkan ketertiban dalam kehidupan sosial. Dengan demikian, penegakan hukum bukan hanya soal penerapan aturan secara tekstual, tetapi juga menyangkut upaya memastikan bahwa kehidupan masyarakat berjalan sesuai dengan nilai-nilai hukum yang hidup dan berkembang.<sup>20</sup>

---

<sup>18</sup> Arliman, Laurensius. "Mewujudkan Penegakan Hukum Yang Baik Untuk Mewujudkan Indonesia Sebagai Negara Hukum." *Doctrinal* Vol.2 No. 2, 2020, hlm. 509-532.

<sup>19</sup> Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2007, hlm. 21-22.

<sup>20</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2005, hlm. 21.

Penegakan hukum dapat dipahami dalam dua pengertian, yaitu secara luas dan sempit. Dalam arti luas, penegakan hukum mencakup nilai-nilai keadilan yang terkandung baik dalam aturan formal maupun dalam kebiasaan yang hidup di masyarakat. Namun, dalam arti sempit, penegakan hukum hanya berfokus pada penerapan aturan formal dan tertulis. Oleh karena itu, istilah *law enforcement* dalam bahasa Indonesia dapat dimaknai sebagai "penegakan hukum" dalam pengertian luas atau "penegakan peraturan" dalam pengertian yang lebih terbatas.<sup>21</sup>

Terdapat tiga elemen utama yang memengaruhi keberhasilan penegakan hukum. Pertama, institusi penegak hukum beserta sarana, prasarana, dan mekanisme kerja yang mendukung kinerjanya. Kedua, budaya kerja aparat penegak hukum, termasuk kesejahteraan mereka sebagai faktor penting yang mendukung profesionalisme. Ketiga, perangkat peraturan yang meliputi hukum materiel maupun hukum acara, yang menjadi standar kerja aparat penegak hukum. Untuk mewujudkan penegakan hukum yang efektif dan berkeadilan, ketiga elemen ini harus diintegrasikan secara simultan dan sistemik, sehingga tujuan penegakan hukum dapat tercapai secara maksimal.<sup>22</sup>

Penegakan hukum merupakan upaya yang dilakukan oleh aparat hukum untuk memastikan terwujudnya kepastian hukum, ketertiban, dan

---

<sup>21</sup> Agus Rahardjo, *Cybercrime Pemahaman dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003, hlm. 76

<sup>22</sup> Mohammed Kemal Dermawan, *Strategi Pencegahan Kejahatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1994, hlm. 62-63.

perlindungan hukum, khususnya di era modernisasi dan globalisasi saat ini.<sup>23</sup> Agar tujuan tersebut tercapai, diperlukan harmoni antara berbagai dimensi kehidupan hukum dengan nilai-nilai aktual yang hidup di masyarakat beradab. Penegakan hukum juga menjadi tanggung jawab bersama, melibatkan berbagai pihak, termasuk masyarakat, dalam rangka mewujudkan keadilan dan keseimbangan. Pada hukum pidana proses penegakan hukum harus dilihat sebagai bagian dari sistem peradilan pidana yang menyeluruh.<sup>24</sup>

Penegakan hukum pidana bertujuan untuk mewujudkan esensi dari hukum itu sendiri. Proses ini terkait erat dengan politik hukum pidana yang mencakup tiga tahapan: formulasi, aplikasi, dan eksekusi. Tahap formulasi merupakan proses di mana pembentuk undang-undang memilih dan merumuskan nilai-nilai hukum yang relevan dengan situasi dan kondisi masa kini serta masa depan, sehingga menghasilkan peraturan pidana yang adil dan efektif. Selanjutnya, tahap aplikasi dilakukan oleh aparat penegak hukum, mulai dari kepolisian hingga pengadilan, untuk menegakkan dan menerapkan peraturan yang telah dibuat. Aparatur hukum dalam tahap ini harus tetap berpegang pada prinsip keadilan dan daya guna.<sup>25</sup>

Dalam terminologi hukum, penegakan hukum dikenal dengan istilah *rechtstoepassing* atau *rechtshandhaving* dalam bahasa Belanda, serta *law*

---

<sup>23</sup> Edi Saputra Hasibuan, Hukum kepolisian dan criminal policy dalam penegakan hukum. RajaGrafindo Persada-Rajawali Pers, Jakarta, 2021, hlm. 4

<sup>24</sup> Mardjono Reksodiputro, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia, Melihat Kejahatan dan Penegakan Hukum dalam Batas-batas Toleransi*, Pusat Keadilan dan Pengabdian Hukum, Jakarta, 1994, hlm.76-77.

<sup>25</sup> Shafrudin, *Politik Hukum Pidana*, Universitas Lampung, Bandar Lampung, 1998, hlm.4-5.

*enforcement* dalam bahasa Inggris. Penegakan hukum mencakup pengertian makro dan mikro. Secara makro, penegakan hukum melibatkan seluruh aspek kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara, sedangkan secara mikro, penegakan hukum berfokus pada proses peradilan, termasuk penyelidikan, penyidikan, penuntutan, hingga pelaksanaan putusan pidana yang telah berkekuatan hukum tetap.<sup>26</sup>

Pada intinya, penegakan hukum merupakan upaya untuk merealisasikan ide-ide dan konsep hukum yang diharapkan oleh masyarakat menjadi kenyataan. Proses ini tidak hanya melibatkan aspek normatif, tetapi juga aspek sosial dan kelembagaan yang bekerja secara terintegrasi.<sup>27</sup> Dengan demikian, penegakan hukum adalah kegiatan yang kompleks dan multidimensional, membutuhkan sinergi antara perangkat hukum, aparatur penegak hukum, dan partisipasi aktif masyarakat untuk mencapai keadilan yang diidamkan.<sup>28</sup>

Penegakan hukum dapat dipahami melalui tiga konsep utama. Pertama, konsep penegakan hukum total (*total enforcement concept*), yang menuntut agar seluruh nilai di balik norma hukum ditegakkan tanpa pengecualian. Kedua, konsep penegakan hukum penuh (*full enforcement concept*), yang memberikan batasan terhadap penerapan konsep total demi melindungi hak

---

<sup>26</sup> Chaerudin, Syaiful Ahmad Dinar, Syarif Fadillah, *Strategi Pencegahan Dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi*, Refika Editama, Bandung, 2008, hlm. 87-88

<sup>27</sup> Jainah, Zainab Ompu. *Budaya Hukum Penegak Hukum dalam Pemberantasan Tindak Pidana Narkotika-Rajawali Pers*. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2021, hlm. 39

<sup>28</sup> Dellyana Shant, *Konsep Penegakan Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 1998, hlm. 32-33

individu melalui hukum acara.<sup>29</sup> Ketiga, konsep penegakan hukum aktual (*actual enforcement concept*), yang muncul dari kesadaran adanya keterbatasan dalam praktik penegakan hukum, seperti kekurangan sarana dan prasarana, rendahnya kualitas sumber daya manusia, lemahnya peraturan perundang-undangan, serta minimnya peran aktif masyarakat. Ketiga konsep ini menjadi landasan dalam memahami dinamika penegakan hukum dalam situasi nyata.<sup>30</sup>

Terdapat empat aspek penting dalam tujuan penegakan hukum. Pertama, untuk melindungi masyarakat dari tindakan antisosial yang membahayakan, sehingga penegakan hukum harus mampu menanggulangi kejahatan. Kedua, untuk memperbaiki perilaku pelaku kejahatan agar menjadi lebih baik dan bermanfaat bagi masyarakat. Ketiga, untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan sanksi oleh aparat penegak hukum atau masyarakat, sehingga perlindungan terhadap hak masyarakat menjadi penting. Keempat, penegakan hukum bertujuan memulihkan keseimbangan dan kedamaian dalam masyarakat, dengan menyelesaikan konflik yang muncul akibat pelanggaran hukum. Dengan demikian, penegakan hukum tidak hanya berfungsi sebagai alat pengendalian, tetapi juga sebagai upaya menciptakan harmoni dalam masyarakat.<sup>31</sup>

---

<sup>29</sup> Saipudin, Lalu. "Peran Masyarakat Dalam Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika: Studi Di Kabupaten Lombok Barat." *Jatiswara* Vol. 33 No. 1, 2018, hlm. 1-15

<sup>30</sup> Siswanto Sunarso, *Victimologi Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta Timur, 2012, hlm. 88.

<sup>31</sup> Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum, Suatu Tinjauan Sosiologis*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2009, hlm. 12.

## 2. Teori Perlindungan Hukum

Kewenangan merupakan kekuasaan yang diberikan oleh undang-undang kepada individu atau badan tertentu untuk melaksanakan tugas dan fungsi dalam bidang pemerintahan yang spesifik. Kewenangan ini berbeda dengan wewenang yang lebih terbatas dan merujuk pada hak atau kemampuan yang diberikan kepada seseorang atau entitas untuk mengambil keputusan atau bertindak dalam lingkup tertentu, sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Dengan kata lain, kewenangan adalah hak yang lebih luas, sedangkan wewenang merupakan bagian dari kewenangan yang berlaku pada area tertentu.<sup>32</sup>

Berdasarkan hukum publik wewenang mencakup keseluruhan peraturan yang mengatur bagaimana hak dan kewajiban pemerintah dapat digunakan oleh subjek hukum publik, yaitu individu atau badan hukum yang berhubungan dengan negara. Secara lebih rinci, wewenang mengacu pada kapasitas yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan kepada pejabat atau badan pemerintahan untuk menghasilkan akibat hukum tertentu, baik itu dalam bentuk keputusan, tindakan administratif, ataupun kebijakan. Dengan demikian, wewenang adalah manifestasi dari kewenangan yang lebih luas dalam bentuk tindakan konkret yang menghasilkan akibat hukum.<sup>33</sup>

---

<sup>32</sup> Prajudi Atmosudirjo, *Hukum Administrasi Negara*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2005, hlm. 78-79

<sup>33</sup> Indrohato, *Asas-Asas Umum Pemerintahan yang baik, dalam Pauluas Efendie Lotulung, Himpunan Makalah Asas-Asas Umum Pemerintahan yang baik*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1994, hlm. 65-66.

Sementara itu, meskipun istilah kekuasaan dan kewenangan sering kali digunakan secara bersamaan dalam literatur politik, pemerintahan, dan hukum, keduanya memiliki perbedaan makna. Kekuasaan lebih mengarah pada kemampuan seseorang atau kelompok untuk memengaruhi atau mengendalikan perilaku orang lain, sehingga tindakan atau keputusan yang diambil sesuai dengan kehendak dan tujuan mereka. Kekuasaan ini melibatkan dua unsur utama, yaitu unsur politik, yang berkaitan dengan hubungan antar individu atau kelompok dalam tatanan sosial dan pemerintahan, serta unsur hukum, yang berkaitan dengan legitimasi tindakan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.<sup>34</sup>

Berbeda dengan kekuasaan yang menggabungkan aspek politik dan hukum, kewenangan lebih terfokus pada aspek hukum. Kewenangan hanya melibatkan hak atau otoritas yang diberikan oleh hukum untuk melakukan tindakan-tindakan tertentu dalam proses pemerintahan. Dengan demikian, meskipun kekuasaan dan kewenangan keduanya esensial dalam penyelenggaraan negara, kewenangan memiliki sifat yang lebih terstruktur dan dibatasi oleh ketentuan hukum yang jelas, sementara kekuasaan lebih luas dan dapat mencakup pengaruh politik yang lebih fleksibel.<sup>35</sup>

Suatu kewenangan dalam urusan pemerintahan dapat diperoleh oleh pemerintah daerah melalui tiga mekanisme, yaitu atribusi, delegasi, dan mandat. Setelah pemerintah daerah memperoleh kewenangan melalui salah

---

<sup>34</sup> A. Gunawan Setiardja, *Dialektika Hukum dan Moral dalam Pembangunan Masyarakat Indonesia*, Kanisius, Jogjakarta, 1990, hlm. 52-53.

<sup>35</sup> Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1998, hlm. 35-36.

satu atau ketiga cara tersebut, kewenangan tersebut dapat dijalankan oleh aparaturnegara. Tindakan yang dilakukan oleh aparaturnegara tersebut merupakan bentuk perbuatan hukum yang sah dan hanya dapat dilakukan oleh mereka yang memiliki kewenangan, dengan tanggung jawab yang melekat pada mereka. Perbuatan yang dilakukan oleh aparaturnegara yang sesuai dengan kewenangannya akan menimbulkan akibat hukum dalam ranah hukum administrasi, dengan tujuan untuk menjaga dan mengelola kepentingan negara dan masyarakat. Hal ini sejalan dengan prinsip bahwa tindakan hukum yang diambil oleh aparaturnegara harus dilaksanakan berdasarkan kewenangan yang sah untuk mencapai tujuan pemerintahan yang sah dan berkeadilan.<sup>36</sup>

Perlindungan hukum merupakan suatu proses yang lahir dari ketentuan dan peraturan hukum yang disepakati oleh masyarakat untuk mengatur hubungan di antara anggota masyarakat serta antara individu dengan pemerintah sebagai representasi kepentingan publik.<sup>37</sup> Kesepakatan tersebut pada dasarnya bertujuan untuk menciptakan harmoni dalam hubungan sosial serta memberikan kepastian hukum bagi setiap individu. Dengan demikian, perlindungan hukum mencerminkan kesepakatan bersama yang berfungsi sebagai instrumen pengaturan perilaku masyarakat.

Dalam pengertian yang lebih sempit, perlindungan hukum hanya mengacu pada perlindungan yang diberikan oleh hukum itu sendiri.

---

<sup>36</sup> Muchsan, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 1992, hlm. 18-19

<sup>37</sup> Muhadam Labolo, *Memahami Ilmu Pemerintahan*, PT. RajaGrafindo Persada-Rajawali Pers, Jakarta, 2023, hlm. 21

Perlindungan ini mencakup hak dan kewajiban yang melekat pada manusia sebagai subyek hukum dalam interaksinya dengan orang lain maupun lingkungannya. Sebagai subyek hukum, manusia memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan hukum atas tindakannya, sekaligus kewajiban untuk mematuhi norma-norma hukum yang berlaku.<sup>38</sup>

Perlindungan hukum pada dasarnya adalah bentuk pengayoman terhadap hak asasi manusia yang dirugikan oleh tindakan pihak lain. Perlindungan ini bertujuan untuk memastikan bahwa masyarakat dapat menikmati hak-hak yang telah diberikan oleh hukum. Hukum berfungsi sebagai alat untuk menjaga keadilan, mencegah pelanggaran hak, dan memberikan sanksi kepada pihak yang melanggar.<sup>39</sup>

Perlindungan hukum juga berkaitan dengan pengakuan terhadap harkat, martabat, dan hak asasi manusia yang dimiliki oleh setiap individu sebagai subyek hukum. Melalui peraturan perundang-undangan, perlindungan hukum berupaya melindungi individu dari tindakan kesewenang-wenangan dan memberikan jaminan kepastian hukum. Hukum menjadi kumpulan kaidah yang dirancang untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan individu dan kepentingan masyarakat.<sup>40</sup>

Pada akhirnya, perlindungan hukum merupakan suatu aktivitas yang bertujuan untuk melindungi individu dengan menciptakan hubungan yang

---

<sup>38</sup> C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1980, hlm. 102.

<sup>39</sup> Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 2005, hlm. 40.

<sup>40</sup> Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya, 1987, hlm. 25

harmonis antara nilai-nilai atau kaidah-kaidah hukum yang berlaku. Perlindungan ini menciptakan ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat, di mana setiap individu dihormati haknya dan diwajibkan untuk menghormati hak orang lain. Dengan demikian, perlindungan hukum menjadi fondasi penting dalam menciptakan kehidupan yang tertib dan adil bagi seluruh lapisan masyarakat.<sup>41</sup>

### 3. *Restorative justice*

*Restorative justice* dalam sistem peradilan pidana terbagi menjadi dua kategori utama, yaitu di luar sistem peradilan pidana dan dalam sistem peradilan pidana itu sendiri.<sup>42</sup> Meskipun demikian, kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa mayoritas masyarakat masih mengandalkan peraturan perundang-undangan yang ada dan prosedur hukum yang berlaku, sementara pihak pengambil kebijakan, baik di legislatif maupun eksekutif, cenderung bergantung pada sistem peradilan pidana konvensional. *Restorative justice* sering dipandang sebagai alternatif dalam penyelesaian perkara pidana yang dapat digunakan di luar mekanisme hukum yang sudah ada. Meskipun demikian, hal ini belum sepenuhnya diadopsi sebagai bagian integral dari sistem peradilan pidana yang berlaku di negara ini.<sup>43</sup>

---

<sup>41</sup> Setiono, *Rule of Law (Supremasi Hukum)*, Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2004, hlm. 3-4.

<sup>42</sup> R Wiyono, *Sistem peradilan pidana anak di Indonesia*. Sinar Grafika, Jakarta, 2022, hlm. 38

<sup>43</sup> Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence)*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2009, hlm. 249-250.

Konsep *restorative justice* berakar dari tradisi-tradisi peradilan kuno yang berasal dari berbagai peradaban, termasuk peradaban bangsa Arab purba, Yunani, dan Romawi. Pendekatan ini muncul sebagai reaksi terhadap sistem peradilan yang lebih menekankan pada hukuman dan balas dendam, dengan tujuan untuk mencari solusi yang lebih adil dan mengutamakan pemulihan hubungan antara pihak yang terlibat.<sup>44</sup> Albert Eglash adalah tokoh yang pertama kali memperkenalkan istilah "*restorative justice*" dan dalam tulisan-tulisannya menyebutkan bahwa *restorative justice* merupakan alternatif pendekatan restitutif yang lebih menitikberatkan pada pemulihan hubungan dan reparasi daripada pendekatan keadilan retributif atau rehabilitatif.<sup>45</sup>

Selama beberapa tahun terakhir, konsep *restorative justice* dan diversifikasi semakin dikenal melalui berbagai seminar dan diskusi yang melibatkan aparat penegak hukum, yang bertujuan untuk menggali lebih dalam tentang penerapan kedua konsep tersebut dalam sistem peradilan pidana, terutama terkait dengan penanganan anak pelaku tindak pidana.<sup>46</sup> Pada tahun 2004, di Jakarta diadakan diskusi yang melibatkan aparat penegak hukum untuk membahas langkah terbaik dalam penanganan kasus anak pelaku tindak pidana. Sebagai tindak lanjut, Pengadilan Negeri Bandung menginisiasi ruang tahanan khusus dan ruang tunggu anak pada 13 Agustus 2004 sebagai

---

<sup>44</sup> Ahmad Syahril Yunus. *Restorative Justice Di Indonesia*. Guepedia, 2021, hlm. 18

<sup>45</sup> Rufinus Hotmaulana Hutaauruk, *Penanggulangan Kejahatan Korporasi Melalui Pendekatan Restoratif Suatu Terobosan Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hlm. 123-124

<sup>46</sup> Bambang Waluyo, *Penyelesaian Perkara Pidana*. Sinar Grafika, Jakarta, 2020, hlm.

bentuk keseriusan dalam memberikan perlindungan kepada anak-anak yang berhadapan dengan hukum. Berkat komitmen tersebut, UNICEF menetapkan Kota Bandung sebagai pilot project untuk penerapan konsep diversifikasi dan *restorative justice* di Indonesia.<sup>47</sup>

Aspek-aspek utama dalam keadilan restoratif mencakup beberapa prinsip penting. Pertama, perbaikan, yang menekankan pada pencapaian keadilan daripada kemenangan atau pembalasan dendam. Kedua, pemulihan hubungan, di mana pelaku tindak pidana memikul tanggung jawab atas kesalahan mereka dan memperbaikinya melalui komunikasi langsung dengan korban, yang dapat memperbaiki hubungan antar pihak yang terlibat.<sup>48</sup> Ketiga, reintegrasi, yang menyediakan ruang bagi anak dan orang tua untuk memperoleh proses yang adil, sehingga mereka dapat belajar tentang konsekuensi tindakan kekerasan dan kriminal serta memahami dampak perilaku mereka terhadap orang lain. Pendekatan ini bertujuan untuk menciptakan proses yang lebih manusiawi dalam penanganan kasus pidana, khususnya bagi anak-anak yang terlibat dalam tindak pidana.<sup>49</sup>

Munculnya konsep *restorative justice* dilatarbelakangi oleh ketidakpuasan terhadap sistem peradilan pidana konvensional yang dianggap tidak mampu memenuhi harapan masyarakat. Sistem peradilan pidana yang ada sering kali gagal memberikan ruang yang cukup untuk kepentingan

---

<sup>47</sup> Hadi Supeno, *Peradilan Restoratif: Model Peradilan Anak Indonesia Masa Datang*, Universitas Diponegoro, Semarang, 2006, hlm. 211

<sup>48</sup> Nuriyanto Rachmad Soepadmo. "Penyidikan Kecelakaan lalu lintas melalui Pendekatan *Restorative Justice* di Kepolisian Resort Tabanan." *Jurnal Ilmiah Raad Kertha* (5) No. 1, 2022, hlm. 13-28.

<sup>49</sup> Eva Achjani Zulfa, *Keadilan Restoratif*, FH UI, Jakarta, 2009, hlm.16-17.

korban dan terdakwa. Dalam banyak kasus, sistem peradilan konvensional justru menyebabkan ketidakpuasan dan kekecewaan di kalangan pihak-pihak yang terlibat. Oleh karena itu, *restorative justice* muncul sebagai alternatif untuk mengatasi kekurangan tersebut, dengan fokus pada pemulihan hubungan antara pelaku dan korban, serta menyelesaikan permasalahan secara lebih manusiawi dan inklusif.<sup>50</sup>

*Restorative justice* terutama dianggap sebagai pendekatan yang tepat dalam menyelesaikan perkara pidana yang melibatkan anak-anak yang berhadapan dengan hukum. *Restorative justice* melibatkan berbagai pihak, termasuk pelaku, korban, keluarga, dan masyarakat, untuk mencapai penyelesaian yang lebih baik dan adil.<sup>51</sup> Pendekatan ini menekankan pada upaya penyelesaian masalah melalui dialog dan kesepakatan bersama, sehingga tercipta ruang yang lebih besar bagi pemulihan daripada sekadar hukuman. Hal ini sangat relevan dengan prinsip diversifikasi yang bertujuan untuk mengalihkan anak dari sistem peradilan pidana tradisional ke dalam proses penyelesaian yang lebih rehabilitatif.<sup>52</sup>

Konsep *restorative justice* tidak hanya dipengaruhi oleh perkembangan hukum modern, tetapi juga oleh berbagai tradisi penyelesaian sengketa yang telah ada sejak zaman purba. Misalnya, sistem peradilan yang digunakan oleh masyarakat di lembah sungai Hindius pada zaman peradaban Vedic, yang

---

<sup>50</sup> Wahid, Eriyantouw, *Keadilan Restoratif Dan Peradilan Konvensional Dalam Hukum Pidana*, Universitas Trisaksi, Jakarta, 2009, hlm. 43-44.

<sup>51</sup> Fajar Ari Sudewo, *Pendekatan Restorative Justice Bagi Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum*, Penerbit Nem, Yogyakarta, 2021, hlm. 7

<sup>52</sup> Saraswati Rika, *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2009, hlm. 113-114

menekankan pada penebusan dosa melalui pembayaran kerugian atau utang sebagai bentuk pemulihan.<sup>53</sup> Selain itu, tradisi dari ajaran Buddhis, Tao, dan Konghucu turut memberikan kontribusi terhadap konsep ini, di mana proses penyelesaian masalah lebih mengutamakan perbaikan hubungan dan pemberian kesempatan bagi pelaku untuk menebus kesalahannya. Integrasi tradisi-tradisi ini dengan pengaruh budaya Barat, terutama di Asia Utara, semakin memperkaya dan memperkuat penerapan *restorative justice* di berbagai belahan dunia. Dengan demikian, *restorative justice* dapat dipahami sebagai upaya untuk memulihkan hubungan yang rusak akibat tindak pidana, dengan mencapai kesepakatan antara pihak-pihak yang terlibat, tanpa harus melalui jalur pengadilan formal.<sup>54</sup>

#### 4. Keadilan

Teori Hukum Alam, sejak Socrates hingga Francois Geny secara konsisten menempatkan keadilan sebagai elemen sentral dalam sistem hukum. Keadilan dipandang sebagai tujuan utama hukum, yang menekankan pentingnya upaya mencari keadilan (*the search for justice*).<sup>55</sup> Salah satu tokoh sentral dalam pemikiran hukum alam adalah Aristoteles, yang menyampaikan pandangannya tentang keadilan dalam

---

<sup>53</sup> Dheny Wahyudi, "Perlindungan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum melalui pendekatan restorative justice." *Jurnal Ilmu Hukum Jambi* Vol. 6 No. 1, 2015, hlm. 43318.

<sup>54</sup> Hutauruk, Rafinus Hotmaulana, *Penanggulangan Kejahatan Korporasi Melalui Pendekatan Restoratif Suatu Terobosan Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hlm. 104.

<sup>55</sup> Salle, S. *Sistem Hukum dan Penegakan Hukum*. CV. Social Politic Genius (SIGn), Makasar, 2020, hlm. 19

berbagai karyanya, seperti *Nicomachean Ethics*, *Politics*, dan *Rhetoric*. Dalam *Nicomachean Ethics*, Aristoteles menekankan bahwa keadilan adalah esensi dari filsafat hukumnya, karena hukum hanya dapat ditegakkan jika berkaitan dengan keadilan.<sup>56</sup>

Aristoteles mengajukan konsep keadilan sebagai pemberian hak secara proporsional, yang berbeda dari gagasan kesetaraan mutlak. Menurutnya, hukum harus memberikan kesamaan hak kepada setiap individu, tetapi bukan dalam arti kesetaraan yang sama rata.<sup>57</sup> Keadilan tidak dipahami sebagai kesamarataan, melainkan sebagai kesetaraan yang proporsional, di mana setiap individu memperoleh hak sesuai dengan kontribusi, kemampuan, dan prestasi yang telah dicapainya. Dengan demikian, konsep keadilan ini menempatkan individu sebagai entitas yang dihormati di hadapan hukum, tetapi tetap memperhitungkan aspek proporsionalitas. Lebih lanjut, Aristoteles membedakan keadilan menjadi dua jenis, yaitu keadilan distributif (*distributive justice*) dan keadilan komutatif (*commutative justice*). Keadilan distributif adalah keadilan yang mengatur pemberian porsi yang seimbang kepada setiap individu berdasarkan prestasi atau kontribusinya dalam masyarakat. Distribusi ini melibatkan alokasi kekayaan, penghargaan, dan sumber daya lainnya

---

<sup>56</sup> Carl Joachim Friedrich, *Filsafat Hukum Perspektif Historis*, Nuansa dan Nusamedia, Bandung, 2004, hlm. 24-25

<sup>57</sup> Taufik, Muhammad. "Filsafat John Rawls tentang teori keadilan." *Mukaddimah: Jurnal Studi Islam* Vol. 19 No. 1, 2013, hlm. 41-63.

yang dianggap berharga, dengan mempertimbangkan nilai sosial yang berlaku.<sup>58</sup>

Sebaliknya, keadilan komutatif menitikberatkan pada kesetaraan dalam pertukaran barang dan jasa, di mana setiap orang menerima bagian yang sama tanpa memandang perbedaan kontribusi atau prestasi. Prinsip ini berlaku dalam hubungan timbal balik yang adil, seperti dalam kontrak atau transaksi perdagangan. Keadilan komutatif memastikan bahwa setiap pihak dalam transaksi mendapatkan perlakuan yang setara, tanpa adanya perbedaan yang didasarkan pada status sosial atau kontribusi ekonomi. Distribusi yang adil, menurut Aristoteles, harus didasarkan pada nilai yang diakui oleh masyarakat, bukan pada perhitungan matematis semata. Oleh karena itu, keadilan distributif yang ideal adalah distribusi yang sejalan dengan kebaikan umum dan nilai-nilai yang diakui dalam masyarakat, sehingga mampu menciptakan keseimbangan yang adil dalam pembagian kekayaan dan sumber daya.<sup>59</sup>

Menurut John Rawls, keadilan merupakan nilai utama yang harus diwujudkan oleh institusi-institusi sosial. Keadilan tidak hanya berfungsi sebagai landasan moral, tetapi juga sebagai prinsip fundamental dalam membangun tatanan sosial yang adil.<sup>60</sup> Namun, dalam mewujudkan

---

<sup>58</sup> L. J. Van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1996, hlm. 10-12

<sup>59</sup> Pan Mohamad Faiz, "Teori Keadilan John Rawls", *Jurnal Konstitusi*, Vol 6 No 1, 2009, Hlm. 135

<sup>60</sup> Mahendra, Darda Ibnu, et al. "Analisis Penerapan Asas Keadilan Dalam Pengelolaan Dan Perlindungan Lingkungan Hidup (Dalam Putusan No. 727/PDT/2016/PT. DKI)." *Unizar Law Review* Vol. 7 No. 2, 2024, hlm. 176-184.

kesejahteraan bagi seluruh masyarakat, tidak boleh terjadi pengabaian terhadap hak-hak keadilan individu, terutama mereka yang sudah merasakan perlindungan hukum dan keadilan. Terlebih lagi, perhatian khusus harus diberikan kepada kelompok masyarakat yang lemah atau rentan, yang sering kali menjadi pihak yang paling membutuhkan perlindungan keadilan. Dalam konteks ini, keadilan harus dilihat sebagai hak yang tidak boleh dikompromikan demi tujuan kolektif, melainkan sebagai kebajikan yang memberikan perlindungan secara merata kepada setiap individu, tanpa memandang status sosial atau kekuatan ekonomi.<sup>61</sup>

Dalam karyanya *General Theory of Law and State*, Hans Kelsen berpendapat bahwa hukum sebagai tatanan sosial dapat dianggap adil jika mampu mengatur perilaku manusia secara memuaskan, sehingga menciptakan kebahagiaan di dalamnya. Menurut Kelsen, keadilan adalah pertimbangan nilai yang bersifat subjektif, di mana tujuan hukum bukanlah kebahagiaan individu secara mutlak, melainkan kebahagiaan sebesar-besarnya bagi sebanyak mungkin individu dalam kerangka kepentingan kelompok. Hal ini tercermin dalam pemenuhan kebutuhan dasar, seperti sandang, pangan, dan papan, yang ditentukan oleh pembuat hukum sebagai kebutuhan yang layak diprioritaskan. Namun, penentuan kebutuhan mana yang harus diutamakan bergantung pada penilaian rasional yang dipengaruhi oleh faktor emosional, sehingga bersifat subjektif. Sebagai penganut positivisme, Kelsen juga mengakui eksistensi

---

<sup>61</sup> John Rawls, *Teori Keadilan*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2006, hlm. 90

keadilan mutlak yang berasal dari hukum alam, yang ia anggap sebagai tatanan yang lebih tinggi, sah, dan adil, karena bersumber dari hakikat alam, penalaran manusia, atau kehendak Tuhan.<sup>62</sup> Pandangan ini menciptakan dualisme dalam pemikirannya, yaitu antara hukum positif yang bersifat formal dengan hukum alam yang mengedepankan nilai-nilai moral universal.<sup>63</sup>

Hans Kelsen mengemukakan dua konsep penting dalam keadilan, yaitu keadilan yang berhubungan dengan perdamaian dan keadilan dalam kaitannya dengan legalitas. Pertama, keadilan dan perdamaian bersumber dari cita-cita yang bersifat irasional, tetapi dapat dirasionalisasi melalui pengetahuan. Dalam praktiknya, keadilan sering kali melibatkan konflik kepentingan yang hanya dapat diselesaikan dengan mengorbankan salah satu kepentingan atau melalui kompromi yang bertujuan menciptakan perdamaian. Tatanan sosial yang adil, menurut Kelsen, adalah tatanan yang mampu meredam konflik tersebut demi tercapainya harmoni di antara berbagai kepentingan. Dengan demikian, perdamaian dipandang sebagai manifestasi akhir dari keadilan yang berhasil diwujudkan melalui pengelolaan kepentingan yang seimbang.<sup>64</sup>

Kedua, Kelsen mengaitkan keadilan dengan legalitas, di mana keadilan diartikan sebagai penerapan hukum yang konsisten dan setara.

---

<sup>62</sup> Jonaedi Efendi, Johnny Ibrahim. *Metode penelitian hukum: normatif dan empiris*. Prenada Media, Jakarta, 2018 hlm. 23

<sup>63</sup> Hans Kelsen, *General Theory of Law and State*, Nusa Media, Bandung, 2011, hlm.

<sup>64</sup> Kahar Masyhur, *Membina Moral dan Akhlak*, Kalam Mulia, Jakarta, 1985, hlm. 68

Sebuah peraturan dianggap "adil" jika diterapkan secara menyeluruh dan tanpa diskriminasi terhadap semua kasus yang serupa. Sebaliknya, hukum menjadi "tidak adil" apabila penerapannya berbeda pada kasus yang memiliki karakteristik serupa. Konsep ini menekankan pentingnya prinsip kesetaraan di hadapan hukum dan konsistensi dalam penegakan hukum. Di Indonesia, konsep keadilan dan legalitas ini tercermin dalam sistem hukum nasional, di mana peraturan perundang-undangan bertindak sebagai *payung hukum* yang memberikan kepastian dan daya ikat terhadap seluruh peraturan yang lebih rendah.<sup>65</sup>

Keadilan dapat diklasifikasikan ke dalam berbagai jenis berdasarkan konteks penerapannya. Pertama, keadilan distributif, yang sering disebut keadilan ekonomi, berfokus pada distribusi manfaat dan beban secara proporsional di masyarakat, seperti dalam sistem perpajakan. Kedua, keadilan korektif, yang berfungsi memperbaiki kesalahan individu atau kelompok melalui mekanisme kompensasi atau sanksi, misalnya pembayaran ganti rugi atas barang yang dicuri. Ketiga, keadilan prosedural menitikberatkan pada proses pengambilan keputusan yang adil, dengan memastikan konsistensi, akurasi informasi, representasi yang adil, dan kepatuhan pada prinsip-prinsip etis. Keempat, keadilan retributif mengacu pada pemberian sanksi yang proporsional dan bertujuan mencegah pelanggaran di masa depan. Terakhir, keadilan substantif lahir dari penalaran hukum berbasis pendekatan sosio-legal

---

<sup>65</sup> Suhrawardi K. Lunis, *Etika Profesi Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2000, hlm. 50.

yang mempertimbangkan konteks sosial secara rasional, objektif, dan imparial, sebagaimana tercermin dalam putusan hakim yang mencerminkan nilai-nilai keadilan dalam masyarakat.<sup>66</sup>

## 5. Teori Negara Hukum

Teori negara hukum diawali dengan pemikiran yang terdapat dalam Alinia ke 4 Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu untuk mencapai tujuan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur berdasarkan Pancasila.

Negara berdasarkan atas hukum harus didasarkan hukum yang baik dan adil tanpa membeda-bedakan. Hukum yang baik adalah hukum yang demokratis, yaitu didasarkan pada kehendak rakyat sesuai dengan kesadaran hukum rakyat, sedangkan yang dimaksud dengan hukum yang adil adalah hukum yang memenuhi maksud dan tujuan hukum yaitu keadilan. Hukum yang baik dan adil perlu untuk dijunjung tinggi karena bertujuan untuk melegitimasi kepentingan tertentu, baik kepentingan penguasa, rakyat maupun kelompok.

Indonesia sebagai salah satu negara yang menganut konsep negara hukum, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 menjelaskan bahwa “Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara hukum”. Konsekuensi sebagai negara hukum menempatkan hukum di atas segala-galanya, artinya lembaga maupun penyelenggara negara

---

<sup>66</sup> M Syamsudin, “Keadilan Prosedural Dan Substantif,” *Jurnal Yudisial*, Vol. 7 No. 48, 2014, hlm. 18–33.

beserta masyarakat harus tunduk pada hukum. Dalam hal ini hukum merupakan ketentuan tata tertib yang berlaku dalam masyarakat karena itu hukum dalam pelaksanaannya dapat dipaksakan dan ditujukan untuk mencapai keadilan dan kepastian hukum.

Tujuan negara dimaksud hanya dapat tercapai jika pemerintah negara dapat melaksanakan tugasnya yaitu, melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan keertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, agar terwujud suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Bagi negara Indonesia yang sistem hukumnya berasal dari keluarga sistem hukum *civil law*, istilah negara hukum yang dipergunakan merupakan terjemahan langsung dari *rechtstaat*.<sup>67</sup>

Menurut Jimly Asshiddiqie dalam negara hukum terdapat prinsip-prinsip:

1. Supremasi Hukum (*Supremacy of Law*)

Adanya pengakuan normatif dan empirik terhadap prinsip supremasi hukum, yaitu bahwa semua masalah diselesaikan dengan hukum sebagai pedoman tertinggi.

2. Persamaan dalam Hukum (*Equality before the Law*)

---

<sup>67</sup> Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia: Suatu Studi tentang Prinsip- Prinsip Penanganannya oleh Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara*, Surabaya: Bina Ilmu, 2006, hal 30.

Setiap orang adalah sama kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan.

3. Asas Legalitas (Due Process of Law)

Segala tindakan pemerintahan harus didasarkan atas peraturan perundang-undangan yang sah dan tertulis.

4. Pembatasan Kekuasaan.

Adanya pembatasan kekuasaan negara dan organ-organ negara dengan cara menerapkan prinsip pembagian kekuasaan secara vertikal atau pemisahan kekuasaan secara horisontal.

5. Organ-Organ Pemerintahan Yang Independen.

Sebagai upaya pembatasan kekuasaan, saat ini berkembang pula adanya pengaturan kelembagaan pemerintahan yang bersifat independent, seperti bank sentral, organisasi tentara, kepolisian, dan kejaksaan.

6. Peradilan Bebas dan Tidak Memihak.

Peradilan bebas dan tidak memihak (independent and impartial judiciary) mutlak keberadaannya dalam negara hukum.

7. Peradilan Tata Usaha Negara.

Meskipun peradilan tata usaha negara adalah bagian dari peradilan secara luas yang harus bebas dan tidak memihak, namun keberadaannya perlu disebutkan secara khusus.

8. Peradilan Tata Negara (Constitutional Court).

Disamping peradilan tata usaha negara, negara hukum modern juga lazim mengadopsi gagasan pembentukan mahkamah konstitusi sebagai upaya memperkuat sistem check and balances antara cabang-cabang kekuasaan untuk menjamin demokrasi.

9. Perlindungan Hak Asasi Manusia.

Adanya perlindungan konstitusional terhadap HAM dengan jaminan hukum bagi tuntutan penegakannya melalui proses yang adil.

10. Bersifat Demokratis (Democratische Rechtsstaat).

Dianut dan dipraktikkannya prinsip demokrasi atau kedaulatan rakyat yang menjamin peran serta masyarakat dalam proses pengambilan keputusan kenegaraan, sehingga setiap peraturan perundang-undangan yang diterapkan dan ditegakkan mencerminkan perasaan keadilan masyarakat.

11. Berfungsi sebagai Sarana Mewujudkan Tujuan Bernegara (Welfare Rechtsstaat).

Hukum adalah sarana untuk mencapai tujuan yang diidealkan bersama. Cita-cita hukum itu sendiri, baik yang dilembagakan melalui gagasan negara hukum maupun gagasan negara demokrasi dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan umum.

12. Transparansi dan Kontrol Sosial.

Adanya transparansi dan kontrol sosial terhadap setiap proses pembuatan dan penegakan hukum sehingga dapat memperbaiki

kelemahan mekanisme kelembagaan demi menjamin kebenaran dan keadilan.<sup>68</sup>

Suatu negara menghendaki segala tindakan atau perbuatan penguasa harus memiliki dasar hukum yang jelas atau ada legalitasnya, baik berdasarkan hukum tertulis maupun tidak tertulis. Keabsahan negara untuk memerintah, karena negara merupakan negara yang netral, tidak berpihak, berdiri di atas semua golongan masyarakat, dan mengabdikan pada kepentingan umum.

Menurut Soehino:

“Dalam negara hukum yang pokok adalah adanya pembatasan oleh hukum, dalam arti bahwa segala sikap, tingkah laku dan perbuatan, baik yang dilakukan oleh para penguasa negara maupun oleh para warga negaranya berdasarkan hukum positif, sehingga terutama warga negara yang bebas dari tindakan sewenang-wenang dari penguasa negara”.<sup>69</sup>

Dalam suatu negara hukum harus mengandung unsur-unsur terpenting antara lain sebagai berikut:

1. Pemerintah dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya harus berdasar atas hukum atau perundang-undangan.
2. Adanya jaminan terhadap hak asasi manusia (warga negara).

---

<sup>68</sup> Jimly Asshiddiqie, 2006, *Konstitusi dan Konstitusionalisme*, Jakarta: Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, hal 162.

<sup>69</sup> Ibid., hlm. 71.

3. Adanya pembagian kekuasaan (*distribution of power*) dalam negara.
4. Adanya pengawasan dari badan-badan peradilan (*rechtterlijke controle*).<sup>70</sup>

Pemikir negara hukum yang sangat terkenal dan berpengaruh di Eropa Kontinental adalah Immanuel Kant, menjelaskan bahwa, kebebasan merupakan suatu kondisi yang memungkinkan pelaksanaan kehendak secara bebas. Pembatasan kehendak bebas itu hanya dibatasi seperlunya untuk memberi jaminan terhadap kehendak bebas yang lain. Hal ini timbul sebagai reaksi terhadap polizei staat atau negara polisi. Kaum borjuis menginginkan agar hak-hak dan kebebasan pribadi masing-masing tidak diganggu, yang diinginkan hanyalah kebebasan untuk mengurus kepentingannya sendiri. Kant menolak polizei staat, tetapi masih dapat menerimanya atas tindakan yang baik dan didasarkan atas hukum.

Dalam konsep *rechtstaat dan rule of law*, pada hakikatnya terdapat prinsip-prinsip asas legalitas, asas pemisahan (pembagian) kekuasaan, asas kekuasaan kehakiman yang merdeka, dan penghormatan serta perlindungan terhadap hak asasi manusia. Semua itu tidak lain bertujuan untuk mencegah agar tindakan negara atau pemerintah tidak sampai

---

<sup>70</sup> Padmo Wahjono, *Pembangunan Hukum di Indonesia*, Jakarta: In-Hill Co., 1999, hal 51.

melakukan penyalahgunaan kekuasaan atau tindakan sewenang-wenang dan tirani.

Konsep negara hukum diidealkan yang harus dijadikan panglima dalam dinamika kehidupan kenegaraan adalah hukum, bukan politik ataupun ekonomi, menyebut prinsip negara hukum adalah “*the rule of law, not of man*”. Pemerintahan pada pokoknya adalah hukum sebagai sistem, bukan orang per orang yang hanya bertindak sebagai ‘wayang’ dari skenario sistem yang mengaturnya.

Gagasan negara hukum dibangun dengan mengembangkan perangkat hukum itu sendiri sebagai suatu sistem yang fungsional dan berkeadilan, dikembangkan dengan menata supra struktur dan infra struktur kelembagaan politik, ekonomi dan sosial yang tertib dan teratur, serta dibina dengan membangun budaya dan kesadaran hukum yang rasional dan impersonal dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Untuk itu, sistem hukum itu perlu dibangun (*law making*) dan ditegakkan (*law enforcing*) sebagaimana mestinya, dimulai dengan konstitusi sebagai hukum yang paling tinggi kedudukannya.

Berdasarkan uraian tersebut jelaslah bahwa konsep negara hukum yang dianut Indonesia adalah konsep negara hukum kesejahteraan atau negara hukum materil. Hal ini secara tegas terlihat dalam Alinea Keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi, “.... untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk

memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia”. Disamping Indonesia juga menganut konsepsi negara hukum demokratis yang mengandung makna bahwa ketentuan perlindungan hak asasi manusia dimuat dan dijamin di dalam konstitusinya. Hal ini secara tegas dinyatakan pada ketentuan Pasal 28 I ayat (5) UUD 1945 yang berbunyi:

“Untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan”.

Dalam menegakan hukum ada tiga unsur yang harus diperhatikan, yaitu kepastian hukum, manfaat, dan keadilan.

1. Kepastian Hukum (*rechtssicherheit*), bahwa hukum harus dilaksanakan dan ditegakkan. Setiap orang mengharapkan dapat ditetapkannya hukum dalam hal terjadi peristiwa yang konkrit. Bagaimana hukumnya itulah yang harus berlaku, pada dasarnya tidak boleh menyimpang: *fiat justitia et pereat mundus* (meskipun dunia akan runtuh, hukum harus ditegakkan). Itulah yang diinginkan oleh kepastian hukum. Kepastian hukum merupakan perlindungan yustisiabel terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti seorang akan memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu.
2. Manfaat (*zweckmassigkeit*), bahwa masyarakat mengharapkan manfaat dalam pelaksanaan atau penegakan hukum. Hukum adalah untuk manusia, maka pelaksanaan hukum atau penegakan hukum harus memberi manfaat

atau kegunaan bagi masyarakat. Jangan sampai justru karena hukumnya dilaksanakan atau ditegakkan timbul keresahan di dalam masyarakat.

3. Keadilan (*gerechtigheit*), bahwa masyarakat sangat berkepentingan bahwa dalam pelaksanaan atau penegakan hukum keadilan diperhatikan. Dalam pelaksanaan dan penegakan hukum harus adil. Hukum tidak identik dengan keadilan. Hukum itu bersifat umum, mengikat setiap orang, bersifat menyamaratakan. Barang siapa yang mencuri harus dihukum, siapa yang mencuri harus dihukum, tanpa membeda-bedakan siapa yang mencuri, sebaliknya, keadilan bersifat subjektif, individualistis, dan tidak menyamaratakan.<sup>71</sup>

## 6. Teori Kepastian Hukum

Teori Kepastian hukum merupakan harapan bagi setiap orang terhadap tindakan sewenang-wenang aparat penegak hukum, terkadang selalu arogansi dalam menjalankan tugasnya. Adanya kepastian hukum masyarakat akan tahu kejelasan akan hak dan kewajiban menurut hukum, karena tanpa ada kepastian hukum orang tidak tahu apa yang harus diperbuat, juga tidak mengetahui perbuatannya benar atau salah, dilarang atau tidak dilarang.

Di dalam suatu peraturan hukum, terkandung asas-asas hukum yang menjadi dasar pembentuknya. Dikatakan oleh Satjipto Rahardjo, bahwa

---

<sup>71</sup> Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, Yogyakarta: Liberty, 1999, hal 145.

asas hukum dapat diartikan sebagai “jantungnya” peraturan hukum,<sup>72</sup> sehingga untuk memahami suatu peraturan hukum diperlukan adanya asas hukum. Dengan bahasa lain, Karl Larenz dalam bukunya *Methodenlehre der Rechtswissenschaft* menyampaikan bahwa asas hukum merupakan ukuran-ukuran hukum etis yang memberikan arah kepada pembentukan hukum.<sup>73</sup> Oleh karena asas hukum mengandung tuntutan etis maka asas hukum dapat dikatakan sebagai jembatan antara peraturan hukum dengan cita-cita sosial dan pandangan etis masyarakat.

Menurut Agus Mulyono:

“Kepastian hukum merupakan cita-cita dari negara hukum. Tujuan hukum adalah untuk memberikan kepastian terhadap ketidakpastian hubungan sosial. Secara khusus, kepastian hukum berkaitan dengan tujuan negara hukum mengatur masyarakat”.<sup>74</sup>

Untuk mencapai sebuah kepastian hukum kita tidak terlepas dari tujuan hukum itu sendiri. Menurut Abdullah Sulaiman, adapun tujuan hukum itu adalah;

“Menghendaki adanya keseimbangan kepentingan, keadilan, ketertiban, ketenteraman dan kebahagiaan lahir batin bagi setiap manusia”.<sup>75</sup>

Tujuan yang dimaksud tersebut merupakan asas-asas hukum yang terkandung dalam suatu peraturan hukum yang menjadi dasar

---

<sup>72</sup> Satjipto Rahadjo, *Ilmu Hukum*, Bandung; Citra Aditya Bakti, 2000, hlm. 45.

<sup>73</sup> Dewa Gede Atmaja, “Asas-Asas Hukum Dalam Sistem Hukum”, *Jurnal Kertha Wicaksana*, Volume 12, Nomor 2, 2018, hal 146.

<sup>74</sup> Agus Mulyono, *Negara Hukum dan Keadilan*, Depok: Mahakam Press, 2004, hal 9.

<sup>75</sup> Abdullah Sulaiman, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta, UIN Jakarta, 2019 hal 35.

pembentuknya sebagaimana yang dikemukakan oleh Satjipto Rahardjo dimana;

“Asas hukum merupakan “jiwanya” dari peraturan hukum”. dimana ide tentang asas hukum yang diperkenalkan oleh *Gustav Radbruch*, bahwa dalam hukum terdapat 3 (tiga) nilai dasar, yaitu keadilan (*gerechtigheit*), kemanfaatan (*zweckmassigkeit*) dan kepastian hukum (*rechtssicherheit*)”.<sup>76</sup>

Salah satu aspek dari kepastian hukum adalah penegakan hukum, yang mana peran komprehensif dari aparat penegak hukum tidak dapat di biarkan begitu saja. Tetapi harus mempunyai tugas pokok dan fungsi, dalam hal ini perlu adanya sinergi dalam meramu hukum saat diimplementasikan, sehingga tidak adanya ketimpangan-ketimpangan saat mempraktikkan hukum di dalam pengadilan maupun di luar pengadilan.

Menurut Van Apeldoorn:

“Kepastian hukum dapat juga berarti hal yang dapat ditentukan oleh hukum dalam halhal yang konkret. Kepastian hukum adalah jaminan bahwa hukum dijalankan, bahwa yang berhak menurut hukum dapat memperoleh haknya dan bahwa putusan dapat dilaksanakan. Kepastian hukum merupakan perlindungan yustisiable terhadap tindakan sewenang-wenang yang berarti bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu”.<sup>77</sup>

---

<sup>76</sup> Satjipto Rahardjo, Op.cit, hal 19.

<sup>77</sup> R. Tony Prayogo, “Penerapan Asas Kepastian Hukum Dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil dan Dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor PMK No. 06/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara Dalam Pengujian Undang-Undang”, *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 13 No. 02, Juni, 2016, hal 194.

Menurut Andi Hamzah:

“Kepastian hukum adalah jaminan. bagi anggota masyarakat bahwa ia akan diperlakukan oleh negara/penguasa berdasarkan hukum dan tidak sewenang-wenang, begitu juga kepastian mengenai isi aturan itu. Kepastian hukum merupakan satu prinsip, asas utama penerapan hukum di samping dan sering berhadapan dengan asas keadilan, kepastian hukum”.<sup>78</sup>

Menurut Gustav Radbruch, hukum wajib memenuhi unsur kepastian terdiri dari:

1. Bahwa hukum itu positif, artinya bahwa hukum positif itu adalah perundang-undangan.
2. Bahwa hukum itu didasarkan pada fakta, artinya didasarkan pada kenyataan.
3. Bahwa fakta harus dirumuskan dengan cara yang jelas sehingga menghindari kekeliruan dalam pemaknaan, disamping mudah dilaksanakan.
4. Hukum positif tidak boleh mudah diubah.<sup>79</sup>

Menurut Utrecht, berpendapat bahwa Kepastian hukum berasal dari ajaran Yuridis-Dogmatik yang didasarkan pada aliran pemikiran

---

<sup>78</sup> Abdullah Sulaiman, *Op. Cit.*, hal 42.

<sup>79</sup> Miftahul Huda, “*Hak Untuk Memperoleh Kepastian Hukum Dalam Perspektif Persaingan Usaha Melalui Telaah Bukti Tidak Langsung*”, *Jurnal HAM*, Vol 11, No. 2, Agustus 2020, hal 345.

Positivisme di dunia hukum yang cenderung melihat hukum sebagai sesuatu yang otonom yang mandiri, karena bagi penganut aliran ini, tujuan hukum tidak lain sekedar menjamin terwujudnya oleh hukum yang bersifat umum. Sifat umum dari aturan- aturan hukum membuktikan bahwa hukum tidak bertujuan untuk mewujudkan keadilan atau kemanfaatan, melainkan semata-mata untuk kepastian.

Dalam menegakkan hukum ada tiga unsur yang harus diperhatikan, yaitu: kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan, ketiga unsur tersebut harus ada kompromi, harus mendapat perhatian secara proporsional seimbang. Dalam praktik tidak selalu mudah mengusahakan kompromi secara proporsional seimbang ketiga unsur tersebut. Tanpa kepastian hukum orang tidak tahu apa yang harus diperbuatnya dan akhirnya timbul keresahan, tetapi terlalu menitik beratkan pada kepastian hukum, terlalu ketat menaati peraturan hukum akibatnya kaku dan rasa tidak adil.

Adanya kepastian hukum merupakan harapan bagi pencari keadilan terhadap tindakan sewenang-wenang dari aparat penegak hukum yang terkadang selalu arogansi dalam menjalankan tugasnya sebagai penegak hukum. Karena dengan adanya kepastian hukum masyarakat akan tahu kejelasan akan hak dan kewajiban menurut hukum. Tanpa ada kepastian hukum maka orang akan tidak tahu apa yang harus diperbuat, tidak mengetahui perbuatannya benar atau salah, dilarang atau tidak dilarang oleh hukum.

Lon Fuller mengemukakan 8 (delapan) asas yang harus dipenuhi oleh untuk terdapatnya suatu kepastian hukum yaitu;

- a. Suatu sistem hukum yang terdiri dari peraturan-peraturan, tidak berdasarkan putusan-putusan sesaat untuk hal-hal tertentu;
- b. Peraturan tersebut diumumkan kepada public.
- c. Tidak berlaku surut, karena akan merusak integritas system.
- d. Dibuat dalam rumusan yang dimengerti oleh umum.
- e. Tidak boleh ada peraturan yang saling bertentangan.
- f. Tidak boleh menuntut suatu tindakan yang melebihi apa yang bisa dilakukan.
- g. Tidak boleh sering diubah-ubah.
- h. Harus ada kesesuaian antara peraturan dan pelaksanaan sehari-hari.<sup>80</sup>

Untuk itu hukum harus berlaku tegas dalam masyarakat, mengandung keterbukaan sehingga siapapun dapat memahami makna atas suatu ketentuan hukum. Hukum yang satu dengan yang lain tidak boleh kontradiktif sehingga tidak menjadi sumber keraguan. Kepastian hukum menjadi perangkat hukum suatu negara yang mengandung kejelasan, tidak menimbulkan multitafsir, tidak menimbulkan kontradiktif, serta dapat dilaksanakan, yang mampu menjamin hak dan kewajiban setiap warga negara sesuai dengan budaya masyarakat yang ada.

---

<sup>80</sup> Johni Najwan, "Implikasi Aliran Positivisme Terhadap Pemikiran Hukum", Jurnal Ilmu Hukum Inovatif, Volume 2, Nomor 3, 2010, hlm. 24.

Konsistensi penerapan hukum untuk mewujudkan suatu kepastian hukum, maka pemerintah harus menerapkan aturan-aturan hukum secara konsisten dan juga tunduk dan taat kepadanya. Kepastian hukum menghendaki adanya upaya pengaturan hukum dalam perundang-undangan yang dibuat oleh pihak yang berwenang dan berwibawa. Sehingga aturan-aturan itu memiliki aspek yuridis yang dapat menjamin adanya kepastian bahwa hukum berfungsi sebagai suatu peraturan yang harus ditaati. Dengan ini masyarakat menjadi tertib, kepastian akan mengarahkan masyarakat kepada ketertiban dalam tata kehidupan masyarakat berkaitan erat dengan kepastian dalam hukum.

Kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya bisa dijawab secara normatif, bukan sosiologis. Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam artian tidak menimbulkan keragu-raguan (multi-tafsir) dan logis dalam artian ia menjadi suatu sistem norma dengan norma lain sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma. Konflik norma yang ditimbulkan dari ketidakpastian aturan dapat berbentuk kontestasi norma, reduksi norma atau distorsi norma.

Selanjutnya kepastian hukum adalah perihal yang pasti, ketentuan atau ketetapan, hukum secara hakiki harus pasti dan adil. Pasti sebagai pedoman kelakuan dan adil karena pedoman kelakuan itu harus menunjang suatu tatanan yang dinilai wajar. Hanya karena bersifat adil dan dilaksanakan dengan pasti hukum dapat menjalankan fungsinya. Kepastian hukum

merupakan pertanyaan yang hanya bisa dijawab secara normatif, bukan sosiologi.

Dari pernyataan tersebut di atas, maka dapat dipahami bahwa maksud dan tujuan dari asas kepastian hukum yang mana menjamin agar para pencari keadilan dapat menggunakan suatu hukum yang pasti dan konkret serta objektif, tanpa adanya keterlibatan dari spekulasi-spekulasi ataupun pandangan yang subjektif. Seperti apa yang dikatakan oleh John Austin, bahwa kepastian hukum merupakan tujuan paling akhir dari positivisme hukum, dimana untuk mencapai kepastian hukum, maka diperlukan pemisahan antara hukum dari moral sehingga menghasilkan suatu sistem yang logis, tetap, dan bersifat tertutup.

Dengan demikian akan menciptakan apa yang dikatakan sebagai asas kepastian hukum, dimana masyarakat tempat hukum berada terjamin secara pasti bahwa terdapat hukum yang mengaturnya tentang apa yang harus dilakukan dan tidak harus dilakukan. Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa positivisme hukum ini mensarikan nilainya untuk menciptakan suatu hukum yang jelas ke dalam asas kepastian hukum. Dengan demikian, hukum tidak berdasar pada spekulasi-spekulasi subjektif semata yang akan menjadikan hukum abu-abu dan tak nampak kejelasan di dalamnya.

## **B. Landasan Teoritis**

### **1. Diversi**

Dalam masa perkembangannya, anak dapat melakukan tindakan yang merugikan orang lain, baik secara fisik maupun material. Perilaku buruk ini

dapat digolongkan sebagai kenakalan anak, yang dalam istilah asing dikenal sebagai juvenile delinquency.<sup>81</sup> Namun, kenakalan anak yang dimaksud tidak serta-merta merujuk pada perbuatan yang diatur dalam Pasal 489 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Kenakalan anak dalam pengertian ini lebih luas, mencakup berbagai tindakan yang tidak hanya melibatkan pelanggaran hukum, tetapi juga perilaku yang menyimpang dari norma sosial.<sup>82</sup>

Sebagai salah satu langkah preventif dan represif, sistem peradilan pidana anak mengenal konsep diversifikasi. Diversifikasi merupakan suatu mekanisme pengalihan penyelesaian perkara anak yang diduga melakukan tindak pidana dari proses peradilan formal ke penyelesaian di luar pengadilan. Proses ini dilakukan dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga, masyarakat, serta aparat penegak hukum, seperti Polisi, Jaksa, dan Hakim. Diversifikasi bertujuan untuk mencapai kesepakatan damai melalui dialog dan mediasi, sehingga permasalahan dapat diselesaikan tanpa melalui proses pengadilan yang formal.<sup>83</sup>

Negara melalui kewenangan diskresionalnya, memiliki tanggung jawab untuk mengupayakan diversifikasi bagi anak yang berkonflik dengan hukum. Dalam hal ini, penangkapan, penahanan, dan pemenjaraan anak

---

<sup>81</sup> I. Gede Aditya Putra Mahendra. "Upaya Kepolisian Negara Republik Indonesia Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Pencurian Yang Dilakukan Pelaku Di Bawah Umur Dengan Penerapan Asas Restorative Justice." *Jurnal Hukum Media Justitia Nusantara* Vol. 12 No. 1 2022, hlm. 99-145.

<sup>82</sup> M Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, Sinar Grafika, Jakarta Timur, 2013, hlm. 137-138

<sup>83</sup> Yati Sharfina Desiandri, "Diversifikasi Terhadap Anak yang Berkonflik dengan Hukum di Tingkat Penyidikan", *USU Law Journal*, Vol. 5 No. 1, 2017, hlm. 147-157

harus menjadi langkah terakhir yang hanya dilakukan apabila benar-benar diperlukan. Diversi sebagai kebijakan hukum bertujuan untuk melindungi anak dari dampak buruk sistem peradilan formal, dengan mengutamakan pendekatan rehabilitatif yang sejalan dengan prinsip perlindungan anak. Hal ini dimaksudkan untuk mencegah anak menjadi pelaku tindak kriminal di masa depan dan memberikan mereka kesempatan untuk memperbaiki diri.<sup>84</sup>

Dengan demikian, diversi bukan hanya sekadar pengalihan proses hukum, tetapi juga upaya perlindungan hukum bagi anak. Proses ini didasarkan pada pemahaman bahwa anak yang berkonflik dengan hukum tetap memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan dan kesempatan untuk berkembang secara positif. Diversi mengutamakan aspek rehabilitasi dan perlindungan, dengan harapan dapat mencegah anak masuk ke dalam sistem peradilan pidana yang formal, sekaligus menciptakan lingkungan yang mendukung pemulihan dan reintegrasi anak ke dalam masyarakat.<sup>85</sup>

Diversi adalah mekanisme pengalihan penyelesaian perkara pidana anak yang diduga melakukan tindak pidana tertentu dari proses peradilan pidana formal ke penyelesaian damai. Proses ini melibatkan pelaku, korban, keluarga, dan/atau masyarakat, serta difasilitasi oleh pembimbing kemasyarakatan anak, polisi, jaksa, atau hakim. Diversi juga dikenal sebagai mediasi penal, yakni penyelesaian kasus pidana anak di luar pengadilan melalui proses dialog yang mengedepankan perdamaian antara

---

<sup>84</sup> Marlina, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia (Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice)*, Refika Aditama, Bandung, 2009, hlm. 11-12

<sup>85</sup> Kusno Adi, *Diversi Sebagai Upaya Penanggulangan Alternatif Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika Oleh Anak*, UMM Press, Malang, 2009, hlm. 110-111.

pihak-pihak terkait. Pendekatan ini bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada anak agar terhindar dari dampak buruk sistem peradilan formal, sekaligus memulihkan hubungan sosial antara pelaku dan korban.<sup>86</sup>

Penerapan diversifikasi dalam perkara pidana anak hanya dapat dilakukan apabila memenuhi beberapa persyaratan. Pertama, pelaku anak baru pertama kali melakukan tindak pidana dan usianya masih relatif muda. Kedua, pelaksanaan program diversifikasi memerlukan persetujuan dari orang tua atau wali anak, serta anak itu sendiri. Ketiga, tindak pidana yang dilakukan tergolong ringan atau, dalam kasus tertentu, tindak pidana berat yang memenuhi kriteria khusus. Keempat, anak telah mengakui perbuatannya. Terakhir, masyarakat mendukung serta tidak keberatan atas pengalihan proses pemeriksaan ini. Dengan memenuhi syarat-syarat tersebut, diversifikasi menjadi langkah progresif untuk melindungi kepentingan anak dan mencegah dampak negatif proses peradilan formal.<sup>87</sup>

## 2. Tindak Pidana

Dalam literatur hukum pidana, istilah yang merujuk pada tindak pidana memiliki beragam sebutan yang seringkali dianggap memiliki makna serupa. Istilah-istilah tersebut meliputi "perbuatan yang dapat atau boleh dihukum," "peristiwa pidana," "perbuatan pidana," dan "tindak pidana." Keberagaman istilah ini mencerminkan pendekatan yang berbeda

---

<sup>86</sup> Kuswardani & Fajar Ilhamsyah, "Penal Mediation in the Tourist Accident Case", *International Journal Of Sciences: Basic And Applied Research (IJSBAR)*, Vol. 52 No. 1, 2020, hlm. 164 – 172.

<sup>87</sup> Harrys Pratama Teguh, *Teori dan Praktek Perlindungan Anak Dalam Hukum Pidana*, Andi Offset, Yogyakarta, 2018, hlm. 205-206.

dalam memahami konsep tindak pidana sebagai inti dari hukum pidana. Namun, istilah-istilah ini pada dasarnya mengacu pada perbuatan yang dilarang oleh hukum dan dapat dikenakan sanksi pidana.<sup>88</sup>

Menurut Wirjono Prodjodikoro tindak pidana dapat diartikan sebagai suatu perbuatan yang membuat pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana. Pelaku tindak pidana adalah subjek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya. Pandangan ini menegaskan bahwa tindak pidana adalah perbuatan yang melawan hukum, merugikan kepentingan orang lain, atau mengganggu ketertiban masyarakat, sehingga pelakunya layak dijatuhi sanksi pidana untuk menegakkan keadilan.<sup>89</sup>

Di sisi lain, Moeljatno menolak penggunaan istilah "peristiwa pidana" karena dianggap terlalu konkret dan hanya menggambarkan kejadian tertentu, seperti matinya seseorang. Menurutnya, hukum pidana tidak melarang suatu peristiwa tertentu, seperti kematian, tetapi melarang penyebab peristiwa tersebut jika melibatkan tindakan melawan hukum, seperti pembunuhan. Pandangan ini menegaskan bahwa hukum pidana berfokus pada perbuatan melawan hukum yang mendasari suatu peristiwa, bukan pada peristiwa itu sendiri. Dengan demikian, istilah "tindak pidana" lebih tepat digunakan karena mencakup substansi perbuatan yang dilarang oleh hukum.<sup>90</sup>

---

<sup>88</sup> EY Kanter dan SR Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Stora Grafika, Jakarta, 2003, hlm. 204

<sup>89</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Refika Aditama, Jakarta, 2003, hlm. 59.

<sup>90</sup> Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008, hlm. 86.

Istilah "tindak pidana" merupakan terjemahan dari istilah Belanda "*Strafbaar Feit*", yang secara umum mencakup berbagai istilah, seperti delik, peristiwa pidana, perbuatan pidana, perbuatan yang dapat dihukum, hingga tindak pidana. Dari berbagai istilah tersebut, istilah "tindak pidana" dianggap paling tepat untuk diterapkan dalam sistem hukum Indonesia. Hal ini didukung oleh alasan bahwa istilah tersebut memiliki makna yang jelas, ringkas, dan mudah diucapkan. Selain itu, istilah ini juga telah digunakan secara konsisten oleh pemerintah dalam peraturan perundang-undangan, termasuk dalam undang-undang pidana khusus. Tindak pidana sendiri dapat diartikan sebagai perbuatan yang dilarang oleh undang-undang dan diancam dengan hukuman pidana, menjadikannya istilah yang mencakup esensi hukum pidana secara tepat.<sup>91</sup>

Unsur-unsur tindak pidana meliputi perbuatan manusia (baik tindakan aktif maupun kelalaian), adanya ancaman pidana, sifat melawan hukum, pelaku bertindak dengan kesalahan (*mens rea*), dan pelaku memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab. Berdasarkan wujudnya, tindak pidana dibagi menjadi dua jenis, yakni tindak pidana materiil dan tindak pidana formil.<sup>92</sup> Tindak pidana materiil berfokus pada akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan tertentu tanpa merumuskan wujud dari tindakan itu sendiri. Sebaliknya, tindak pidana formil menekankan pada wujud perbuatan sebagai inti dari delik, tanpa mempertimbangkan akibat yang

---

<sup>91</sup> Sudarto. *Hukum Pidana I*, Yayasan Sudarto, Semarang, 1990, hlm. 40.

<sup>92</sup> Noviyanti Wulandari Sitepu. "Analisa Perlindungan Konsumen Sebagai Pengguna Information Technology and Communication." *Ius Civile: Refleksi Penegakan Hukum dan Keadilan* (4) No. 2, 2020

ditimbulkan. Pembagian ini membantu dalam memahami sifat dan cakupan dari berbagai perbuatan yang dianggap melanggar hukum pidana.<sup>93</sup>

### 3. Penyidikan

Penyidik diatur dalam Pasal 6 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), yang menyebutkan bahwa penyidik terdiri dari dua kategori, yaitu pejabat dari Kepolisian Negara Republik Indonesia dan pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010, Pasal 2A ayat (1), dijelaskan lebih lanjut tentang syarat-syarat bagi seorang calon penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, di antaranya adalah calon tersebut harus memiliki pangkat paling rendah Inspektur Dua Polisi dan pendidikan minimal sarjana strata satu atau yang setara. Selain itu, calon penyidik juga harus telah bertugas di bidang fungsi penyidikan selama minimal dua tahun, mengikuti dan lulus pendidikan pengembangan spesialisasi fungsi reserse kriminal, serta dinyatakan sehat jasmani dan rohani melalui surat keterangan dokter. Tidak kalah penting, calon penyidik juga harus memiliki kemampuan profesional yang baik dan integritas moral yang tinggi, sebagai persyaratan utama untuk menjalankan tugas penyidikan sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh undang-undang.<sup>94</sup>

Penyidikan, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), berasal dari kata dasar "sidik," yang mengacu pada serangkaian tindakan penyidik

---

<sup>93</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Tindakan-Tindakan pidana Tertentu di Indonesia*, Erosco, Bandung, 1986, hlm. 55-57.

<sup>94</sup> Hari Sasangka, *Penyidikan, Penahanan, Penuntutan, Dan Praperadilan Dalam Teori Dan Praktek*, Maju Mundur, Bandung, 2007, hlm. 22

yang diatur oleh undang-undang untuk mengungkap dan mengumpulkan bukti terkait tindak pidana. Proses ini mencakup langkah-langkah seperti pengumpulan bukti, pengusutan, hingga memastikan kejelasan peristiwa pidana dan pelakunya. Berdasarkan Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) juncto Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, penyidikan didefinisikan sebagai rangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik sesuai ketentuan undang-undang untuk mencari dan mengumpulkan bukti guna menjelaskan tindak pidana dan menemukan tersangkanya.<sup>95</sup>

Menurut Andi Hamzah, penyidikan adalah tahapan awal dalam sistem peradilan pidana yang memerlukan penyelidikan dan pengusutan mendalam terhadap tindak pidana. Penyidikan mencakup berbagai aspek penting yang diatur dalam hukum acara pidana, meliputi<sup>96</sup>:

- a. Alat dan kewenangan penyidik, meliputi kewajiban dan hak penyidik dalam menjalankan tugasnya.
- b. Ketentuan tentang delik, penyidikan hanya dilakukan apabila terdapat indikasi tindak pidana.
- c. Prosedur penyelidikan, termasuk pengeledahan, pemeriksaan di tempat kejadian perkara (TKP), hingga pemanggilan tersangka.

---

<sup>95</sup> Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana (Suatu Tinjauan Khusus Terhadap Suatu Dakwaan, Eksepsi dan Putusan Peradilan)*, PT. Citra Aditya Bakti, Denpasar, 2002, hlm. 18-19.

<sup>96</sup> Mukhlis R., "Pergeseran Kedudukan Dan Tugas Penyidik Polri Dengan Perkembangan Delik-Delik Diluar KUHP," *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol.III, No.1, 2010, hlm. 1-23

- d. Tindakan yuridis, seperti penahanan sementara, interogasi, penyitaan barang bukti, hingga pembuatan berita acara.
- e. Penyampaian perkara, meliputi pelimpahan perkara dari penyidik kepada penuntut umum dan kemungkinan pengembalian perkara untuk dilengkapi.

Penyidikan adalah usaha penegakan hukum yang bertujuan menciptakan keseimbangan antara hak individu dan kepentingan umum untuk memastikan ketertiban. Sebagai bagian dari penegakan hukum pidana, penyidikan harus berlandaskan aturan hukum yang berlaku. Sebaliknya, menurut De Pinto, penyidikan atau *opspring* merupakan pemeriksaan awal oleh aparat penegak hukum setelah menerima laporan atau indikasi adanya pelanggaran hukum. Hal ini menunjukkan pentingnya prosedur yang sistematis dan transparan dalam tahap awal penegakan hukum.<sup>97</sup>

Penyidikan adalah tahap awal yang bertujuan mengumpulkan bukti-bukti faktual, termasuk melalui penggeledahan, penangkapan, dan penahanan jika diperlukan, serta penyitaan barang yang berkaitan dengan tindak pidana. Sementara itu, Estiyarso berpendapat bahwa penyidikan adalah tanggung jawab utama pejabat kepolisian untuk mengumpulkan bukti dan mengungkap tindak pidana, dengan koordinasi terhadap pegawai negeri sipil tertentu yang diberi kewenangan sesuai undang-undang.

---

<sup>97</sup> Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana, Normatif, Teoritis, Praktik dan Permasalahannya*, Alumni, Bandung, 2012, hlm. 37-38.

Pendapat ini menegaskan pentingnya kolaborasi antarpenegak hukum dalam proses penyidikan.<sup>98</sup>

Kesimpulannya, penyidikan merupakan langkah lanjutan setelah penyelidikan yang berfungsi memastikan ada atau tidaknya tindak pidana. Fokus utama penyidikan adalah mencari dan mengumpulkan bukti yang sah guna membuat terang tindak pidana dan menemukan pelakunya. Pasal 184 KUHAP menetapkan alat bukti yang sah meliputi:<sup>99</sup>

- a. Keterangan saksi, pernyataan yang relevan dengan tindak pidana.
- b. Keterangan ahli, pendapat yang diberikan berdasarkan keahlian tertentu.
- c. Surat, dokumen yang mendukung pembuktian.
- d. Petunjuk, fakta yang relevan dan terhubung secara logis dengan tindak pidana.
- e. Keterangan terdakwa, pernyataan tersangka yang dapat membantu pembuktian.

Penyidikan bertujuan untuk menentukan pihak yang bertanggung jawab atas suatu tindak pidana serta menghimpun bukti yang mendukung proses pembuktian terkait peristiwa pidana yang terjadi. Sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 2 KUHAP, penyidikan merupakan serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik guna mengumpulkan bukti yang membuat terang tindak pidana untuk menemukan tersangkanya. Dalam pelaksanaannya, penyidik bertugas mengidentifikasi elemen-elemen

---

<sup>98</sup> Ali Wisnubroto, *Praktek Peradilan Pidana (Proses Persidangan Perkara Pidana)*, Galaxy Puspa Mega, Jakarta, 2002, hlm 104-105.

<sup>99</sup> Estiyarso, *Penyempurnaan Penyidikan Dalam Rangka Penuntutan*, Kejaksaan Agung RI, Jakarta, 2004, hlm. 201.

penting, seperti jenis tindak pidana yang dilakukan, waktu dan tempat kejadiannya, alat yang digunakan, cara tindak pidana tersebut dilakukan, motif atau alasan tindak pidana, serta pelaku yang bertanggung jawab. Proses ini dilandasi pada informasi atau laporan dari masyarakat, pengamatan langsung, atau dokumen hukum seperti laporan polisi dan berita acara pemeriksaan tersangka maupun saksi.<sup>100</sup> Tahapan Penyidikan meliputi beberapa kegiatan utama, yaitu<sup>101</sup>:

- a. Berdasarkan laporan ATAU informasi, penyidik memulai penyidikan berdasarkan laporan resmi atau informasi terkait tindak pidana yang diterima.
- b. Penindakan, melibatkan tindakan hukum terhadap individu atau barang yang terkait tindak pidana, seperti pemanggilan saksi, penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan.
- c. Pemeriksaan, penyidik melakukan pemeriksaan guna mendapatkan kejelasan peran individu atau barang bukti dalam tindak pidana. Hasilnya dituangkan dalam berita acara pemeriksaan.
- d. Penyelesaian dan penyerahan berkas perkara, merupakan langkah akhir penyidikan, di mana hasil penyidikan diserahkan kepada penuntut umum.

---

<sup>100</sup> Adami Chazawi, *Hukum Pidana Materiil dan Formil Korupsi di Indonesia*, Bayumedia Publishing, Malang, 2005, hlm.380-381.

<sup>101</sup> M. Husein harun. *Penyidik dan penuntut dalam proses pidana*. PT rineka cipta, Jakarta, 1991 hlm. 58

Dalam melaksanakan penyidikan, asas-asas hukum yang menghormati hak asasi manusia harus dijunjung tinggi. Asas-asas tersebut antara lain:<sup>102</sup>

- a. Praduga tidak bersalah, setiap orang dianggap tidak bersalah hingga adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.
- b. Persamaan di hadapan hukum, semua orang diperlakukan sama di hadapan hukum tanpa diskriminasi.
- c. Hak mendapat bantuan hukum, tersangka berhak didampingi penasihat hukum sejak penangkapan hingga proses hukum selesai.
- d. Peradilan yang cepat dan transparan, proses hukum harus dilakukan secara cepat, sederhana, terbuka, dan tidak memihak.
- e. Tindakan berdasarkan hukum, penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan harus dilakukan berdasarkan perintah tertulis yang sah dan sesuai ketentuan hukum.
- f. Hak tersangka dalam proses hukum, tersangka berhak memberikan keterangan secara bebas dan segera diajukan kepada penuntut umum.
- g. Ganti kerugian dan rehabilitasi, seseorang yang ditangkap, ditahan, atau diadili tanpa dasar hukum berhak mendapatkan ganti rugi dan rehabilitasi atas kerugian yang dideritanya.

---

<sup>102</sup> Marpaung leden. *Proses Penegakan Perkara Pidana*, Jakarta : Sinar Grafika, 1992, hlm 43-44

#### 4. Anak

Anak-anak merupakan bagian integral dari sebuah masyarakat dan negara, tidak hanya sebagai hasil dari ikatan perkawinan antara seorang wanita dan seorang pria, tetapi juga sebagai penerus dan sumber daya penting untuk pembangunan bangsa. Secara kultural dan sosial, anak-anak dianggap sebagai generasi yang akan mewarisi nilai-nilai dan cita-cita perjuangan bangsa.<sup>103</sup> Mereka adalah harapan masa depan yang membawa perubahan positif bagi kemajuan sosial dan ekonomi. Status seorang anak tidak semata-mata bergantung pada apakah orang tuanya menikah. Pemahaman ini menekankan bahwa setiap anak memiliki nilai dan hak-haknya sendiri, terlepas dari status kelahiran mereka. Dalam banyak masyarakat, konsep keluarga telah berkembang melampaui definisi tradisional, mengakui hak-hak anak yang terpisah dari ikatan perkawinan orang tua mereka. Perlindungan hak-hak anak ini juga didasarkan pada prinsip kesejahteraan dan perlindungan anak sebagai individu yang unik dan berharga.<sup>104</sup>

Anak-anak dianggap sebagai aset berharga bagi bangsa. Mereka adalah potensi masa depan yang harus dilindungi, dididik, dan diberdayakan untuk mewujudkan visi pembangunan nasional. Investasi dalam pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan anak merupakan investasi dalam

---

<sup>103</sup> Anggun Lestari Suryamizon. "Perlindungan hukum preventif terhadap kekerasan perempuan dan anak dalam perspektif hukum hak asasi manusia." *Marwah: Jurnal Perempuan, Agama dan Jender* (16) No. 2, 2017, hlm. 112-126.

<sup>104</sup> Ratri Novita Erdianti. *Hukum Perlindungan Anak Di Indonesia*. UMMPress, Malang, 2020, hlm. 14

keberlanjutan dan kemajuan suatu negara. Dengan memberdayakan generasi muda, bangsa dapat mengamankan fondasi yang kuat untuk pertumbuhan ekonomi, inovasi, dan stabilitas jangka panjang. Komitmen terhadap perlindungan dan pembangunan anak mencerminkan komitmen suatu negara terhadap masa depan yang berkelanjutan.<sup>105</sup> Hal ini mencakup upaya untuk mengatasi masalah seperti akses terhadap pendidikan berkualitas, perawatan kesehatan yang memadai, dan lingkungan yang aman dan mendukung bagi pertumbuhan dan perkembangan anak-anak. Dengan cara ini, pemenuhan hak-hak anak bukan hanya tugas moral, tetapi juga kebijakan yang strategis untuk mencapai pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.<sup>106</sup> Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), anak adalah keturunan kedua. Namun, berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, anak dianggap sebagai amanah dan karunia Tuhan yang memiliki martabat dan harkat sebagai manusia sepenuhnya. Anak juga dipandang sebagai tunas, potensi, dan generasi penerus cita-cita perjuangan bangsa. Mereka memiliki peran penting dan karakteristik khusus yang menjamin keberlanjutan bangsa dan negara di masa depan.<sup>107</sup> Oleh karena itu, untuk mempersiapkan anak-anak agar dapat mengemban tanggung jawab tersebut, mereka perlu mendapatkan

---

<sup>105</sup> Ahmad Ruslan, Prasetyo Ananda Firdaus, dan Muhammad Hasbi Hidayatullah. *Inovasi dan Strategi dalam Pengelolaan Kekayaan Sumber Daya*. Uwais Inspirasi Indonesia, Ponorogo, 2024, hlm. 45

<sup>106</sup> Shanty Dellyana, *Wanita dan Anak di Mata Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 2004, hal. 81

<sup>107</sup> Carmela, Herlinda Ragil Feby, and Suryaningsi Suryaningsi. "Penegakan Hukum Dalam Pendidikan dan Perlindungan Anak di Indonesia." *Nomos: Jurnal Penelitian Ilmu Hukum* (1) No. 2, 2021, hlm. 58-65.

kesempatan terbaik untuk tumbuh dan berkembang secara optimal dalam segi fisik, mental, sosial, dan moral. Perlindungan dan kesejahteraan anak harus dijamin dengan memenuhi hak-hak mereka tanpa diskriminasi.<sup>108</sup>

Anak-anak adalah bagian yang sangat berharga dalam masyarakat, karena mereka adalah generasi penerus yang akan membentuk masa depan bangsa. Kesejahteraan dan perlindungan anak-anak menjadi tanggung jawab bersama seluruh komunitas. Menyadari bahwa anak-anak adalah individu yang masih dalam tahap perkembangan, mereka membutuhkan perhatian khusus dan perlakuan yang baik dari orang dewasa di sekitar mereka. Perlakuan yang baik kepada anak-anak tidak hanya mencakup aspek fisik, tetapi juga mental, emosional, dan sosial.<sup>109</sup> Hal ini penting karena masa kanak-kanak merupakan periode kritis dalam pembentukan kepribadian dan kualitas kehidupan di masa depan. Anak-anak yang diberi pengasuhan yang baik memiliki potensi untuk tumbuh dan berkembang menjadi individu yang berkontribusi secara positif dalam masyarakat.<sup>110</sup>

Namun, sayangnya anak-anak sering kali rentan terhadap berbagai risiko seperti eksploitasi, kekerasan, dan penelantaran. Kondisi ini dapat mempengaruhi perkembangan mereka secara negatif dan bahkan membawa dampak jangka panjang pada kesejahteraan dan kebahagiaan mereka di

---

<sup>108</sup> M. Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hal. 8.

<sup>109</sup>, Amrizal Siagian. *Pembinaan Hukum terhadap anak pelaku kejahatan seksual menurut peraturan perlindungan anak*. Pascal Books, Tangerang, 2022, hlm. 4

<sup>110</sup> Allysha Saba. "Peran orangtua dalam proses konseling anak-anak dengan masalah perilaku." *JBK Jurnal Bimbingan Konseling* (2) No. 02, 2024, hlm. 31-37.

kemudian hari.<sup>111</sup> Oleh karena itu, penting bagi kita semua untuk memastikan bahwa anak-anak dilindungi dari segala bentuk ancaman dan diberikan lingkungan yang aman, mendukung, dan penuh kasih sayang. Pendidikan dan pengasuhan yang baik merupakan investasi terbaik yang dapat diberikan kepada anak-anak. Melalui pengasuhan yang bijaksana dan pendidikan yang berkualitas, kita membantu mempersiapkan mereka untuk menghadapi tantangan kehidupan dewasa dan mewujudkan potensi mereka sepenuhnya. Oleh karena itu, peran setiap individu dan lembaga dalam melindungi, menghormati, dan memberdayakan anak-anak adalah esensial untuk menciptakan masyarakat yang lebih adil, aman, dan berkelanjutan bagi generasi mendatang.<sup>112</sup>

Batasan umur anak dalam aturan perundang-undangan yang ada mencakup :

a. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak

Dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin. Dari defines anak tersebut maka seseorang bisa disebut anak apabila memenuhi persyaratan :

- 1) Belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun; dan

---

<sup>111</sup> Meri Neherta Lili Fajria Arif Rohman, and Penerbit Adab Mansur. “*GUNUNG ES*” *KEKERASAN PADA ANAK DI DALAM KELUARGA*. Penerbit Adab, Indramayu, 2023, hlm. 13

<sup>112</sup> Tim M. Farid, (ed.), *Pengertian Konvensi Hak Anak*, Harapan Prima, Jakarta, 2003, hlm. 46

2) Belum pernah kawin.

Dalam penjelasan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak dinyatakan bahwa batasan umur genap 21 (dua puluh satu) tahun ditetapkan oleh sebab berlandaskan pertimbangan usaha kesejahteraan sosial, tahap kematangan sosial, kematangan pribadi serta kematangan mental seorang anak dicapai pada umur tersebut.

b. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak (UU Perlindungan Anak)

Dalam Pasal 1 angka 1 UU Perlindungan Anak dinyatakan bahwa anak adalah seseorang yang belum mencapai usia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan. Dalam definisi anak yang diatur UU Perlindungan Anak, seseorang bisa disebut anak apabila memenuhi persyaratan yang mencakup :

- 1) Belum berusia 18 (delapan belas) tahun;
- 2) Termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Guna memberikan artian dari frasa termasuk anak yang masih dalam kandungan dalam Pasal 1 angka 1 UU Perlindungan Anak dapat dihubungkan dengan Pasal 2 KUH Perdata yang melakukan penentuan bahwa anak yang ada dalam kandungan seorang perempuan diberikan anggapan sebagai telah dilahirkan jika juga kepentingan si anak menghendakinya. Dalam hal ini diberikan anggapan kepentingan si

anak menghendaknya misalnya yaitu berhubungan dengan masalah pengoperan hak-hak pewarisnya.

c. Konvensi Hak Anak

d. Dalam Pasal 1 Konvensi Hak Anak dinyatakan bahwa tujuan konvensi ini yaitu seorang anak berarti setiap manusia dibawah umur 18 (delapan belas) tahun kecuali menurut undang-undang yang berlaku terhadap anak kedewasaan dicapai lebih awal. Pasal 1 Konvensi Hak Anak memberi definisi terkait anak yang kemudian dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dijabarkan bahwa dalam Pasal 1 Konvensi Hak Anak dengan melakukan penentuan anak merupakan anak yang telah berusia 12 (dua belas) tahun namun belum berusia 18 (delapan belas) tahun yang diberikan dugaan melakukan tindak pidana.

e. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak adalah anak yang telah berusia 12 (dua belas) tahun namun belum berusia 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan perbuatan pidana. Sehingga yang dimaksud anak dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yaitu anak yang memenuhi persyaratan mencakup :

- 1) Telah berumur 12 (dua belas) tahun namun belum berusia 18 (delapan belas) tahun; dan

2) Anak tersebut diduga melakukan tindak pidana.<sup>113</sup>

Hak anakpun diatur dalam beberapa aturan perundangan yaitu :

1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak

Dalam Bab II Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, diatur terkait hak anak atas kesejahteraan mencakup :

- a) Hak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan dan bimbingan.
- b) Hak atas pelayanan.
- c) Hak atas pemeliharaan dan perlindungan.
- d) Hak atas perlindungan lingkungan hidup.
- e) Hak mendapatkan pertolongan pertama.
- f) Hak untuk memperoleh asuhan.
- g) Hak untuk memperoleh bantuan.
- h) Hak diberi pelayanan dan asuhan.
- i) Hak untuk memperoleh pelayanan khusus.
- j) Hak untuk mendapatkan bantuan dan pelayanan.

2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Dalam Pasal 52 hingga Pasal 66 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, hak-hak anak mencakup :

- a) Hak atas perlindungan
- b) Hak untuk hidup, mempertahankan hidup, dan meningkatkan taraf kehidupannya

---

<sup>113</sup> Abdussalam, *Hukum Perlindungan Anak*, Restu Agung, Jakarta, 2007, hal. 30-31

- c) Hak atas suatu nama dan status kewarganegaraan.
- d) Bagi anak yang cacat fisik dan atau mental hak:
  - (1) memperoleh perawatan, pendidikan, pelatihan, dan bantuan khusus,
  - (2) untuk menjamin kehidupannya sesuai dengan martabat kemanusiaan,
  - (3) berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
- e) Hak untuk beribadah menurut agamanya.
- f) Hak untuk dibesarkan, dipelihara, dirawat, dididik, diarahkan, dan dibimbing.
- g) Hak untuk mendapatkan perlindungan hukum.
- h) Hak memperoleh pendidikan dan pengajaran.
- i) Hak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial.
- j) Hak untuk tidak dirampas kebebasannya secara melawan hukum

Selain itu secara khusus dalam Pasal 66 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, dinyatakan hak-hak anak yang dirampas kebebasannya mencakup :

- 1) Hak untuk tidak dijatuhi hukuman mati atau hukuman seumur hidup.
- 2) Hak untuk mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan dengan memperhatikan kebutuhan pengembangan pribadi sesuai dengan usianya dan harus dipisahkan dari orang dewasa, kecuali demi kepentingannya.

- 3) Hak untuk memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku.
- 4) Hak untuk membela diri dan memperoleh keadilan di depan Pengadilan Anak yang objektif dan tidak memihak dalam sidang yang tertutup untuk umum.
- 3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Dalam Pasal 4 hingga Pasal 18 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, hak-hak anak mencakup :
  - a) Hak untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
  - b) Hak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan.
  - c) Hak untuk beribadah menurut agamanya.
  - d) Hak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial.
  - e) Hak memperoleh pendidikan dan pengajaran.
  - f) Bagi anak yang menyandang cacat juga hak memperoleh pendidikan luar biasa, sedangkan bagi anak yang memiliki keunggulan juga hak mendapatkan pendidikan khusus.
  - g) Hak menyatakan dan didengar pendapatnya.
  - h) Hak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang.
  - i) Bagi anak penyandang cacat berhak memperoleh rehabilitasi, bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial.

- j) Bagi anak yang berada dalam pengasuhan orang tua/ wali, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan:
- (1) diskriminasi;
  - (2) eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual;
  - (3) penelantaran;
  - (4) kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan;
  - (5) ketidakadilan; dan
  - (6) perlakuan salah lainnya.
- k) Hak untuk memperoleh perlindungan dari :
- (1) penyalahgunaan dalam kegiatan politik;
  - (2) pelibatan dalam sengketa bersenjata;
  - (3) pelibatan dalam kerusuhan sosial;
  - (4) pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan; dan
  - (5) pelibatan dalam peperangan.
- l) Hak untuk memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum.
- m) Setiap anak yang dirampas kebebasannya hak untuk :
- (1) mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan penempatannya dipisahkan dari orang dewasa;
  - (2) memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku; dan

- (3) membela diri dan memperoleh keadilan di depan pengadilan anak yang objektif dan tidak memihak dalam sidang tertutup untuk umum.
- n) Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual atau yang berhadapan dengan hukum berhak dirahasiakan.
- o) Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya.<sup>114</sup>

## 5. Hak Asasi Manusia

Hak asasi manusia telah menjadi bahasan sehari-hari dan telah digunakan baik dikalangan birokrasi, militer maupun dikalangan masyarakat umum. Untuk memahami pembahasan konsep tentang Hak Asasi Manusia maka pengertian hak menjadi penting. Hak merupakan unsur normatif yang berfungsi sebagai pedoman berperilaku dan melindungi kebebasan, kekebalan serta menjamin adanya peluang bagi manusia dalam menjaga harkat dan martabatnya. Seperti yang diketahui, hak selalu beriringan dengan kewajiban-kewajiban.

Untuk melindungi Hak-hak Asasi Manusia (HAM) negara harus dibangun di atas prinsip negara hukum agar ada instrumen yang mengawasi dan mengadili jika terjadi pelanggaran HAM dan untuk meletakkan rakyat sebagai penentu dalam kehidupan bernegara. Sistem politik yang dibangun

---

<sup>114</sup> Darwin Prinst, *Hukum Anak Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003, hal.

adalah sistem yang demokratis, seperti hak untuk memilih, hak untuk dipilih, dan hak memberikan pendapat.<sup>115</sup>

Hak asasi manusia adalah hak yang melekat secara inheren pada diri manusia karena ia manusia. Satu satunya alasan seseorang memiliki hak asasi adalah karena ia manusia. Fokus utama dari hak asasi manusia adalah kehidupan dan martabat manusia. Martabat manusia akan terganggu ketika mereka menjadi korban pelecehan seksual, penyiksaan, perbudakan; termasuk jika hidup tanpa kecukupan pangan, sandang dan perumahan. Asal usul gagasan mengenai hak asasi manusia dapat diruntut kembali sampai jauh kebelakang hingga ke zaman kuno dengan filsafat Stoika hingga ke zaman modern.

### **C. Originalitas Penelitian**

1. Dita Mita, 2020, Tesis dari Universitas Hasanuddin. Dengan judul Penerapan Diversi Terhadap Perkara Anak Oleh Penyidik. Jenis penelitian jenis penelitian hukum empiris. Teknik pengumpulan data didapatkan melalui wawancara dan studi literatur. Jenis dan sumber data meliputi data primer yang diperoleh langsung dari lapangan dan data sekunder yang diperoleh dari studi kepustakaan serta literatur lainnya. Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara deskriptif-kualitatif. Penelitian ini membahas mengenai pelaksanaan diversi pada tahap penyidikan di Polres Kota Bima masih belum berjalan seperti yang diharapkan oleh undang-undang

---

<sup>115</sup> Muhammad Alim, *Demokrasi dan Hak Asasi Manusia Dalam Konstitusi Madinah dan Undang-Undang Dasar 1945*, Yogyakarta: UII Press, 2001, hlm.39.

disebabkan oleh beberapa faktor yaitu, Oknum penyidik yang belum memahami tentang pelaksanaan diversifikasi baik yang berkaitan dengan aturan perundang-udangannya maupun teknis pelaksanaannya seperti penyidik kadang melakukan penahanan terhadap anak yang melakukan tindak pidana dengan ancaman hukuman penjara di bawah 7 tahun, hal ini jelas bertentangan dengan amanat Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menyatakan bahwa tindak pidana dengan ancaman hukuman penjara di bawah 7 tahun serta bukan merupakan pengulangan tindak pidana (residivis) wajib di upayakan diversifikasi dan juga faktor masyarakat yang belum memahami mengenai diversifikasi. Konsep atau model yang ideal dalam penyelesaian kasus anak yang berkonflik dengan hukum adalah dengan melibatkan masyarakat secara langsung dan tidak lagi menjadikannya sebagai alternatif pilihan namun menjadi salah satu instrumen utama, sehingga anak yang berkonflik dengan hukum tidak hanya mendapat penindakan yang sesuai dengan perbuatannya tetapi juga mencegah anak untuk tidak lagi mengulangi perbuatannya dan akan semakin menurunkan kasus anak yang berkonflik dengan hukum serta dapat menghilangkan stigmatisasi negatif oleh masyarakat anak sebagai pelaku kejahatan.

2. Adhi, 2022, dengan judul Pendekatan Keadilan Restoratif Dalam Proses Diversifikasi Anak Di Balai Pemasyarakatan Kota Pekalongan Tesis dari Universitas Uin K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Penelitian ini menggunakan penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif dan dianalisis menggunakan metode deskriptif kualitatif. Pengumpulan data

melalui : interview, observasi dan dokumentasi. Analisis datanya deskriptif dengan tiga jalur yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pertama, Pendekatan keadilan restoratif dalam proses diversi anak yang dilakukan oleh Balai Pemasarakatan Kota Pekalongan adalah pendekatan yang murni mengedepankan kesejahteraan anak, pendekatan kesejahteraan dengan intervensi hukum, pendekatan dengan menggunakan atau berpatokan pada sistem peradilan pidana semata, pendekatan edukatif dalam pemberian hukuman, pendekatan penghukuman yang murni bersifat retributif. Kedua, alasan Balai Pemasarakatan Kota Pekalongan memilih dan menerapkan pendekatan keadilan restoratif dalam proses diversi anak adalah mendorong anak untuk bertanggung jawab atas perbuatannya, memberikan kesempatan bagi anak untuk mengganti kesalahan yang dilakukan dengan berbuat kebaikan bagi si korban, memberikan kesempatan bagi anak untuk dapat mempertahankan hubungan dengan keluarga, memberikan kesempatan bagi rekonsiliasi dan penyembuhan dalam masyarakat yang dirugikan oleh tindak pidana.

3. Iman Hendro Santoso, 2022, dengan judul Implementasi Diversi Sebagai Bentuk Penyelesaian Perkara Pidana Anak Melalui Pendekatan Restorative Justice Oleh Penyidik Berdasarkan Hak Asasi Manusia, Tesis dari Universitas Islam Sultan Agung. Penelitian ini dikategorikan sebagai penelitian dengan kajian hukum sosiologis (*socio-legal research*). Data yang digunakan adalah data primer dan sekunder. Data primer diperoleh


langsung dari wawancara narasumber tentang diversi sebagai bentuk penyelesaian pidana anak melalui pendekatan *restorative justice*. Data sekunder diperoleh dari bahan kepustakaan seperti peraturan perundang – undangan, buku, literatur, jurnal ilmiah, artikel, dan pendapat sarjana tekemuka. Penelitian ini membahas tentang penanganan perkara anak melalui *restorative justice* oleh penyidik satuan reserse dan kriminal kepolisian resor cirebon kota. Berdasarkan hasil dari penelitian bahwa Penanganan Perkara Anak Melalui Restorative Justice oleh Penyidik Satuan Reserse dan Kriminal Kepolisian Resor Cirebon Kota masih banyak mengalami pro dan kontra. Bagi penyidik tidak mudah melakukan penyelesaian tindak pidana penganiayaan dengan prinsip *restorative justice* karena harus adanya kesepakatan antara keluarga korban dan pelaku. Peran kepolisian dalam penelitian ini akan dikaitkan dengan semakin tingginya tindak pidana yang dilakukan oleh anak. Esensi kepolisian dalam menindak lanjuti terjadinya tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh anak amat sangat penting khususnya dalam memberikan perlindungan terhadap masyarakat terutama anak-anak. Hambatannya : masih kurangnya SDM aparaturnya penegak hukum baik dilihat dari kuantitas maupun kualitasnya. Sarana dan prasana pendukung masih sangat minim, karena keterbatasan anggaran. Masih kurangnya sosialisasi kepada masyarakat, sehingga menyebabkan persepsi masyarakat masih belum seragam terkait penerapan *restorative justice* dalam penyelesaian tindak pidana yang dilakukan oleh anak. Solusinya adalah : peningkatan kuantitas dan kualitas aparat penegak

hukum. Penambahan sarana dan prasana yang mendukung terlaksananya perlindungan hukum terhadap anak.

Penelitian penulis memiliki kesamaan mendasar dengan ketiga penelitian terdahulu dalam hal fokus pada pelaksanaan diversifikasi sebagai bentuk penyelesaian perkara pidana anak yang berorientasi pada pendekatan keadilan restoratif. Namun, terdapat beberapa perbedaan baik dari sisi metode, ruang lingkup analisis, maupun titik tekan permasalahan yang dikaji. Penelitian penulis menggunakan pendekatan yuridis sosiologis dan menekankan pentingnya pelaksanaan diversifikasi secara optimal sejak tahap penyidikan, sekaligus mengidentifikasi hambatan serta merumuskan solusi untuk peningkatan efektivitasnya. Penelitian Dita Mita (2020) juga menyoroti pelaksanaan diversifikasi di tahap penyidikan, tetapi lebih terfokus pada faktor-faktor internal seperti kurangnya pemahaman penyidik dan masyarakat, serta menekankan pentingnya pelibatan masyarakat dalam penyelesaian kasus anak. Penelitian Adhi (2022) lebih menitikberatkan pada penerapan prinsip keadilan restoratif oleh Balai Pemasyarakatan, dengan pendekatan kualitatif dan fokus pada alasan dan bentuk pelaksanaan diversifikasi yang mengedepankan kesejahteraan anak dan hubungan sosial. Sementara itu, penelitian Iman Hendro Santoso (2022) juga mengambil sudut pandang socio-legal dan mengkaji pelaksanaan diversifikasi oleh penyidik di wilayah hukum Polres Cirebon Kota, dengan penekanan pada tantangan teknis, kurangnya SDM dan sarana, serta perlunya peningkatan pemahaman masyarakat. Dibandingkan dengan ketiga penelitian tersebut, penelitian

penulis lebih komprehensif karena tidak hanya mengkaji pelaksanaan dan hambatan diversifikasi, tetapi juga berupaya merumuskan solusi sistemik guna memperkuat efektivitas diversifikasi sebagai bentuk perlindungan hukum bagi anak dalam sistem peradilan pidana.

#### D. Kerangka Berpikir



**Bagan I. Kerangka Berpikir**

## BAB III

### METODOLOGI PENELITIAN

#### A. Jenis Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis sosiologis, yaitu pendekatan yang mengkaji hukum tidak hanya sebagai norma tertulis tetapi juga dalam penerapannya di masyarakat.<sup>116</sup> Penelitian ini akan menganalisis hambatan dalam pelaksanaan diversifikasi dalam perkara pidana anak dengan menelaah aturan hukum yang berlaku, seperti Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) serta regulasi terkait lainnya, dan membandingkannya dengan realitas penerapannya di lapangan. Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data primer, yang diperoleh langsung melalui wawancara dengan aparat penegak hukum (penyidik, jaksa, dan hakim), mediator, tokoh masyarakat, serta keluarga korban dan pelaku, serta data sekunder berupa kajian terhadap peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan literatur hukum terkait. Dengan pendekatan ini, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi kendala hukum, teknis, dan sosial dalam pelaksanaan diversifikasi serta mengusulkan solusi yang dapat meningkatkan efektivitas implementasi diversifikasi dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia.

Jenis penelitian ini termasuk kategori penelitian kepustakaan (*library research*) yang berfokus pada data sekunder. Data sekunder yang digunakan

---

<sup>116</sup> Muhammad Chairul Huda. *Metode Penelitian Hukum (Pendekatan Yuridis Sosiologis)*. The Mahfud Ridwan Institute, Semarang, 2021, hlm. 29

mencakup bahan hukum primer, seperti peraturan perundang-undangan, serta bahan hukum sekunder berupa literatur atau doktrin hukum.

## **B. Pendekatan penelitian**

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah socio-legal research, yaitu pendekatan yang mengkaji hukum tidak hanya sebagai norma tertulis, tetapi juga dalam praktiknya di masyarakat. Dalam konteks penelitian ini, socio-legal research digunakan untuk menganalisis hambatan dalam pelaksanaan diversifikasi dalam perkara pidana anak dengan melihat bagaimana peraturan yang ada, seperti Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA), diimplementasikan oleh aparat penegak hukum serta diterima oleh masyarakat. Pendekatan ini akan menggabungkan analisis normatif terhadap peraturan yang mengatur diversifikasi dengan studi empiris mengenai bagaimana aparat hukum, mediator, korban, dan masyarakat merespons pelaksanaan diversifikasi dalam sistem peradilan pidana anak. Data yang digunakan mencakup data primer, yang diperoleh melalui wawancara dengan penyidik, jaksa, hakim, mediator, serta keluarga korban dan pelaku, serta data sekunder, yang berupa kajian terhadap peraturan hukum, putusan pengadilan, dan dokumen akademik. Dengan menggunakan pendekatan ini, penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas kebijakan diversifikasi dalam praktik serta mengidentifikasi faktor-faktor yang menghambat implementasinya guna merumuskan solusi yang lebih optimal.

Pendekatan analitis merupakan metode penelitian yang bertujuan menggali makna dari istilah-istilah hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, serta menguji penerapannya secara praktis. Melalui pendekatan ini, peneliti dapat memperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai istilah-istilah hukum, termasuk analisis aplikasinya dalam putusan-putusan pengadilan. Pendekatan ini berfungsi untuk memahami fenomena hukum yang telah diputuskan, dengan meninjau alasan-alasan hukum yang digunakan oleh hakim, yang sering kali didasarkan pada pandangan atau doktrin para ahli hukum. Selain itu, pendekatan analitis juga dapat diterapkan untuk mengevaluasi berbagai fenomena hukum lain yang relevan dengan fokus penelitian, sehingga memberikan analisis yang lebih menyeluruh dan komprehensif terhadap isu hukum yang sedang dibahas. Dengan demikian, pendekatan ini tidak hanya memberikan interpretasi atas istilah hukum, tetapi juga membantu menjembatani antara teori hukum dan praktik hukum yang nyata.<sup>117</sup>

Pendekatan kualitatif merupakan metode analisis dalam penelitian hukum yang menghasilkan data deskriptif berupa pernyataan tertulis, lisan, atau perilaku nyata dari responden yang relevan dengan objek penelitian. Melalui pendekatan ini, peneliti berupaya memahami suatu fenomena hukum secara holistik, dengan memusatkan perhatian pada data atau bahan hukum yang memiliki relevansi dan kualitas yang tinggi. Dalam prosesnya, data yang

---

<sup>117</sup> Sunaryati Hartono, *Kapita Selekta Perbandingan Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1991, hlm. 1-2.

tidak terkait dengan permasalahan atau tidak memenuhi kriteria relevansi dikesampingkan untuk menjaga objektivitas dan fokus penelitian. Tujuan utama pendekatan kualitatif adalah memastikan bahwa data yang digunakan mampu mencerminkan esensi dari permasalahan hukum yang sedang dianalisis.<sup>118</sup>

Selain menggali dan mengungkap kebenaran, pendekatan ini juga diarahkan untuk memahami kebenaran tersebut secara mendalam dan mendetail. Analisis dilakukan secara terfokus pada aspek-aspek yang dianggap signifikan dalam memberikan jawaban atas permasalahan penelitian. Dengan demikian, pendekatan ini tidak hanya menghasilkan informasi yang akurat, tetapi juga memberikan wawasan yang komprehensif terhadap isu hukum yang diteliti. Pendekatan kualitatif menekankan pada nilai keilmuan dari data atau bahan hukum yang dipilih, sehingga mampu memberikan kontribusi yang bermakna dalam memahami dan menyelesaikan persoalan hukum.

### **C. Jenis dan Sumber Data**

Adapun jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

#### **1. Data Primer**

Sumber data primer dalam penelitian ini diperoleh melalui wawancara mendalam dengan penyidik yang menangani perkara pidana anak, guna

---

<sup>118</sup> Sigit Sapto Nugroho, dkk., *Metodologi Riset Hukum*, Sukoharjo: Oase Pustaka, 2020, hlm. 94

memahami secara langsung proses penerapan diversifikasi dalam sistem peradilan pidana anak berdasarkan pendekatan *restorative justice*. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan data dari dokumen resmi, seperti Berita Acara Pemeriksaan (BAP), laporan hasil diversifikasi, dan putusan peradilan yang terkait dengan penerapan diversifikasi pada tahap penyidikan. Studi kasus terhadap beberapa perkara pidana anak yang telah melalui proses diversifikasi juga menjadi bagian dari data primer guna menganalisis kendala serta efektivitas penerapannya. Observasi langsung terhadap proses penyidikan dan diversifikasi di unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) kepolisian turut dilakukan untuk memperoleh gambaran nyata mengenai implementasi keadilan restoratif dalam sistem hukum pidana anak di Indonesia.

## 2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan informasi yang diperoleh dari studi peraturan-peraturan hukum, referensi hukum, dan dokumen-dokumen terkait dengan topik penelitian. Data Primer yang digunakan meliputi:

- a. Bahan Hukum Primer, yang mencakup peraturan hukum yang memiliki kekuatan hukum mengikat, seperti undang-undang dan peraturan lainnya, antara lain:
  - 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
  - 2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
  - 3) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012  
Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

- b. Bahan Hukum Sekunder, yang merupakan literatur dan hasil penelitian terkait yang memberikan penjelasan dan interpretasi terhadap bahan hukum primer, seperti buku-buku dan artikel.
- c. Bahan Hukum Tersier, yang memberikan petunjuk dan penjelasan tambahan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus besar Bahasa Indonesia, ensiklopedia, majalah, artikel online, dan karya ilmiah lainnya yang relevan dengan topik penelitian.

#### **D. Teknik Pengumpulan Data**

Metode pengumpulan data untuk memastikan keakuratan dan kebenaran informasi dalam penelitian ini dilakukan melalui prosedur Studi Kepustakaan, yakni sebuah metode pengumpulan data melalui studi kepustakaan (*library research*). Metode ini merupakan pendekatan yang digunakan untuk memperoleh data atau informasi yang relevan dari berbagai sumber literatur, baik yang bersifat primer maupun sekunder, guna mendukung analisis dalam penelitian ini. Data primer ini mencakup peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dokumen resmi pemerintah, serta doktrin hukum dari para ahli, sedangkan data sekunder meliputi buku, artikel ilmiah, jurnal hukum, dan laporan penelitian yang relevan. Proses studi kepustakaan diawali dengan identifikasi isu hukum yang menjadi fokus penelitian, dilanjutkan dengan seleksi literatur berdasarkan relevansi dan kualitas sumber, serta analisis terhadap isi literatur tersebut secara kritis dan

sistematis. Metode ini bertujuan untuk menggali teori, konsep, atau asas hukum yang mendasari isu yang diteliti, sekaligus memetakan kesenjangan antara norma hukum yang ada dengan fakta sosial yang terjadi. Dalam implementasinya, peneliti menggunakan teknik pencatatan, pengklasifikasian, dan pengorganisasian data untuk mempermudah proses analisis dan penyajian temuan secara komprehensif. Studi kepustakaan ini tidak hanya memberikan landasan teoritis yang kuat, tetapi juga membantu dalam mengeksplorasi solusi hukum yang relevan dan inovatif terhadap permasalahan yang dihadapi dalam penelitian ini.

## **E. Metode Analisis Data**

### **1. Pengelolaan Data**

Manajemen data yang terkumpul dilakukan melalui serangkaian tahapan sebagai berikut:

- a. Identifikasi: proses penyidikan terhadap perkara tindak pidana anak melalui pendekatan *restorative justice*.
- b. Reduksi data: Penyusunan data secara sistematis sesuai dengan kelompok yang telah ditetapkan untuk mempersiapkan data untuk analisis.
- c. Penyajian data: Penyajian data secara sistematis dan terstruktur agar dapat dianalisis dengan benar dan akurat.
- d. Penarikan kesimpulan: Tahap terakhir setelah data tersusun dengan sistematis, diikuti dengan penarikan kesimpulan umum dari data yang telah disusun.

## 2. Analisis data

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini mencakup analisis normatif terhadap regulasi yang mengatur penyidikan perkara tindak pidana anak, serta pendekatan historis terkait penerapan konsep *restorative justice* dalam sistem peradilan pidana anak. Analisis normatif dilakukan dengan mengkaji ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur proses penyidikan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum, seperti Undang-Undang Perlindungan Anak, Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, dan peraturan pelaksanaannya. Pendekatan ini bertujuan untuk mengevaluasi apakah ketentuan-ketentuan tersebut telah mengakomodasi prinsip-prinsip peradilan yang lebih ramah anak, serta menilai apakah pendekatan *restorative justice* dapat diterapkan secara efektif dalam proses penyidikan untuk memastikan keadilan yang lebih humanis bagi anak. Selain itu, pendekatan historis digunakan untuk melacak perkembangan kebijakan terkait penerapan *restorative justice* dalam penyidikan perkara pidana anak di Indonesia, serta di negara-negara lain, guna memahami bagaimana kebijakan tersebut berkembang dan faktor-faktor apa yang mendasari perubahan regulasi ini. Dengan memadukan kedua pendekatan ini, penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran komprehensif mengenai efektivitas penerapan *restorative justice* dalam penyidikan tindak pidana anak, baik dari segi normatif hukum maupun di sejarah kebijakan peradilan pidana anak.

### F. Jadwal Penelitian

| No | Kegiatan            | Bulan    |   |   |          |   |   |   |         |   |   |   |          |   |   |   |       |   |   |   |  |
|----|---------------------|----------|---|---|----------|---|---|---|---------|---|---|---|----------|---|---|---|-------|---|---|---|--|
|    |                     | November |   |   | Desember |   |   |   | Januari |   |   |   | Februari |   |   |   | Maret |   |   |   |  |
|    |                     | 2        | 3 | 4 | 1        | 2 | 3 | 4 | 1       | 2 | 3 | 4 | 1        | 2 | 3 | 4 | 1     | 2 | 3 | 4 |  |
| 1  | Penyusunan Proposal |          | ■ | ■ |          |   |   |   |         |   |   |   |          |   |   |   |       |   |   |   |  |
| 2  | Pengambilan Data    |          |   |   | ■        | ■ | ■ | ■ | ■       | ■ |   |   |          |   |   |   |       |   |   |   |  |
| 3  | Interview           |          |   |   |          |   |   |   | ■       | ■ | ■ |   |          |   |   |   |       |   |   |   |  |
| 4  | Olah Data           |          |   |   |          |   |   |   |         |   |   |   | ■        | ■ |   |   |       |   |   |   |  |
| 5  | Analisis Data       |          |   |   |          |   |   |   |         |   |   |   |          |   | ■ | ■ | ■     |   |   |   |  |
| 6  | Penyusunan Tesis    |          |   |   |          |   |   |   |         |   |   |   |          |   |   | ■ | ■     | ■ |   |   |  |
| 7  | Ujian Hasil         |          |   |   |          |   |   |   |         |   |   |   |          |   |   |   |       |   | ■ |   |  |

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Diversi Sebagai Bentuk Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Anak Melalui Pendekatan *Restorative justice*

Konsep diversi dalam sistem hukum pidana anak merupakan mekanisme penyelesaian perkara di luar proses peradilan yang bertujuan untuk menghindarkan anak dari dampak negatif sistem peradilan pidana.<sup>119</sup> Diversi diatur dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) dan bertujuan untuk mencapai perdamaian antara anak dan korban, menyelesaikan perkara tanpa peradilan, menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan, mendorong partisipasi masyarakat, serta menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak. Dalam praktiknya, diversi hanya dapat diterapkan pada tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara di bawah 7 tahun dan yang bukan merupakan tindak pidana berulang. Pendekatan ini sejalan dengan prinsip *restorative justice*, yang menekankan pemulihan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat dibandingkan sekadar pemberian hukuman.

Secara internasional, prinsip diversi telah diakui dalam berbagai instrumen hukum, seperti Konvensi Hak Anak (Convention on the Rights of the Child - CRC) yang menegaskan bahwa anak-anak yang berkonflik dengan

---

<sup>119</sup> Hambali, Azwad Rachmat. "Penerapan Diversi Terhadap Anak Yang Berhadapan dengan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana (Diversions for Children in Conflict with The Laws in The Criminal Justice System)." *Jurnal Ilmu Hukum* (13) No. .1, 2019, hlm. 15-30.

hukum harus diperlakukan dengan pendekatan yang berorientasi pada rehabilitasi, bukan penghukuman.<sup>120</sup> Selain itu, The Beijing Rules (United Nations Standard Minimum Rules for the Administration of Juvenile Justice 1985) juga menekankan pentingnya penggunaan mekanisme diversifikasi untuk anak-anak yang berhadapan dengan hukum guna menghindari dampak negatif sistem peradilan pidana formal.<sup>121</sup> Dalam konteks ini, diversifikasi tidak hanya memberikan kesempatan bagi anak untuk memperbaiki kesalahannya, tetapi juga memungkinkan korban mendapatkan keadilan melalui mekanisme mediasi dan musyawarah yang lebih manusiawi serta efektif dalam membangun kembali keseimbangan sosial.

*Restorative justice* dalam penyelesaian perkara pidana anak adalah pendekatan yang menitikberatkan pada pemulihan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat, dibandingkan dengan sekadar pemberian hukuman. Prinsip utama dalam *restorative justice* mencakup pertanggungjawaban pelaku, pemulihan korban, serta partisipasi aktif dari semua pihak yang terlibat. Pendekatan ini bertujuan untuk mengurangi dampak negatif sistem peradilan pidana terhadap anak dengan menekankan penyelesaian yang bersifat kekeluargaan dan musyawarah, sebagaimana diatur dalam UU No. 11 Tahun 2012 tentang SPPA.<sup>122</sup> Manfaat utama *restorative justice* bagi anak pelaku

---

<sup>120</sup> Ciendy MI Mongkaren. "Perlindungan HAM Terhadap Anak di Bawah Umur dalam Proses Persidangan di Pengadilan Khususnya Perkara Pidana." *Lex Administratum* (3) No. 2 (2015).

<sup>121</sup> Muhammad Ansori Lubis. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Nakal Berdasarkan Uu Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak." *Jurnal Retentum* (1) No. 01 2019.

<sup>122</sup> Fauzan Sugama, et al. "Efektivitas Penerapan Restorative Justice dalam Penyelesaian Tindak Pidana Anak di Indonesia." *Jimmi: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Multidisiplin* (1) No. 3, 2024, hlm. 306-316.

adalah mencegah stigma sosial, memberikan kesempatan untuk memperbaiki kesalahan, serta menghindarkan mereka dari pemenjaraan yang berpotensi berdampak buruk terhadap perkembangan psikologis dan sosial mereka.

Dalam proses diversi, penyidik memiliki peran kunci karena mereka yang pertama kali menangani perkara anak yang berhadapan dengan hukum. Tugas utama penyidik dalam diversi adalah menilai kelayakan kasus untuk didiversikan, memfasilitasi musyawarah antara anak, korban, keluarga, serta pihak terkait, dan memastikan bahwa solusi yang dihasilkan mencerminkan keadilan restoratif. Penyidik juga harus berkolaborasi dengan tokoh masyarakat, keluarga, dan mediator untuk memastikan bahwa diversi berjalan dengan efektif dan diterima oleh semua pihak. Kolaborasi ini bertujuan untuk menciptakan kesepakatan yang adil, menghindari pengulangan tindak pidana, serta memastikan bahwa anak yang menjalani diversi tetap mendapatkan bimbingan dan pembinaan yang sesuai dengan kepentingan terbaik mereka.

Diversi merupakan suatu mekanisme dalam sistem peradilan pidana anak yang bertujuan untuk mengalihkan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke mekanisme di luar peradilan pidana. Berdasarkan Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA), diversi didefinisikan sebagai "pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana." Tujuan utama dari diversi adalah untuk melindungi anak dari dampak negatif sistem peradilan pidana, menghindarkan anak dari stigma sebagai pelaku kejahatan, serta memberikan kesempatan bagi anak untuk

memperbaiki diri tanpa harus menjalani proses hukum yang berpotensi merugikan perkembangan psikologisnya.<sup>123</sup>

Sejalan dengan mekanisme diversifikasi, pendekatan *restorative justice* (keadilan restoratif) menjadi prinsip utama dalam sistem peradilan pidana anak. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 5 ayat (1) UU SPPA, yang menyatakan bahwa sistem peradilan pidana anak wajib mengutamakan pendekatan keadilan restoratif. *Restorative justice* adalah pendekatan yang berfokus pada pemulihan kerugian yang dialami oleh korban, pertanggungjawaban pelaku atas perbuatannya, serta upaya rekonsiliasi antara korban, pelaku, dan masyarakat. Pendekatan ini menitikberatkan pada penyelesaian yang bersifat musyawarah dengan tujuan utama mencapai kesepakatan yang menguntungkan semua pihak.

Dalam penerapan diversifikasi dan *restorative justice*, terdapat beberapa prinsip utama yang harus diperhatikan. Pertama, prinsip pemulihan korban, di mana pendekatan ini tidak hanya berfokus pada pelaku, tetapi juga memastikan bahwa hak-hak korban tetap terlindungi dan korban mendapatkan ganti rugi atau pemulihan dari tindakan yang dilakukan oleh anak sebagai pelaku. Kedua, penghindaran stigma, yaitu mencegah anak mendapatkan label negatif sebagai pelaku kejahatan yang dapat berdampak buruk pada masa depannya. Dengan adanya mekanisme diversifikasi, anak dapat melanjutkan kehidupannya tanpa harus melalui proses hukum yang panjang dan menciptakan catatan kriminal. Ketiga, keseimbangan kepentingan antara korban, pelaku, dan masyarakat, di mana

---

<sup>123</sup>, Dian Alan Setiawan. "Efektivitas Penerapan Diversifikasi Terhadap Penanganan Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Dalam Peradilan Pidana Anak Sesuai Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak." *DiH: Jurnal Ilmu Hukum* (2018).

pendekatan *restorative justice* menekankan solusi yang berorientasi pada pemulihan dan rehabilitasi, bukan sekadar penghukuman.

Diversi merupakan upaya pengalihan penyelesaian perkara pidana anak dari sistem peradilan ke mekanisme musyawarah yang lebih mengedepankan prinsip keadilan restoratif. Pasal 7 ayat (1) UU SPPA mewajibkan upaya diversi dilakukan pada semua tahap peradilan, yakni penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara di pengadilan negeri. Namun, sesuai Pasal 7 ayat (2) UU SPPA, tidak semua tindak pidana anak dapat didiversikan. Syarat utama agar suatu perkara dapat didiversikan adalah tindak pidana tersebut memiliki ancaman pidana penjara di bawah tujuh tahun dan bukan merupakan tindak pidana berulang. Dengan adanya ketentuan ini, diversi hanya dapat diterapkan dalam kasus-kasus tertentu yang bersifat ringan dan tidak menimbulkan dampak hukum berat bagi korban.

Proses diversi dilaksanakan melalui musyawarah yang melibatkan berbagai pihak. Berdasarkan Pasal 8 ayat (1) UU SPPA, pihak-pihak yang terlibat dalam musyawarah meliputi anak yang berhadapan dengan hukum, orang tua atau walinya, korban dan/atau orang tua atau walinya, pembimbing kemasyarakatan, serta pekerja sosial profesional. Selain itu, sesuai dengan Pasal 8 ayat (2) UU SPPA, tenaga kesejahteraan sosial atau masyarakat juga dapat dilibatkan jika diperlukan. Dalam proses musyawarah ini, keputusan yang diambil harus memperhatikan kepentingan korban, kesejahteraan anak, penghindaran stigma negatif, penghindaran pembalasan, keharmonisan

masyarakat, serta kepatutan, kesusilaan, dan ketertiban umum sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (3) UU SPPA.

Selain memperhatikan prinsip-prinsip keadilan restoratif, aparat penegak hukum juga harus mempertimbangkan faktor-faktor tertentu sebelum memutuskan untuk melakukan diversifikasi. Pasal 9 ayat (1) UU SPPA mengatur bahwa penyidik, penuntut umum, dan hakim dalam melakukan diversifikasi harus mempertimbangkan kategori tindak pidana yang dilakukan, umur anak, hasil penelitian kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan (Bapas), serta dukungan lingkungan keluarga dan masyarakat.<sup>124</sup> Selain itu, Pasal 9 ayat (2) UU SPPA menyatakan bahwa kesepakatan diversifikasi harus mendapatkan persetujuan korban atau keluarga anak korban serta kesediaan anak dan keluarganya, kecuali untuk tindak pidana ringan, pelanggaran, tindak pidana tanpa korban, atau tindak pidana yang menyebabkan kerugian kurang dari nilai upah minimum provinsi setempat.

Kesepakatan diversifikasi dapat menghasilkan berbagai bentuk penyelesaian yang bersifat non-hukuman. Berdasarkan Pasal 10 ayat (2) UU SPPA, bentuk penyelesaian dalam kesepakatan diversifikasi dapat berupa pengembalian kerugian kepada korban, rehabilitasi medis atau psikososial bagi anak, penyerahan kembali anak kepada orang tua atau wali, keikutsertaan anak dalam pendidikan atau pelatihan di LPKS (Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial) paling lama tiga bulan, atau pelayanan masyarakat selama maksimal tiga bulan.

---

<sup>124</sup> Ani Purwati, *Keadilan Restoratif dan Diversifikasi dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Anak*. Jakad Media Publishing, Surabaya, 2020, hlm. 5

Selanjutnya, Pasal 11 UU SPPA juga menyebutkan bahwa hasil kesepakatan diversi dapat berbentuk perdamaian dengan atau tanpa ganti kerugian, penyerahan kembali anak kepada orang tua atau wali, serta program pendidikan atau pelayanan masyarakat sebagai bentuk rehabilitasi sosial.

Dalam proses diversi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA), penyidik memiliki peran utama dalam memfasilitasi pelaksanaan musyawarah guna mencapai penyelesaian yang mengedepankan prinsip keadilan restoratif. Berdasarkan Pasal 29 UU SPPA, penyidik wajib mengupayakan diversi dalam waktu paling lama tujuh hari setelah penyidikan dimulai, dan prosesnya harus diselesaikan dalam jangka waktu maksimal tiga puluh hari.<sup>125</sup> Jika diversi berhasil, berita acara dan kesepakatan hasil musyawarah akan disampaikan kepada ketua pengadilan negeri untuk dibuatkan penetapan. Namun, jika diversi gagal, penyidik harus melanjutkan proses penyidikan dan melimpahkan perkara ke penuntut umum dengan melampirkan berita acara diversi serta laporan penelitian kemasyarakatan.

Selain penyidik mediator memiliki peran penting dalam memastikan proses musyawarah berjalan secara adil dan efektif. Mediator bisa berasal dari berbagai elemen masyarakat, seperti tokoh masyarakat, kepala sekolah, guru, atau pihak lain yang dipercaya. Mereka bertugas untuk mendampingi anak dan pihak terkait dalam proses penyelesaian perkara dengan pendekatan keadilan

---

<sup>125</sup>, Dwi Rachma Ningtias, Said Sampara, dan Hardianto Djanggih. "Diversi Sebagai Bentuk Penyelesaian Perkara Pidana Anak." *Journal of Lex Generalis (JLG)* (1) No. 5, 2020, hlm. 633-651.

restoratif, sebagaimana diatur dalam Pasal 8 UU SPPA. Mediator membantu menciptakan lingkungan musyawarah yang kondusif dan memastikan bahwa kepentingan semua pihak, termasuk korban dan pelaku anak, dapat terakomodasi dengan baik dalam kesepakatan diversi.

Namun, terdapat beberapa tantangan dalam pelaksanaan diversi yang dihadapi oleh penyidik dan mediator. Salah satunya adalah kurangnya pemahaman masyarakat mengenai konsep diversi dan keadilan restoratif, sehingga sering kali ada penolakan dari korban atau keluarganya untuk menyelesaikan perkara melalui musyawarah. Selain itu, keterbatasan sumber daya manusia dan fasilitas, seperti ruang pelayanan khusus anak atau lembaga penyedia layanan sosial, juga menjadi hambatan dalam mendukung efektivitas diversi. Tidak jarang, aparat penegak hukum sendiri menghadapi kendala administratif dan birokrasi yang memperlambat proses diversi. Oleh karena itu, diperlukan sinergi yang lebih kuat antara penyidik, mediator, masyarakat, dan institusi terkait untuk memastikan bahwa diversi dapat menjadi solusi yang optimal dalam menangani perkara anak yang berhadapan dengan hukum.

Keberhasilan implementasi diversi dalam sistem peradilan pidana anak sangat bergantung pada beberapa faktor pendukung. Salah satu faktor utama adalah dukungan aparat penegak hukum, termasuk penyidik, penuntut umum, dan hakim, yang memiliki pemahaman serta komitmen dalam menerapkan prinsip keadilan restoratif.<sup>126</sup> Selain itu, keterlibatan aktif masyarakat, seperti

---

<sup>126</sup> Hardianto Djanggih dan Ramlah Ramlah. "Implementasi Perlindungan Hukum terhadap Anak melalui Diversi Oleh Jaksa Penuntut Umum." *Journal of Lex Philosophy (JLP)* (2) No. 1 2021, hlm. 48-63.

tokoh masyarakat, guru, kepala sekolah, dan organisasi sosial, juga berperan dalam menciptakan lingkungan yang kondusif bagi proses musyawarah diversi. Kesadaran hukum yang baik dari para pihak, terutama orang tua, anak yang berhadapan dengan hukum, serta korban dan keluarganya, juga menjadi faktor penting dalam memastikan bahwa diversi dapat berjalan secara efektif dan mencapai hasil yang adil bagi semua pihak.

Di sisi lain, terdapat berbagai hambatan dalam implementasi diversi yang perlu diatasi. Salah satunya adalah permintaan kompensasi yang berlebihan dari korban atau keluarganya, yang dapat menghambat tercapainya kesepakatan dalam proses musyawarah. Kendala finansial juga sering menjadi masalah, baik bagi keluarga anak yang berhadapan dengan hukum maupun bagi institusi terkait yang memiliki keterbatasan anggaran dalam mendukung proses diversi. Selain itu, tingkat kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan pidana anak masih menjadi tantangan, terutama jika mereka merasa bahwa diversi tidak memberikan efek jera atau keadilan yang seimbang bagi korban dan pelaku.

Sebagai upaya mengatasi hambatan tersebut, peran Pembimbing Kemasyarakatan sebagaimana diatur dalam Pasal 65 UU SPPA menjadi sangat penting. Mereka bertugas untuk melakukan pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan terhadap anak selama proses diversi serta memastikan kesepakatan yang telah dibuat dapat dijalankan dengan baik. Dengan adanya pembimbing kemasyarakatan, proses diversi dapat lebih terarah, transparan, dan sesuai dengan prinsip perlindungan anak. Oleh karena itu, sinergi antara aparat

penegak hukum, masyarakat, dan lembaga sosial harus terus diperkuat guna memastikan bahwa diversifikasi dapat menjadi solusi yang efektif dalam menangani perkara anak yang berhadapan dengan hukum.

Pelaksanaan diversifikasi dalam sistem peradilan pidana anak bertujuan untuk menghindarkan anak dari proses peradilan yang dapat berdampak negatif pada perkembangan psikologis dan sosial mereka. Evaluasi efektivitas diversifikasi menunjukkan bahwa pendekatan ini telah berhasil mengurangi jumlah anak yang harus menjalani hukuman di lembaga pemasyarakatan. Dengan adanya diversifikasi, anak yang melakukan tindak pidana dapat memperoleh kesempatan untuk bertanggung jawab atas perbuatannya tanpa harus menghadapi konsekuensi pidana yang berat. Hal ini tidak hanya melindungi masa depan anak, tetapi juga mencegah efek stigmatisasi yang dapat menghambat rehabilitasi mereka dalam masyarakat.

Dampak diversifikasi terhadap pelaku, korban, dan masyarakat secara umum juga cukup signifikan. Bagi pelaku, diversifikasi memberikan kesempatan untuk memperbaiki diri melalui proses musyawarah yang melibatkan berbagai pihak, termasuk keluarga dan tokoh masyarakat. Korban juga mendapatkan ruang untuk menyampaikan pandangan dan kebutuhannya dalam penyelesaian perkara, yang sering kali menghasilkan solusi yang lebih memuaskan dibandingkan dengan putusan peradilan formal. Sementara itu, bagi masyarakat, pendekatan diversifikasi memperkuat nilai-nilai keadilan restoratif, yang menekankan pada pemulihan hubungan sosial dan tanggung jawab bersama dalam membina anak yang berhadapan dengan hukum.

Dari segi implikasi, penerapan diversifikasi membantu membangun sistem peradilan pidana anak yang lebih berorientasi pada pemulihan dan kesejahteraan anak. Dengan memprioritaskan pendekatan musyawarah dan rehabilitasi, sistem ini tidak hanya mengurangi angka kriminalitas anak, tetapi juga meningkatkan efektivitas perlindungan anak dalam hukum pidana. Selain itu, diversifikasi mengurangi beban institusi pemasyarakatan, yang sering kali mengalami kelebihan kapasitas dan tidak selalu mampu menyediakan lingkungan yang kondusif bagi rehabilitasi anak. Oleh karena itu, penguatan regulasi dan dukungan dari berbagai pihak sangat diperlukan agar diversifikasi dapat diterapkan secara lebih optimal dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia.

#### **B. Hambatan Diversifikasi dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Anak Melalui *Restorative justice***

Pelaksanaan diversifikasi dalam sistem peradilan pidana anak memiliki berbagai kendala hukum yang dapat menghambat efektivitasnya. Salah satu kendala utama adalah ketidaksinkronan regulasi, di mana perbedaan interpretasi hukum terkait diversifikasi dalam berbagai peraturan perundang-undangan menimbulkan kesulitan dalam penerapannya. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) telah mengatur secara jelas mengenai tahapan dan kewajiban aparat penegak hukum dalam mengupayakan diversifikasi. Namun, dalam praktiknya, masih terdapat perbedaan pandangan mengenai batasan kasus yang dapat didiversifikasi, terutama terkait dengan jenis tindak pidana dan kerugian yang ditimbulkan kepada korban. Hal

ini sering kali memicu perdebatan antara penyidik, penuntut umum, dan hakim dalam menentukan apakah suatu perkara memenuhi syarat untuk diversi atau harus dilanjutkan ke proses peradilan.

Keterbatasan kewenangan aparat penegak hukum juga menjadi kendala dalam pelaksanaan diversi. Pasal 29, Pasal 42, dan Pasal 52 UU SPPA mengatur bahwa penyidik, penuntut umum, dan hakim masing-masing memiliki kewajiban untuk mengupayakan diversi dalam tahapan yang berbeda. Penyidik wajib mengupayakan diversi dalam waktu paling lama tujuh hari setelah penyidikan dimulai, sedangkan penuntut umum harus mengupayakan diversi setelah menerima berkas perkara, dan hakim memiliki tanggung jawab untuk mengupayakan diversi dalam tahap persidangan. Perbedaan tahapan ini sering kali menyebabkan ketidaksepahaman dalam praktiknya, terutama jika salah satu pihak merasa bahwa upaya diversi di tahap sebelumnya sudah cukup dan tidak perlu diulang di tahap berikutnya. Akibatnya, proses diversi bisa mengalami kendala administratif dan teknis yang memperpanjang penyelesaian perkara.

Minimnya sanksi terhadap ketidakpatuhan dalam proses diversi juga menjadi hambatan serius dalam implementasinya. Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 29, 42, dan 52 UU SPPA, diversi hanya dapat berhasil jika semua pihak, termasuk korban dan pelaku, mencapai kesepakatan dalam musyawarah diversi. Namun, dalam beberapa kasus, korban atau keluarganya menolak diversi karena menginginkan proses peradilan formal sebagai bentuk penghukuman terhadap anak yang melakukan tindak pidana. UU SPPA tidak

mengatur mekanisme yang memaksa para pihak untuk mengikuti proses musyawarah atau memberikan sanksi jika ada pihak yang dengan sengaja menghambat jalannya diversi. Hal ini menyebabkan proses diversi sering kali berakhir dengan kegagalan dan perkara tetap dilanjutkan ke tahap peradilan, meskipun secara prinsip diversi seharusnya menjadi prioritas utama dalam penyelesaian perkara pidana anak.

Pelaksanaan diversi dalam sistem peradilan pidana anak menghadapi berbagai kendala teknis yang menghambat efektivitasnya. Salah satu kendala utama adalah keterbatasan sumber daya dan fasilitas. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, diversi harus melibatkan berbagai pihak, termasuk penyidik, penuntut umum, hakim, tenaga pembimbing kemasyarakatan, serta mediator yang berperan dalam mencapai kesepakatan antara pelaku, korban, dan keluarganya. Namun, dalam praktiknya, jumlah tenaga pembimbing kemasyarakatan dan mediator masih sangat terbatas, terutama di daerah yang jauh dari pusat kota. Selain itu, sarana dan prasarana seperti ruang mediasi di pengadilan negeri atau kantor kepolisian sering kali tidak tersedia atau kurang mendukung proses diversi secara optimal. Hal ini menyebabkan kesulitan dalam pelaksanaan diversi, terutama dalam hal komunikasi antara pihak-pihak yang terlibat serta pemantauan hasil kesepakatan diversi.

Lama dan rumitnya proses administrasi menjadi kendala lain dalam penerapan diversi. Berdasarkan Pasal 29, 42, dan 52 UU SPPA, penyidik, penuntut umum, dan hakim masing-masing diberikan waktu maksimal 30 hari

untuk melaksanakan proses diversi. Namun, dalam praktiknya, proses administrasi bisa menjadi lebih panjang, terutama jika terjadi perbedaan pendapat antara korban dan pelaku, atau jika aparat penegak hukum harus menunggu rekomendasi dari tenaga pembimbing kemasyarakatan. Dalam beberapa kasus, diversi bahkan dapat memakan waktu lebih lama dibandingkan dengan penyelesaian perkara melalui jalur peradilan biasa. Hal ini tidak hanya membebani aparat penegak hukum tetapi juga berpotensi menghambat kepastian hukum bagi anak yang berkonflik dengan hukum.

Kendala teknis lainnya adalah kurangnya pelatihan bagi aparat penegak hukum dalam memahami dan menerapkan prinsip keadilan restoratif yang menjadi dasar utama dari diversi. Banyak penyidik, jaksa, maupun hakim yang masih berorientasi pada pendekatan retributif dalam menangani kasus anak, sehingga tidak selalu mengupayakan diversi secara optimal. Beberapa aparat juga kurang memahami mekanisme mediasi yang efektif, yang menyebabkan proses diversi sering kali tidak mencapai kesepakatan yang memadai bagi kedua belah pihak. Untuk mengatasi hal ini, diperlukan pelatihan yang lebih intensif mengenai pendekatan keadilan restoratif serta bimbingan teknis bagi aparat dalam menangani kasus pidana anak agar pelaksanaan diversi dapat berjalan lebih efektif dan sesuai dengan tujuan pemulihan bagi anak yang berkonflik dengan hukum.

Pelaksanaan diversi dalam sistem peradilan pidana anak menghadapi berbagai kendala sosial yang dapat menghambat efektivitasnya. Salah satu kendala utama adalah kurangnya kesadaran masyarakat tentang diversi. Banyak

masyarakat yang masih menganggap bahwa proses peradilan pidana adalah satu-satunya cara untuk menegakkan keadilan, sehingga konsep diversi sering kali dipandang sebagai bentuk impunitas bagi pelaku kejahatan. Padahal, diversi tidak berarti bahwa anak yang melakukan tindak pidana dibebaskan begitu saja, melainkan diarahkan pada mekanisme penyelesaian yang lebih berorientasi pada pemulihan. Kurangnya pemahaman ini membuat masyarakat cenderung menolak atau meragukan efektivitas diversi, meskipun pendekatan ini telah diatur secara jelas dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA).

Penolakan dari pihak korban dan keluarganya juga menjadi hambatan dalam pelaksanaan diversi. Pasal 29, 42, dan 52 UU SPPA mengatur bahwa diversi hanya dapat dilakukan jika ada kesepakatan antara pelaku, korban, dan keluarganya. Namun, dalam banyak kasus, korban atau keluarganya menolak diversi karena merasa bahwa pelaku tetap harus menjalani hukuman pidana sebagai bentuk keadilan. Rasa trauma, kemarahan, atau ketidakpercayaan terhadap efektivitas diversi sering kali membuat korban menuntut hukuman yang lebih berat bagi pelaku. Akibatnya, proses diversi gagal dilakukan, dan perkara tetap dilanjutkan ke tahap peradilan. Oleh karena itu, sosialisasi dan pendekatan yang lebih efektif diperlukan untuk meningkatkan pemahaman korban dan masyarakat tentang manfaat diversi, terutama dalam kasus-kasus di mana diversi lebih memberikan manfaat bagi pemulihan korban daripada sekadar menghukum pelaku.

Kendala sosial lainnya adalah stigmatisasi terhadap anak pelaku meskipun mereka telah menjalani proses diversi. Salah satu tujuan utama diversi adalah untuk mencegah anak dari dampak negatif sistem peradilan pidana, termasuk menghindarkan mereka dari label sebagai "pelaku kejahatan" yang dapat mempersulit masa depan mereka. Namun, dalam praktiknya, anak yang menjalani diversi sering kali masih mengalami stigma dari masyarakat, sekolah, atau bahkan keluarganya sendiri. Stigma ini dapat menghambat proses reintegrasi anak ke dalam lingkungan sosialnya dan meningkatkan risiko mereka untuk kembali melakukan pelanggaran hukum di masa depan. Oleh karena itu, selain memperkuat pelaksanaan diversi, pemerintah dan lembaga terkait juga perlu melakukan upaya lebih lanjut dalam memberikan edukasi dan bimbingan sosial untuk memastikan bahwa anak yang menjalani diversi dapat diterima kembali oleh masyarakat dengan baik.

Persepsi masyarakat terhadap diversi sangat berpengaruh terhadap efektivitas implementasi kebijakan ini dalam sistem peradilan pidana anak. Salah satu kendala utama adalah anggapan bahwa diversi merupakan bentuk impunitas bagi anak yang melakukan tindak pidana. Sebagian masyarakat masih meyakini bahwa hukuman pidana, khususnya pemenjaraan, adalah satu-satunya cara untuk memberikan efek jera dan keadilan bagi korban. Padahal, dalam konsep keadilan restoratif yang menjadi dasar dari diversi, tujuan utama bukan sekadar menghukum, melainkan juga memulihkan kondisi korban dan memastikan anak pelaku dapat bertanggung jawab serta kembali ke masyarakat tanpa stigma negatif. Kurangnya pemahaman ini membuat masyarakat

cenderung menolak diversi, terutama dalam kasus-kasus yang dianggap berat, meskipun sebenarnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) telah mengatur batasan tertentu terkait jenis tindak pidana yang dapat didiversikan.

Selain itu, kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap penyelesaian perkara di luar peradilan formal juga menjadi hambatan dalam implementasi diversi. Banyak pihak masih beranggapan bahwa hanya melalui peradilan formal keadilan dapat benar-benar ditegakkan. Mereka ragu apakah mekanisme diversi mampu memberikan keadilan yang seimbang antara kepentingan korban dan pelaku. Kekhawatiran ini semakin diperparah jika aparat penegak hukum tidak memiliki kapasitas yang memadai dalam menjalankan proses mediasi atau jika kesepakatan diversi tidak benar-benar mengakomodasi kepentingan korban. Oleh karena itu, transparansi dalam proses diversi serta sosialisasi yang lebih luas diperlukan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat bahwa mekanisme ini bukan hanya menguntungkan anak pelaku, tetapi juga dapat memberikan solusi yang lebih baik bagi korban dan lingkungan sosialnya.

Terakhir, dampak diversi terhadap keamanan dan ketertiban sosial juga menjadi perhatian masyarakat. Sebagian orang khawatir bahwa jika diversi diterapkan secara luas, anak-anak yang melakukan tindak pidana akan merasa bahwa mereka dapat lolos dari konsekuensi hukum, sehingga mendorong peningkatan angka kejahatan anak. Kekhawatiran ini umumnya muncul karena kurangnya pemahaman mengenai bagaimana diversi tetap mewajibkan anak untuk menjalani proses pertanggungjawaban, seperti kewajiban melakukan

ganti rugi, mengikuti pembinaan, atau keterlibatan dalam program rehabilitasi sosial. Untuk mengatasi persepsi ini, pemerintah dan aparat penegak hukum perlu memastikan bahwa diversi dilakukan dengan pengawasan yang ketat dan tetap memberikan sanksi yang proporsional, sehingga masyarakat dapat melihat bahwa mekanisme ini tidak mengabaikan aspek keadilan dan pencegahan kejahatan anak di masa depan.

### **C. Upaya yang Dapat Dilakukan untuk Mengatasi Hambatan Diversi dalam Perkara Tindak Pidana Anak**

Peningkatan kapasitas aparat penegak hukum merupakan langkah penting dalam memastikan efektivitas pelaksanaan *restorative justice* dalam sistem peradilan pidana anak. Pelatihan dan pendidikan berkelanjutan bagi penyidik, jaksa, hakim, serta petugas pembimbing kemasyarakatan sangat diperlukan agar mereka memahami konsep diversi secara komprehensif. Pemahaman yang baik akan prinsip *restorative justice* dapat mencegah pendekatan hukum yang terlalu represif terhadap anak yang berkonflik dengan hukum. Selain itu, sosialisasi intensif mengenai diversi perlu dilakukan agar aparat hukum tidak sekadar melihatnya sebagai opsi alternatif, tetapi sebagai kewajiban yang harus diprioritaskan sebagaimana diamanatkan dalam UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA).

Selain peningkatan kapasitas, penting pula untuk menyusun pedoman teknis yang lebih spesifik mengenai tahapan diversi dari tingkat penyidikan hingga persidangan. Saat ini, perbedaan interpretasi di antara aparat penegak hukum kerap menjadi kendala dalam penerapan diversi. Dengan adanya standar

prosedur yang jelas, aparat dapat mengikuti pedoman yang seragam dalam menilai kelayakan diversifikasi bagi seorang anak pelaku tindak pidana. Hal ini akan membantu menghindari perbedaan perlakuan dalam kasus yang serupa serta memastikan bahwa setiap anak yang memenuhi kriteria diversifikasi dapat memperoleh haknya secara adil.

Perlu ada penegakan standar profesional dalam proses diversifikasi agar mekanisme ini dijalankan tanpa bias dan tetap memperhatikan kepentingan semua pihak, baik korban, pelaku, maupun masyarakat. Setiap aparat yang menangani diversifikasi harus bekerja berdasarkan prinsip keadilan dan tidak hanya berfokus pada aspek formalitas hukum, melainkan juga pada penyelesaian yang lebih humanis dan berorientasi pada pemulihan. Dengan adanya peningkatan kapasitas aparat dan standar yang lebih ketat, diversifikasi dapat berjalan lebih efektif sebagai bagian dari sistem peradilan pidana anak yang berkeadilan dan berorientasi pada kesejahteraan anak.

Pelibatan tokoh masyarakat, tokoh agama, dan keluarga memiliki peran krusial dalam keberhasilan pelaksanaan diversifikasi. Sebagai bagian dari pendekatan *restorative justice*, diversifikasi memerlukan penerimaan dari berbagai pihak, terutama korban dan masyarakat sekitar. Tokoh masyarakat dan tokoh agama dapat berperan sebagai jembatan komunikasi antara korban, pelaku, dan keluarganya, sehingga proses musyawarah dapat berlangsung dengan lebih kondusif. Selain itu, keterlibatan keluarga dalam diversifikasi sangat penting untuk memberikan dukungan moral kepada anak pelaku agar mereka tidak merasa dikucilkan dan dapat kembali diterima di lingkungan sosialnya. Dengan adanya

pendekatan berbasis komunitas ini, diharapkan pemulihan hubungan antara korban dan pelaku dapat tercapai dengan lebih baik.

Namun, penerimaan masyarakat terhadap diversifikasi masih menjadi tantangan besar. Oleh karena itu, diperlukan penyuluhan kepada masyarakat mengenai pentingnya diversifikasi dalam sistem peradilan pidana anak. Banyak masyarakat yang masih menganggap bahwa diversifikasi berarti pelaku kejahatan dibebaskan tanpa konsekuensi, padahal mekanisme ini tetap mengedepankan akuntabilitas dan tanggung jawab pelaku terhadap korban. Penyuluhan dapat dilakukan melalui kegiatan sosialisasi oleh aparat penegak hukum, tokoh masyarakat, dan organisasi sosial guna memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai diversifikasi dan dampak negatif pemenjaraan terhadap anak pelaku. Dengan meningkatnya kesadaran masyarakat, diharapkan resistensi terhadap penerapan diversifikasi dapat diminimalkan.

Selain pelibatan masyarakat, peningkatan kompetensi mediator juga menjadi faktor penting dalam efektivitas pelaksanaan diversifikasi. Mediator memiliki peran sebagai fasilitator dalam proses musyawarah antara korban dan pelaku, sehingga mereka harus memiliki keterampilan komunikasi yang baik serta pemahaman mendalam mengenai prinsip *restorative justice*. Oleh karena itu, program pelatihan bagi mediator, baik yang berasal dari Balai Pemasyarakatan (Bapas) maupun unsur masyarakat, sangat diperlukan agar mereka dapat menjalankan tugasnya secara profesional. Pelatihan ini dapat mencakup teknik mediasi, manajemen konflik, serta pemahaman hukum terkait diversifikasi agar proses penyelesaian perkara dapat dilakukan secara efektif dan adil.

Penguatan koordinasi antara aparat penegak hukum dan mediator sangat dibutuhkan dalam memastikan proses diversifikasi berjalan lancar. Sering kali, kurangnya komunikasi antara penyidik, jaksa, hakim, dan mediator menyebabkan kendala dalam pelaksanaan diversifikasi, seperti perbedaan persepsi dalam menentukan apakah suatu kasus layak untuk diversifikasi atau tidak. Oleh karena itu, mekanisme koordinasi yang lebih baik harus dibangun agar seluruh pihak yang terlibat dalam diversifikasi dapat bekerja sama dalam mencapai kesepakatan yang adil bagi semua pihak. Dengan adanya sinergi antara penegak hukum, mediator, dan masyarakat, diversifikasi dapat dijalankan lebih efektif sebagai solusi humanis dalam sistem peradilan pidana anak.

Sinkronisasi peraturan perundang-undangan menjadi langkah penting dalam memastikan pelaksanaan diversifikasi berjalan efektif dan konsisten di berbagai tingkat penegakan hukum. Saat ini, meskipun Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) telah mengatur diversifikasi, masih terdapat potensi tumpang tindih atau perbedaan interpretasi dengan regulasi lain, seperti Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan peraturan teknis di tingkat kepolisian, kejaksaan, serta pengadilan. Untuk mengatasi hal ini, diperlukan harmonisasi regulasi melalui revisi atau penerbitan peraturan pelaksana yang lebih spesifik mengenai mekanisme diversifikasi. Dengan demikian, aparat penegak hukum akan memiliki acuan yang sama dalam menilai, memproses, dan menjalankan diversifikasi tanpa menimbulkan kebingungan atau perbedaan perlakuan pada setiap tahap proses hukum.

Selain sinkronisasi regulasi diperlukan pula penyusunan peraturan pelaksana yang lebih rinci mengenai mekanisme dan prosedur diversifikasi. Peraturan ini harus mencakup kriteria kasus yang dapat didiversifikasi, tahapan dan tata cara musyawarah diversifikasi, serta mekanisme pengawasan dan pembinaan pasca-diversifikasi. Kriteria kasus yang jelas sangat penting untuk memastikan bahwa diversifikasi hanya diterapkan pada perkara yang sesuai dengan prinsip *restorative justice*, seperti tindak pidana ringan atau kasus yang melibatkan anak sebagai pelaku dengan dampak yang masih bisa dipulihkan. Di samping itu, pedoman teknis mengenai prosedur musyawarah diversifikasi akan membantu mediator, aparat hukum, dan pihak-pihak yang terlibat untuk menjalankan proses ini secara transparan dan adil.

Untuk mencegah penyimpangan dalam pelaksanaan diversifikasi, perlu disusun mekanisme sanksi terhadap ketidakpatuhan dalam diversifikasi. Meskipun diversifikasi merupakan kewajiban dalam kasus tertentu sesuai UU SPPA, kenyataannya masih ada aparat penegak hukum yang enggan atau lalai menjalankannya. Oleh karena itu, perlu ada sanksi administratif yang tegas bagi aparat yang tidak menjalankan kewajiban diversifikasi sesuai prosedur yang ditetapkan. Sanksi ini dapat berupa teguran, penundaan kenaikan pangkat, atau tindakan disipliner lainnya. Dengan adanya sanksi yang jelas, diharapkan aparat penegak hukum akan lebih patuh dalam menjalankan proses diversifikasi dan tidak mengabaikan hak-hak anak dalam sistem peradilan pidana.

Penguatan mekanisme evaluasi dan monitoring pelaksanaan diversifikasi juga sangat diperlukan. Evaluasi berkala terhadap proses diversifikasi harus dilakukan

oleh lembaga independen atau institusi pengawas internal pada setiap tingkat penegakan hukum. Melalui monitoring ini, pemerintah dan instansi terkait dapat mengidentifikasi kendala yang muncul dalam pelaksanaan diversi, seperti kurangnya pemahaman aparat, minimnya koordinasi antar lembaga, atau hambatan dalam mencapai kesepakatan diversi antara korban dan pelaku. Dengan demikian, kebijakan diversi dapat terus disesuaikan dengan kebutuhan di lapangan dan memastikan prinsip keadilan restoratif serta kesejahteraan anak selalu terjaga dalam setiap proses hukum yang melibatkan anak sebagai pelaku tindak pidana.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

1. Diversi sebagai mekanisme penyelesaian perkara pidana anak melalui pendekatan *restorative justice* merupakan bentuk perlindungan hukum yang bertujuan untuk menghindarkan anak dari dampak negatif sistem peradilan pidana serta menekankan pada pemulihan korban dan keseimbangan kepentingan semua pihak. Berdasarkan Pasal 6 dan Pasal 7 UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA), diversi diwajibkan dalam perkara anak yang diancam dengan pidana penjara di bawah 7 tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana. Pelaksanaannya melibatkan proses musyawarah dengan aparat penegak hukum, korban, keluarga, dan tokoh masyarakat untuk mencapai solusi yang adil. Namun, implementasi diversi masih menghadapi berbagai tantangan, seperti kurangnya pemahaman masyarakat, keterbatasan sumber daya, dan kurangnya regulasi teknis yang jelas, sehingga diperlukan upaya lebih lanjut untuk mengoptimalkan efektivitasnya dalam sistem peradilan pidana anak.
2. Pelaksanaan diversi dalam perkara pidana anak masih menghadapi berbagai hambatan, baik dari aspek hukum, teknis, maupun sosial. Ketidaksinkronan regulasi, keterbatasan kewenangan aparat penegak hukum, serta minimnya mekanisme sanksi terhadap ketidakpatuhan menjadi kendala utama dalam penerapan diversi secara efektif. Selain itu, kurangnya sumber daya,

panjangnya proses administrasi, dan keterbatasan pelatihan bagi aparat hukum turut menghambat implementasi diversifikasi di lapangan. Dari aspek sosial, minimnya pemahaman masyarakat, penolakan dari korban, serta stigma terhadap anak yang menjalani diversifikasi menjadi faktor yang memperburuk efektivitasnya. Persepsi masyarakat yang keliru tentang diversifikasi, seperti anggapan bahwa diversifikasi adalah bentuk impunitas dan tidak memberikan efek jera, juga menjadi tantangan dalam membangun sistem peradilan pidana anak yang berorientasi pada pemulihan dan keseimbangan kepentingan semua pihak.

3. Upaya mengatasi hambatan dalam pelaksanaan diversifikasi dalam perkara pidana anak memerlukan pendekatan yang komprehensif, mencakup peningkatan pemahaman aparat penegak hukum, optimalisasi peran mediator dan tokoh masyarakat, serta penyusunan regulasi yang lebih jelas. Peningkatan kapasitas aparat hukum melalui pelatihan berkelanjutan sangat penting agar konsep *restorative justice* dapat diterapkan secara optimal. Selain itu, peran mediator dan tokoh masyarakat perlu diperkuat dalam proses musyawarah untuk memastikan penerimaan diversifikasi oleh semua pihak, terutama korban dan keluarganya. Dari aspek regulasi, harmonisasi hukum dan standarisasi prosedur diversifikasi diperlukan untuk menghilangkan tumpang tindih aturan serta memastikan kepatuhan aparat hukum terhadap ketentuan diversifikasi. Dengan sinergi berbagai pihak, pelaksanaan diversifikasi dapat berjalan lebih efektif sesuai dengan prinsip keadilan restoratif dan perlindungan hak anak.

## **B. Saran**

1. Untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan diversifikasi, diperlukan penguatan kapasitas aparat penegak hukum dan mediator melalui pelatihan berkelanjutan terkait konsep *restorative justice* dan teknis pelaksanaan diversifikasi sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 14 UU SPPA. Selain itu, sinkronisasi regulasi antara UU SPPA dengan peraturan teknis di tingkat kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan perlu dilakukan agar tidak terjadi perbedaan interpretasi dalam penerapannya. Pemerintah juga perlu meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya diversifikasi dalam sistem peradilan pidana anak agar tidak terjadi anggapan bahwa diversifikasi adalah bentuk impunitas. Dengan langkah-langkah ini, sistem peradilan pidana anak yang lebih humanis, berorientasi pada pemulihan, serta sejalan dengan prinsip keadilan restoratif dapat terwujud secara optimal.
2. Untuk mengatasi hambatan dalam pelaksanaan diversifikasi, diperlukan harmonisasi regulasi yang lebih jelas antara UU Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) dengan peraturan teknis di tingkat kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan, guna mengurangi perbedaan interpretasi hukum. Peningkatan kapasitas aparat penegak hukum melalui pelatihan intensif mengenai keadilan restoratif juga menjadi langkah penting agar diversifikasi dapat diterapkan dengan optimal. Pemerintah perlu memastikan adanya dukungan sumber daya yang memadai, seperti tenaga pembimbing kemasyarakatan dan mediator yang terlatih, serta menyediakan sarana yang mendukung proses musyawarah diversifikasi. Di sisi lain, sosialisasi kepada masyarakat perlu ditingkatkan agar pemahaman tentang

diversi lebih baik, serta untuk mengurangi stigma dan resistensi dari pihak korban dan keluarganya. Dengan langkah-langkah tersebut, diversi dapat lebih efektif dalam mewujudkan sistem peradilan pidana anak yang lebih humanis, adil, dan berorientasi pada pemulihan.

3. Untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan diversi, pemerintah perlu mengembangkan pedoman teknis yang lebih spesifik dan memastikan standardisasi prosedur di semua tahapan sistem peradilan pidana anak. Selain itu, perlu adanya pelatihan rutin bagi aparat penegak hukum dan mediator agar mereka memiliki pemahaman yang lebih baik mengenai keadilan restoratif dan mekanisme diversi. Peran aktif tokoh masyarakat dan keluarga juga harus diperkuat melalui program penyuluhan yang berkelanjutan guna mengurangi resistensi terhadap penerapan diversi. Dari segi regulasi, penyusunan peraturan pelaksana yang lebih rinci dan harmonisasi dengan aturan terkait menjadi langkah penting untuk memastikan diversi dapat berjalan tanpa hambatan hukum dan administratif. Terakhir, diperlukan mekanisme pengawasan dan sanksi administratif bagi aparat yang tidak menjalankan diversi sesuai dengan ketentuan, guna memastikan bahwa kebijakan ini diterapkan secara konsisten demi kepentingan terbaik bagi anak.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Abdussalam, *Hukum Perlindungan Anak*, Restu Agung, Jakarta, 2007.
- Adi, Kusno, *Diversi sebagai Upaya Penanggulangan Alternatif Tindak Pidana Narkotika oleh Anak*, UMM Press, Malang, 2009.
- Ali, Achmad, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence)*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2009.
- Apeldoorn, L. J. Van, *Pengantar Ilmu Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1996.
- Arief, Barda Nawawi, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2007.
- Atmosudirjo, Prajudi, *Hukum Administrasi Negara*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2005.
- Agus Mulyono, *Negara Hukum dan Keadilan*, Depok: Mahakam Press, 2004.
- Budiardjo, Miriam, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1998.
- Chaerudin, Syaiful Ahmad Dinar, dan Syarif Fadillah, *Strategi Pencegahan dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi*, Refika Editama, Bandung, 2008.
- Chazawi, Adami, *Hukum Pidana Materiil dan Formil Korupsi di Indonesia*, Bayumedia Publishing, Malang, 2005.
- Dellyana, Shant, *Konsep Penegakan Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 1998.
- Dellyana, Shanty, *Wanita dan Anak di Mata Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 2004.
- Dermawan, Mohammed Kemal, *Strategi Pencegahan Kejahatan*, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 1994.
- Djamil, M. Nasir, *Anak Bukan untuk Dihukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013.
- Dewa Gede Atmaja, "Asas-Asas Hukum Dalam Sistem Hukum", *Jurnal Kertha Wicaksana*, Volume 12, Nomor 2, 2018.
- Efendi, Jonaedi, dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris*, Prenada Media, Jakarta, 2018.
- Erdianti, Ratri Novita, *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*, UMM Press, Malang, 2020.
- Estiyarso, *Penyempurnaan Penyidikan dalam Rangka Penuntutan*, Kejaksaan Agung RI, Jakarta, 2004.
- Faiz, Pan Mohamad, "Teori Keadilan John Rawls", *Jurnal Konstitusi*, Vol. 6 No. 1, 2009.
- Farid, Tim M. (ed.), *Pengertian Konvensi Hak Anak*, Harapan Prima, Jakarta, 2003.
- Friedrich, Carl Joachim, *Filsafat Hukum Perspektif Historis*, Nuansa dan Nusamedia, Bandung, 2004.
- Hadjon, Philipus M., *Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya, 1987.
- Hamzah, Andi, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008.

- Hartono, Sunaryati, *Kapita Selekta Perbandingan Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1991.
- Harun, Husein, *Penyidik dan Penuntut dalam Proses Pidana*, PT Rineka Cipta, Jakarta, 1991.
- Hasibuan, Edi Saputra, *Hukum Kepolisian dan Criminal Policy dalam Penegakan Hukum*, RajaGrafindo Persada-Rajawali Pers, Jakarta, 2021.
- Huda, Muhammad Chairul, *Metode Penelitian Hukum (Pendekatan Yuridis Sosiologis)*, The Mahfud Ridwan Institute, Semarang, 2021.
- Hutauruk, Rafinus Hotmaulana, *Penanggulangan Kejahatan Korporasi melalui Pendekatan Restoratif Suatu Terobosan Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014.
- Indrohato, *Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik*, dalam Pauluas Efendie Lotulung, *Himpunan Makalah Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1994.
- Jainah, Zainab Ompu, *Budaya Hukum Penegak Hukum dalam Pemberantasan Tindak Pidana Narkotika*, RajaGrafindo Persada-Rajawali Pers, Jakarta, 2021.
- Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme*, Jakarta: Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2006.
- Kansil, C.S.T., *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1980.
- Kanter, EY, dan SR Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Stora Grafika, Jakarta, 2003.
- Kelsen, Hans, *General Theory of Law and State*, Nusa Media, Bandung, 2011.
- Labolo, Muhadam, *Memahami Ilmu Pemerintahan*, PT RajaGrafindo Persada-Rajawali Pers, Jakarta, 2023.
- Lolik, Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana, Normatif, Teoritis, Praktik dan Permasalahannya*, Alumni, Bandung, 2012.
- Lunis, Suhwardi K., *Etika Profesi Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2000.
- Mansur, Meri Neherta Lili Fajria Arif Rohman, *"Gunung Es" Kekerasan pada Anak di dalam Keluarga*, Penerbit Adab, Indramayu, 2023.
- Marlina, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia (Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice)*, Refika Aditama, Bandung, 2009.
- Marpaung, Leden, *Proses Penegakan Perkara Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 1992.
- Masyhur, Kahar, *Membina Moral dan Akhlak*, Kalam Mulia, Jakarta, 1985.
- Mertokusumo, Sudikno, *Mengenal Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 2005.
- Muchsan, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 1992.
- Mulyadi, Lilik, *Hukum Acara Pidana (Suatu Tinjauan Khusus terhadap Dakwaan, Eksepsi, dan Putusan Peradilan)*, PT Citra Aditya Bakti, Denpasar, 2002.
- Mulyadi, Lilik, *Hukum Acara Pidana, Normatif, Teoritis, Praktik, dan Permasalahannya*, Alumni, Bandung, 2012.
- Nugroho, Sigit Sapto, dkk., *Metodologi Riset Hukum*, Oase Pustaka, Sukoharjo, 2020.
- Padmo Wahjono, *Pembangunan Hukum di Indonesia*, Jakarta: In-Hill Co., 1999.
- Prinst, Darwin, *Hukum Anak Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003.

- Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia: Suatu Studi tentang Prinsip- Prinsip Penanganannya oleh Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara*, Surabaya: Bina Ilmu, 2006.
- Prodjodikoro, Wirjono, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Refika Aditama, Jakarta, 2003.
- Prodjodikoro, Wirjono, *Tindakan-Tindakan Pidana Tertentu di Indonesia*, Erosco, Bandung, 1986.
- Purwati, Ani, *Keadilan Restoratif dan Diversi dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Anak*, Jakad Media Publishing, Surabaya, 2020.
- Rahardjo, Agus, *Cybercrime Pemahaman dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003.
- Rahardjo, Satjipto, *Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2009.
- Rawls, John, *Teori Keadilan*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2006.
- Reksodiputro, Mardjono, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia: Melihat Kejahatan dan Penegakan Hukum dalam Batas-Batas Toleransi*, Pusat Keadilan dan Pengabdian Hukum, Jakarta, 1994.
- Rika, Saraswati, *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2009.
- Ruslan, Ahmad, Prasetyo Ananda Firdaus, dan Muhammad Hasbi Hidayatullah, *Inovasi dan Strategi dalam Pengelolaan Kekayaan Sumber Daya*, Uwais Inspirasi Indonesia, Ponorogo, 2024.
- Salle, S., *Sistem Hukum dan Penegakan Hukum*, CV Social Politic Genius (SIGn), Makassar, 2020.
- Sasangka, Hari, *Penyidikan, Penahanan, Penuntutan, dan Praperadilan dalam Teori dan Praktik*, Maju Mundur, Bandung, 2007.
- Setiardja, A. Gunawan, *Dialektika Hukum dan Moral dalam Pembangunan Masyarakat Indonesia*, Kanisius, Jogjakarta, 1990.
- Setiono, *Rule of Law (Supremasi Hukum)*, Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2004.
- Shafrudin, *Politik Hukum Pidana*, Universitas Lampung, Bandar Lampung, 1998.
- Siagian, Amrizal, *Pembinaan Hukum terhadap Anak Pelaku Kejahatan Seksual Menurut Peraturan Perlindungan Anak*, Pascal Books, Tangerang, 2022.
- Sudewo, Fajar Ari, *Pendekatan Restorative Justice bagi Anak yang Berhadapan dengan Hukum*, Nasya Expanding Management, Pekalongan, 2021.
- Sudikno, Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 2005.
- Sunarso, Siswanto, *Victimologi dalam Sistem Peradilan Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta Timur, 2012.
- Supeno, Hadi, *Peradilan Restoratif: Model Peradilan Anak Indonesia Masa Datang*, Universitas Diponegoro, Semarang, 2006.
- Teguh, Harrys Pratama, *Teori dan Praktik Perlindungan Anak dalam Hukum Pidana*, Andi Offset, Yogyakarta, 2018.
- Wahid, Eriyantouw, *Keadilan Restoratif dan Peradilan Konvensional dalam Hukum Pidana*, Universitas Trisakti, Jakarta, 2009.
- Waluyo, Bambang, *Penyelesaian Perkara Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2020.

- Wisnubroto, Ali, *Praktek Peradilan Pidana (Proses Persidangan Perkara Pidana)*, Galaxy Puspa Mega, Jakarta, 2002.
- Wiyono, R., *Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2022.
- Yunus, Ahmad Syahril, *Restorative Justice di Indonesia*, Guepedia, 2021.
- Zulfa, Eva Achjani, *Keadilan Restoratif*, FH UI, Jakarta, 2009.

### **Jurnal**

- Allysha Saba, "Peran Orangtua dalam Proses Konseling Anak-Anak dengan Masalah Perilaku," *JBK: Jurnal Bimbingan Konseling* Vol. 2 No. 2, 2024, hlm. 31-37.
- Anggun Lestari Suryamizon, "Perlindungan Hukum Preventif terhadap Kekerasan Perempuan dan Anak dalam Perspektif Hukum Hak Asasi Manusia," *Marwah: Jurnal Perempuan, Agama dan Jender* Vol. 16 No. 2, 2017, hlm. 112-126.
- Anik Iftitah, "Pertanggungjawaban Hukum Anak dalam Pelaku Tindak Pidana Berat: Pendekatan, Dampak, dan Implikasi dalam Sistem Peradilan Anak," *Birokrasi: Jurnal Ilmu Hukum dan Tata Negara* Vol. 1 No. 2, hlm. 152–167.
- Ariyunus Zai, "Perlindungan Hukum terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum dalam Sistem Peradilan Anak (Studi pada Wilayah Hukum Polres Nias)," *Jurnal Mercatoria* Vol. 4 No. 1, 2011, hlm. 12.
- Azward Rachmat Hambali, "Penerapan Diversi terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum dalam Sistem Peradilan Pidana," *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum* Vol. 13 No. 1, 2019, hlm. 20.
- Carmela Herlinda Ragil Feby dan Suryaningsi Suryaningsi, "Penegakan Hukum dalam Pendidikan dan Perlindungan Anak di Indonesia," *Nomos: Jurnal Penelitian Ilmu Hukum* Vol. 1 No. 2, 2021, hlm. 58-65.
- Ciendy M.I. Mongkaren, "Perlindungan HAM terhadap Anak di Bawah Umur dalam Proses Persidangan di Pengadilan Khususnya Perkara Pidana," *Lex Administratum* Vol. 3 No. 2, 2015.
- Darda Ibnu Mahendra, dkk., "Analisis Penerapan Asas Keadilan dalam Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup (Dalam Putusan No. 727/PDT/2016/PT. DKI)," *Unizar Law Review* Vol. 7 No. 2, 2024, hlm. 176-184.
- Dheny Wahyudhi, "Perlindungan terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum melalui Pendekatan Restorative Justice," *Jurnal Ilmu Hukum Jambi* Vol. 6 No. 1, 2015, hlm. 143-163.
- Dian Alan Setiawan, "Efektivitas Penerapan Diversi terhadap Penanganan Anak yang Berhadapan dengan Hukum dalam Peradilan Pidana Anak sesuai Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak," *DiH: Jurnal Ilmu Hukum*, 2018.

- Dwi Rachma Ningtias, Said Sampara, dan Hardianto Djanggih, "Diversi sebagai Bentuk Penyelesaian Perkara Pidana Anak," *Journal of Lex Generalis (JLG)* Vol. 1 No. 5, 2020, hlm. 633-651.
- Emy Rosna Wati, "Penanganan Anak yang Berkonflik dengan Hukum," *Justitia: Jurnal Hukum* Vol. 1 No. 2, 2017, hlm. 279-294.
- Faidatul Hikmah, "Konvergensi Konsep Retribusi dan Rehabilitasi dalam Filsafat Hukum Pidana Kontemporer Indonesia," *Jurnal CREPIDO* Vol. 5 No. 2, 2023, hlm. 217-228.
- Fauzan Sugama, dkk., "Efektivitas Penerapan Restorative Justice dalam Penyelesaian Tindak Pidana Anak di Indonesia," *Jimmi: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Multidisiplin* Vol. 1 No. 3, 2024, hlm. 306-316.
- Hardianto Djanggih dan Ramlah Ramlah, "Implementasi Perlindungan Hukum terhadap Anak melalui Diversi oleh Jaksa Penuntut Umum," *Journal of Lex Philosophy (JLP)* Vol. 2 No. 1, 2021, hlm. 48-63.
- Hasri Ainun Sulaiman, "Penegakan Hukum Tindak Pidana Pelecehan Seksual terhadap Anak," *Journal of Lex Theory (JLT)* Vol. 5 No. 1, 2024, hlm. 107-121.
- I Made Sugita, "Penerapan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak dalam Mewujudkan Keadilan Restoratif (Restorative Justice) Ditinjau dari Perspektif Sosiologi Hukum," *Satya Dharma: Jurnal Ilmu Hukum* Vol. 5 No. 2, 2022, hlm. 187-211.
- I. Gede Aditya Putra Mahendra, "Upaya Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam Menanggulangi Tindak Pidana Pencurian yang Dilakukan Pelaku di Bawah Umur dengan Penerapan Asas Restorative Justice," *Jurnal Hukum Media Justitia Nusantara* Vol. 12 No. 1, 2022, hlm. 99-145.
- Irfan Ramli, "Penghentian Perkara Berdasarkan *Restorative Justice* dalam Perkara Tindak Pidana Pencurian di Kota Sorong," *Journal of Law Justice (JLJ)* Vol. 1 No. 2, 2023, hlm. 89-108.
- Johni Najwan, "*Implikasi Aliran Positivisme Terhadap Pemikiran Hukum*", *Jurnal Ilmu Hukum Inovatif*, Volume 2, Nomor 3, 2010, hlm. 24.
- Kristiawan Putra Nugraha, "Perlindungan Hukum dan Hak Asasi Pekerja Anak: Kajian Implementasi dan Tantangan dalam Konteks Undang-Undang Perlindungan Anak," *IN RIGHT: Jurnal Agama dan Hak Azazi Manusia* Vol. 12 No. 2, 2023, hlm. 191-218.
- Kuswardani dan Fajar Ilhamsyah, "Penal Mediation in the Tourist Accident Case," *International Journal of Sciences: Basic and Applied Research (IJSBAR)* Vol. 52 No. 1, 2020, hlm. 164-172.
- Lalu Saipudin, "Peran Masyarakat dalam Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika: Studi di Kabupaten Lombok Barat," *Jatiswara* Vol. 33 No.1, 2018, hlm. 1-15
- Laurensius Arliman, "Mewujudkan Penegakan Hukum yang Baik untuk Mewujudkan Indonesia sebagai Negara Hukum," *Doctrinal* Vol. 2 No. 2, 2020, hlm. 509-532.
- M. Syamsudin, "Keadilan Prosedural dan Substantif," *Jurnal Yudisial* Vol. 7 No. 48, 2014, hlm. 18-33.

- Miftahul Huda, “*Hak Untuk Memperoleh Kepastian Hukum Dalam Perspektif Persaingan Usaha Melalui Telaah Bukti Tidak Langsung*”, *Jurnal HAM*, Vol 11, No. 2, Agustus 2020, hal 345.
- Muhammad Ansori Lubis, "Perlindungan Hukum terhadap Anak Nakal berdasarkan UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak," *Jurnal Retentum* Vol. 1 No. 1, 2019.
- Muhammad Taufik, "Filsafat John Rawls tentang Teori Keadilan," *Mukaddimah: Jurnal Studi Islam* Vol. 19 No. 1, 2013, hlm. 41-63.
- Mukhlis R., "Pergeseran Kedudukan dan Tugas Penyidik Polri dengan Perkembangan Delik-Delik di Luar KUHP," *Jurnal Ilmu Hukum* Vol. 3 No. 1, 2010, hlm. 1-23.
- Noviyanti Wulandari Sitepu, "Analisa Perlindungan Konsumen sebagai Pengguna Information Technology and Communication," *Ius Civile: Refleksi Penegakan Hukum dan Keadilan* Vol. 4 No. 2, 2020.
- Nurianto Rachmad Soepadmo, "Penyidikan Kecelakaan Lalu Lintas melalui Pendekatan *Restorative Justice* di Kepolisian Resort Tabanan," *Jurnal Ilmiah Raad Kertha* Vol. 5 No. 1, 2022, hlm. 13-28.
- Rabiyatul Adawiyah Harahap, "Pelaksanaan Diversi pada Sistem Peradilan Anak: Perspektif Keadilan Restoratif dalam Hukum Islam," *Jurnal Ilmiah Ar-Risalah: Media Ke-Islaman, Pendidikan, dan Hukum Islam* Vol. 22 No. 1, 2024, hlm. 109-130.
- Rendy H. Pratama, "Perlindungan terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum," *Prosiding Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat* Vol. 2 No. 1, 2015, hlm. 8.
- Reza Akbar Nugraha, "Analisis Hukum Eksploitasi Anak sebagai Pengamen dan Pengemis (Studi tentang Peran serta Tanggung Jawab Orang Tua)," *Indonesian Journal of Law and Justice* Vol. 1 No. 1, 2023, hlm. 1-11.
- R. Tony Prayogo, “*Penerapan Asas Kepastian Hukum Dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil dan Dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor PMK No. 06/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara Dalam Pengujian Undang-Undang*”, *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 13 No. 02, Juni, 2016, hlm. 194.
- Wahyu Maulana, "Analisis Kebijakan Diversi terhadap Perlindungan Hak Anak dalam Sistem Peradilan Pidana," *Jurnal Hukum Dinamika Ekselensia* Vol. 6 No. 4, 2024, hlm. 44-64.
- Yati Sharfina Desiandri, "Diversi terhadap Anak yang Berkonflik dengan Hukum di Tingkat Penyidikan," *USU Law Journal* Vol. 5 No. 1, 2017, hlm. 147-157.
- Yayan Agus Siswanto, "Upaya Preventif sebagai Bentuk Perlindungan Hukum dari Kejahatan Kekerasan Seksual pada Anak," *Jurnal Kolaboratif Sains* Vol. 7 No. 5, 2024, hlm. 1651-1667.
- Yuni Priskila Ginting, "Upaya Penyelesaian Tindak Pidana melalui Upaya Restorative Justice dengan Melibatkan Keluarga Pelaku/Keluarga Korban," *Jurnal Pengabdian West Science* Vol. 3 No. 4, 2024, hlm. 410-428.

**Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak